UNIVERSITAS
NURUL JADID
Paiton - Probolinggo

Kampus Merdeka Santri INDONESIA JAYA

PEDOMAN AKADEMIK

UNIVERSITAS NURUL JADID

TAHUN 2022-2023

YAYASAN NURUL JADID PAITON

UNIVERSITAS NURUL JADID

PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
0888 30 77077
www.unuja.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO
Nomor: NJ-T06/0520/SK/07.2022
Tentang

PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO

Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan layanan dan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di lingkungan Universitas Nurul Jadid, dipandang perlu melakukan penyempurnaan dan penyesuaian Pedoman Akademik dengan ketentuan/peraturan yang berlaku;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid tentang pemberlakuan buku "Pedoman Akademik" Universitas Nurul Jadid;

Mengingat :
a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah no. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kurikulum Kualifikasi Nasional Indonesia;
e. Statuta Universitas Nurul Jadid Nurul Jadid Paiton Probolinggo;

Memperhatikan: Hasil rapat pimpinan dan Ketua Program Studi Universitas Nurul Jadid tentang penyempurnaan pedoman Akademik, tanggal 20-25 Juli 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberlakukan Pedoman Akademik dan Layanan Kemahasiswaan Universitas Nurul Jadid yang disempurnakan bagi sivitas akademika Universitas Nurul Jadid secara efektif mulai tahun akademik 2022/2023.

Kedua : Semua Dekan dan Kepala Lembaga di lingkungan Universitas Nurul Jadid dapat membuat aturan pelaksanaan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pedoman Akademik Universitas Nurul Jadid sebagaimana diktum pertama.

Ketiga : Segala peraturan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dan/atau kegiatan akademik lainnya yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paiton
Pada tanggal : 03 Agustus 2022

Rektor,

KH. ABD. HAMID WAHID, M.Ag.

Tembusan disampaikan kepada:
1. Ketua Yayasan Nurul Jadid;
2. Wakil Rektor I, II, III, IV Universitas Nurul Jadid;
3. Direktur, Dekan & Kepala Lembaga Universitas Nurul Jadid;
4. Pertinggal

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan dengan standar nasional pendidikan tinggi yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Universitas Nurul Jadid, maka diterbitkan Pedoman Akademik Universitas Nurul Jadid.

Pedoman akademik ini merupakan penjabaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan peraturan yang terbit awal tahun 2020, yakni Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pedoman Pendidikan diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran secara jelas kepada pimpinan, mahasiswa, dosen serta seluruh pemangku kepentingan mengenai dasar-dasar ketentuan proses belajar mengajar di Universitas Nurul Jadid. Mengingat permasalahan pendidikan serta peraturan pemerintah yang ada selalu berkembang, maka pedoman pendidikan diberlakukan per tahun akademik, sehingga penyesuaian dan pembaharuan pedoman pendidikan akan selalu dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi.

Demikian, kami berharap pedoman pendidikan ini dapat memenuhi fungsinya sebagai acuan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, dan dipergunakan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.

Probolinggo, 24 Oktober 2022

Ttd,

KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
BAB I: PENDAHULUAN 1
A. Sejarah 1
B. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Nurul Jadid 2
1. Visi 2
2. Misi 2
3. Tujuan 3
C. Dasar, Asas dan Prinsip Pendidikan 3
1. Dasar dan Asas Pendidikan 3
2. Fungsi dan Tujuan Pendidikan 4
3. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan 4
D. Civitas Academica 5
E. Profil Program Pascasarjana, Fakultas dan Program Studi 6
1. Program Pascasarjana 6
2. Fakultas Agama Islam 8
3. Fakultas Teknik 12
4. Fakultas Kesehatan 15
5. Fakultas Sosial dan Humaniora 20
F. Struktur Organisasi 20
1. Struktur Organisasi Universitas 20
2. Struktur Organisasi Fakultas 21

BAB II: SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU 22
A. Prinsip Penerimaan Mahasiswa Baru 22
B. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru 22
C. Prosedur Pendaftaran 23
D. Jadwal Pendaftaran 23

BAB III: SISTEM PEMBELAJARAN 24
A. Pendahuluan 24
B. Pengertian Dasar Sistem Kredit Semester 25
1. Sistem Kredit Semester (SKS) 25
2. Sistem Semester 25
3. Penempuhan SKS 25
C. Nilai Kredit Dan Beban Studi 25
1. Nilai Kredit Semester untuk Perkuliahan, Responsi, dan Tutorial 25
2. Nilai Kredit Semester untuk Seminar atau Bentuk Lain yang Sejenis 25
3. Nilai Kredit Semester untuk Seminar atau Bentuk Lain yang Sejenis 26
4. Nilai Kredit Semester untuk Sistem Blok dan Modul atau Bentuk Lain 26
5. Beban Studi dalam Semester 26
D. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) 27
E. Penilaian Kemampuan Akademik 27
1. Ketentuan Umum 27
2. Nilai Akhir 28
F. Nomor Ijazah Nasional (Nina) 29
G. Penanganan Keluhan Nilai Mahasiswa 30

H. Penghargaan dan Sanksi Akademik 30
1. Penghargaan 30
2. Sanksi 30
3. Prosedur Pemberian Sanksi 31

BAB IV: PEDOMAN PENERAPAN *OUTCOME BASED EDUCATION* 32
A. Pendahuluan 32
B. Landasan Hukum 33
C. Tujuan 33
D. Kurikulum OBE 34
E. Karakteristik Dan Perencanaan Proses Pembelajaran OBE 36
F. Pelaksanaan Pembelajaran OBE 38
G. Asesmen OBE 39
H. Dokumen Portofolio Obe 41
I. Inovasi Pembelajaran dalam Obe 41
J. Penjaminan Mutu Obe 42

BAB V: MERDEKA BELAJAR 45
A. Pendahuluan 45
B. Landasan Hukum 45
C. Tujuan 46
D. Fokus Kebijakan 46
1. Fokus Kebijakan 47
2. *Outcome Based Education* dalam Merdeka Belajar 48
E. Pilihan Proses Merdeka Belajar 49
1. Standar UNUJA dalam Merdeka Belajar 49
2. Distribusi SKS dalam Kurikulum 49
F. Pelaksanaan Merdeka Belajar 51
G. Penjaminan Mutu Merdeka Belajar 65

BAB VI: PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 67
A. Pembelajaran Daring 67
1. Fasilitas Pembelajaran Daring 67
2. Mekanisme Pembelajaran Sinkron 68
3. Mekanisme Pembelajaran Asinkron 67
4. Durasi Pembelajaran Daring 68
B. Pembelajaran Bauran 68
1. Pelajari 69
2. Dalami 69
3. Terapkan 70
4. Evaluasi 70
C. Mekanisme Presensi Daring 70
D. Etika Dalam Pembelajaran Daring 70
1. Etika Komunikasi Pembelajaran Daring 71
2. Etika Pelaksanaan Pembelajaran Daring 72
E. Fasilitas Daring 72
F. Pelaksanaan Seminar dan Ujian Daring 72

BAB VII: REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU 74
A. Pendahuluan 74
B. Landasan Hukum 75
C. Tipe, Tujuan Dan Luaran RPL 76
1. RPL Tipe A 76
2. RPL Tipe A 76
D. Prinsip Pelaksanaan RPL 77
E. Metode dan Pola Pemrosesan RPL 77
F. Pengusul RPL 78
G. Prosedur RPL 78
1. Prosedur Penyelenggaraan RPL Tipe A1 dan A2 78
2. Prosedur Penyelenggaraan RPL Tipe B1 dan B2 81
H. Tim RPL Unuja 88
I. Penjaminan Mutu RPL 88

BAB VIII: SISTEM PENDIDIKAN **PROGRAM DIPLOMA III** 90
A. Program Pendidikan Diploma III 90
B. Beban Belajar Program Diploma III 90
C. Masa Studi 90
D. Muatan Kurikulum 90
E. Evaluasi Keberhasilan Studi 91
F. Tugas Akhir Program Diploma III 92
G. Yudisium 94

BAB IX: SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA 95
A. Beban Belajar 95
B. Masa Studi 95
C. Muatan Kurikulum 95
D. Evaluasi Keberhasilan Studi 96
E. Tugas Akhir 97
F. Yudisium 99
G. Program Semester Antara Pada Program Sarjana 99

BAB X: SISTEM PENDIDIKAN PROFESI 101
A. Beban Belajar 101
B. Muatan Kurikulum 101
C. Evaluasi Keberhasilan Studi 101
D. Tugas Akhir 101
E. Yudisium 101
F. Predikat Kelulusan 101

BAB XI: SISTEM PENDIDIKAN MAGISTER 102
A. Beban Belajar 102
B. Masa Studi 102
C. Muatan Kurikulum 102
D. Evaluasi Keberhasilan Studi 102
E. Tugas Akhir 103

BAB XII: SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM KELAS INTERNATIONAL DAN DOUBLE DEGREE 106
A. Program Kelas Internasional 106
1. Pengertian 106
2. Peserta Didik 106
3. Persyaratan 106
4. Kurikulum 106
B. Yudisium 106
C. Ijazah dan Gelar 106
D. Program Double Degree 107
E. Muatan Kurikulum 102

BAB XIII: SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM KELAS INTERNATIONAL DAN DOUBLE DEGREE 109
A. Pengertian 109
B. Tujuan 109
C. Ketentuan 109
D. Pendaftaran, Seleksi, dan Penerimaan Pendaftaran Program Fasttrack 109
E. Seleksi 109
F. Penerimaan 110
G. Beban Belajar 110
H. Muatan Kurikulum 110
I. Perkuliahan dan Pembimbingan Perkuliahan 110
J. Pembimbing dan Pembimbingan 110
K. Tugas Akhir dan Publikasi Tugas Akhir 110
L. Publikasi 111
M. Monitoring dan Evaluasi Keberhasilan Studi 111
N. Cuti, Gagal Studi, dan Sanksi Akademik 111

BAB XIV: ADMINISTRASI AKADEMIK 112
A. Status Akademik 112
B. Gagal Studi/Drop Out 112
C. Mengundurkan Diri/Pindah Ke Perguruan Tinggi Lain 113
1. Mengundurkan Diri 113
2. Meninggal Dunia 113
D. Registrasi Mahasiswa 113
1. Tujuan 113
2. Jenis Registrasi Mahasiswa 113
E. Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan 114
F. Kartu Tanda Mahasiswa 114
G. Perpindahan Mahasiswa 114
H. Administrasi Sistem Kredit Semester (SKS) 116
I. Syarat Wisuda Program Pendidikan Sarjana, Profesi, Dan Magister 118
J. Prosedur Penerbitan Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI 118

BAB XV: DOSEN WALI, BIMBINGAN, DAN KONSELING (BK) 120
A. Dosen Wali 120
B. Bimbingan Dan Konseling 120

BAB XVI: SISTEM KODE MATA KULIAH 122
A. Kode Mata Kuliah 122
B. Kelompok Mata Kuliah 122

BAB I
PENDAHULUAN

A. SEJARAH

Berdirinya pergruan tinggi di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo tidak terlepas dari ikhtiar para ulama Jawa Timur untuk mempersiapkan kader dakwah yang dapat mengawal syiar Islam dengan metode dakwah yang lebih efektif. Para ulama menyadari bahwa dunia global dengan kemajuan sains dan teknologi sangat mempengaruhi strategi dakwah sesuai dengan tantangan zaman.

Pertemuan ulama NU Jawa Timur di Lumajang pada tanggal 20 Juni 1968 menghasilkan 3 rekomendasi diantaranya; *Pertama*, pendirian Akademi Dakwah dan Ilmu Pendidikan NU yang disingkat ADIPNU; *Kedua*, penetapan Pondok Pesantren Nurul Jadid sebagai penyelenggara kegiatan akademik ADIPNU; *Ketiga*, pengangkatan pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, KH. Zaini Mun'im, sebagai dekan/ketua ADIPNU. Kemudian pada tanggal 1 September 1968, bersamaan dengan musyawarah besar (Mubes) NU se-Jawa Timur di PP. Nurul Jadid. Ketua PBNU Dr. KH. Idham Kholid meresmikan pembukaan ADIPNU, dan pada tahun 1969 ADIPNU memulai perkuliahan pertama dengan jumlah 70 mahasiswa atas dasar pembukaan secara resmi oleh Ketua PBNU pada tanggal 1 September 1969, dan selanjutnya tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari lahir (*Dies Natalis*) ADIPNU.

Dalam perkembangannya, berdasarkan masukan dan saran ketua kopertais wilayah IV Surabaya, bahwa sebuah lembaga berbentuk akademi tidak dapat memberikan gelar kesarjanaan dan lulusannya tidak dapat melanjutkan ke jenjang magister dan doktoral berdasarkan kebijakan pemerintah saat itu. Maka di tahun 1972 ADIPNU berubah menjadi Perguran Tinggi Ilmu Dakwah (PTID) Nurul Jadid berdasarkan surat keputusan menteri agama RI Nomor 6 Tahun 1972 tertanggal 29 Januari 1972.

Besarnya apresiasi dan harapan masyarakat Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur, khususnya terhadap perguruan tinggi di Pondok Pesantren Nurul Jadid, maka pada tanggal 9 Desember 1982 dibuka Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS-NJ) Nurul Jadid dan tiga tahun kemudian tepatnya tanggal 26 Juli 1985 Yayasan Nurul Jadid Paiton membuka lagi satu Sekolah Tinggi bidang Pendidikan yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Nurul Jadid yang ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor KEF/E.III/PP.00.9/196/85.

Dengan tiga sekolah tinggi tersebut, Perguruan Tinggi di bawah Yayasan Nurul Jadid Paiton telah memenuhi syarat diajukan penggabungan dan perubahan status dari Sekolah Tinggi menjadi Institut, sehingga pada tahun 1988 Perguruan Tinggi di Nurul Jadid berubah menjadi Institut Agama Islam Nurul Jadid (IAINJ) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 1988, dengan 3 Fakultas dan 6 Program Studi yaitu:

1. Fakultas Dakwah	: Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)
	Prodi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)
2. Syari'ah	: Prodi Ahwal al-Syakhsiyyah (AS)
	Prodi Ekonomi Syari'ah (ES)
3. Tarbiyah	: Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI)
	Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA)

Untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada masyarakat Probolinggo dan sekitarnya, pada tahun 1999 Yayasan Nurul Jadid Paiton juga mendirikan Sekolah Teknologi Nurul Jadid (STTNJ) yang berlokasi di kompleks Pondok Pesantren Nurul Jadid. Pendirian STTNJ bermula dari lembaga kursus komputer dengan nama Nurul Jadid Computer (NJC) yang didirikan pada bulan Juni 1992. Di tahun 1995 lembaga NJC ini membuka program Diploma Satu (D1) Komputer Profesional. Dengan dibukanya program

Diploma Satu (D1) Komputer Profesional, pada tahun 1996 NJC berubah status menjadi Akademi Komputer dan Manajemen Informatika (AKOMI) Nurul Jadid. Selanjutnya AKOMI meningkatkan layanan pendidikannya dengan membuka program Diploma Tiga (D3) Jurusan Manajemen Informatika. Seiring perkembangan kebutuhan dunia kerja, pada tahun 1997, Program Diploma Tiga (D3) AKOMI diganti menjadi Program Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Manajemen Informatika dan Komputer dan sekaligus mengubah status AKOMI menjadi Sekolah Tinggi Komputer dan Manajemen Informatika (STIKMI).

Di tahun 1999, melalui jalinan kerjasama yang baik antara Kopertis Wilayah VII Jawa Timur, Universitas Brawijaya Malang, PT. PLN Unit Pembangkitan Paiton dan Yayasan Nurul Jadid Paiton, STIKMI diajukan proses perubahan menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid (STTNJ) dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 06/D/0/1999 tertanggal 8 Januari 1999 sekaligus membuka dua Program Studi jenjang Strata Satu (S1), yaitu Prodi Teknik Informatika dan Prodi Teknik Elektro.

Dalam perkembangan berikutnya, berdasarkan hasil keputusan rapat wali santri dalam Peringatan Haul Pendiri/Pengasuh dan Hari Lahir Pondok Pesantren Nurul Jadid Ke 56 Tahun 2004, maka pada tanggal 3 Agustus 2009 berdirilah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Nurul Jadid berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 114/D/0/2009 dengan Program Studi S1 Keperawatan dan Program Studi D3 Kebidanan. Pendirian ketiga lembaga pendidikan tinggi di bawah Yayasan Nurul Jadid Paiton ini sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita besar pendiri Pondok Pesantren Nurul Jadid KH. Zaini Mun'im yaitu mencetak santri Pondok Pesantren Nurul Jadid tidak hanya menjadi kiai, tetapi menjadi orang yang bermanfaat di semua semua bidang dalam kehidupan masyarakat.

Untuk membangun sinergitas dalam pengelolaan 3 (tiga) Perguruan Tinggi, di tahun 2017 Yayasan Nurul Jadid Paiton mengajuan proses penggabungan (*merger*) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid, Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid, dan Institut Agama Islam Nurul Jadid menjadi Universitas melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Dan tepatnya pada tanggal 19 Oktober 2017 terbitlah Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor: 589/KPT/I/2017, tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid, Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid, dan Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo di bawah naungan Yayasan Nurul Jadid Paiton menjadi Universitas Nurul Jadid (UNUJA) di Kabupaten Probolinggo. Dengan terbitnya SK pendirian Universitas Nurul Jadid tersebut, selanjutnya proses peresmian dilakukan secara langsung oleh oleh Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristek Dikti), Prof Dr Mohamad Nasir, pada hari Minggu, 29 Oktober 2017 melalui penandatanganan prasasti pendirian Universitas Nurul Jadid bersamaan dengan pelaksanaan wisuda 3 perguruan tinggi Yayasan Nurul Jadid Paiton tahun akademik 2017/2018.

B. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS NURUL JADID

1. Visi

Visi Universitas Nurul Jadid adalah menjadi perguruan tinggi berkeadaban yang memiliki basis tata kelola unggul (*good governance*) dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan tahun 2022.

2. Misi

Misi Universitas Nurul Jadid adalah:

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran baik teori maupun praktik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
b. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
d. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
e. Menyelenggarakan tata kelola UNUJA yang berbasis pada *good governance* dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.

3. Tujuan

Tujuan UNUJA adalah:

a. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran baik teori maupun praktik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
b. Terselenggaranya penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
d. Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
e. Terciptanya tata kelola UNUJA yang berbasis pada *good governance* dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.

C. DASAR, ASAS DAN PRINSIP PENDIDIKAN

1. Dasar dan Asas Pendidikan

Pendidikan di UNUJA berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Islam *Ahlussunnah wal Jamaah*. Adapun asas pendidikan di UNUJA adalah:

a. Kebenaran ilmiah;
b. Penalaran;
c. Kejujuran;
d. Keadilan;
e. Kebermanfaatan;
f. Kebajikan;

g. Tanggung jawab;
h. Kebhinnekaan; dan
i. Keterjangkauan.

2. Fungsi dan Tujuan Pendidikan

a. Pendidikan di UNUJA berfungsi:
   1) Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
   2) Mengembangkan civitas academica yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan
   3) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan memperhatikan dan menerapkan nilai trilogi dan panca kesadaran Pesantren Nurul Jadid.
b. Pendidikan di UNUJA bertujuan:
   1) Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
   2) Menghasilkan lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
   3) Menghasilkan IPTEK melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai trilogi dan panca kesadaran Pesantren Nurul Jadid agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
   4) Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

3. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan di UNUJA diselenggarakan dengan prinsip:
a. Pencarian kebenaran ilmiah oleh civitas academica;
b. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif
c. Menjunjung tinggi trilogi dan panca kesadaran Pesantren Nurul Jadid, hak asasi manusia, kemajemukan, nilai budaya, persatuan, dan kesatuan bangsa;
d. Pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi civitas academica;
e. Pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
f. Keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran;
g. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;
h. Kebebasan dalam memilih program studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa;
i. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
j. Keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi; dan
k. Pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan di UNUJA.
l. Menyediakan fasilitas pilihan untuk mengambil SKS di luar program studi meliputi kegiatan-kegiatan: mengabdi di pesantren, magang/praktik kerja, KKN tematik, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, proyek kemanusisaan dan kegiatan lain yang relevan dengan implementasi MBKM.

Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan IPTEK berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan oleh civitas academica melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai trilogi dan panca kesadaran Pesantren Nurul Jadid serta persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UNUJA merupakan tanggung jawab pribadi civitas academica yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan UNUJA. Kebebasan akademik merupakan kebebasan civitas academica dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan IPTEK secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang dosen UNUJA yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Otonomi keilmuan merupakan otonomi civitas academica pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

D. CIVITAS ACADEMICA

Civitas academica merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik. Budaya akademik merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari IPTEK sesuai dengan asas pendidikan tinggi. Pengembangan budaya akademik dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik. Interaksi sosial dilakukan dalam pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan IPTEK serta pengembangan UNUJA sebagai lembaga ilmiah. Civitas academica berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan IPTEK sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigma moral.

Dosen sebagai anggota civitas academica memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya melalui kurikulum perguruan tinggi dengan *learning outcome* mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi kekinian melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskan-nya. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh UNUJA atau penerbit lain dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi civitas academica.

Mahasiswa sebagai anggota civitas academica diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di UNUJA untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional. Mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.

Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh UNUJA. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan mentaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya tridharma dan pengembangan budaya akademik. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan atau lembaga/unit kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan yang ditetapkan dalam SK Rektor. Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler diatur terpisah dalam buku pedoman lain.

E. PROFIL PROGRAM MAGISTER, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

1. Program Magister

a. Profil

Program magister UNUJA berdiri seiring turunnya izin penyelenggaraan Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/453/2010 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 7054 Tahun 2014. Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam menjadi embrio penyelenggaran pendidikan Strata Dua (S2) Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam yang telah disahkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3183 Tahun 2017. Secara historis, Program magister UNUJA lahir dari sebuah cita-cita yang ingin mendidik dan menghasilkan Magister yang berakhlak mulia, kreatif, kompeten dan profesional dalam bidang pendidikan dan pengajaran agama Islam dan umum pada jalur sekolah dan luar sekolah.

Penyelenggaraan dua program studi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan nasional, baik dalam hal *problem solving*, *critical thinking*, *creative thinking*, *reasoning*, *and decision making*. Oleh karena itu, visi Program Magister UNUJA dirumuskan atas dasar komitmen atas dasar; a) *ruh al-tadayyun* (semangat beragama yang dipahami, didalami, dan diamalkan); b) *ruhul wathaniyah* (semangat cinta tanah air); c) *ruh al-ta'addudiyah* (semangat menghormati perbedaan), dan d) *ruhul insaniyyah* (semangat kemanusiaan).

b. Visi

Visi, misi, dan tujuan UNUJA diturunkan dalam visi, misi, dan tujuan program magister UNUJA. Visi, misi, dan tujuan tersebut juga diturunkan dalam visi, misi, dan tujuan Program Studi di lingkup Program Magister UNUJA pada tahun 2002, yaitu; "Menjadi Progran Pascasarjana Berkeadaban dan Unggul dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk Menghasilkan Lulusan yang Memiliki Citra Diri Trilogi dan Pancakesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid pada tahun 2022".

c. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi Program Magister UNUJA adalah:

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkeadaban dan unggul dengan pendekatan *student centered* dan terintegrasi (*magister by learning and research*) yang berbasis pada nilai-nilai Trilogi dan Pancakesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid;

2) Melaksanakan penelitian yang dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab ilmuwan dan implementasi nilai Trilogi dan Pancakesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid;
3) Menyelenggarakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran dan hasil penelitian berbasis pada nilai- nilai Trilogi dan Pancakesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid;
4) Menyelenggarakan kerjasama kemitraan dengan berbagai instansi baik dalam dan luar negeri yang berorientasi pada pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi berbasis pada nilai-nilai Trilogi dan Pancakesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid;
5) Menyelenggarakan sistem tata kelola unggul berorientasi *good governance* selaras standar nasional pendidikan dan berbasis pada nilai-nilai Trilogi dan Pancakesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid.

d. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka penyelenggaraan program Magister UNUJA diarahkan pada pencapaian tujuan:

1) Terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran yang berkeadaban dan unggul dengan pendekatan student centered dan terintegrasi (*magister by learning and research*) yang berbasis pada nilai-nilai Trilogi dan Pancakesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid;
2) Terselenggaranya penelitian yang dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab ilmuwan dan implementasi nilai Trilogi dan Pancakesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid;
3) Terselenggaranya berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran dan hasil penelitian berbasis pada nilai- nilai Trilogi dan Pancakesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid;
4) Terselenggaranya kerjasama kemitraan dengan berbagai instansi baik dalam dan luar negeri yang berorientasi pada pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi berbasis pada nilai-nilai Trilogi dan Pancakesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid;
5) Terciptanya sistem tata kelola unggul berorientasi *good governance* selaras standar nasional pendidikan dan berbasis pada nilai-nilai Trilogi dan Pancakesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid.

e. Program Studi

1) Magister Manajemen Agama Islam

Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam (MMPI) memiliki misi strategis dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan SDM yang kompeten di bidang manajemen pendidikan Islam. Oleh karenanya, tujuan dari Prodi MMPI adalah sebagai berikut:

a) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam dengan wawasan akademik dan profesional yang berbasis riset dan teknologi;
b) Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian dan pengabdian berorientasi pada Manajemen Pendidikan Islam;
c) Menghasilkan kerja sama (networking) dengan berbagai instansi di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

2) Magister Pendidikan Agama Islam

Prodi Magister Pendidikan Agama Islam (MPAI) memiliki misi strategis dalam pendidikan dan pembelajaran PAI secara profesional, melakukan penelitian dalam pengembangan model pembelajaran PAI yang inovatif dan transformatif, dan melakukan pendampingan dalam pengembangan PAI. Oleh karenanya, tujuan Prodi Magister PAI adalah sebagai berikut.

a) Menghasilkan lulusan magister yang profesional dan unggul dalam bidang PAI;
b) Menghasilkan temuan-temuan hasil penelitian yang inovatif dan transformatif dalam bidang PAI;
c) Mampu memberikan pendampingan terhadap lembaga-lembaga dalam pengembangan PAI.

2. Fakultas Agama Islam

a. Profil

Fakultas Agama Islam (FAI) UNUJA, merupakan salah satu unit pengelola program studi di Lingkungan UNUJA yang memiliki 10 program studi keislaman di bidang Pendidikan, Hukum, dan Ekonomi, Komunikasi dan Studi Al-Qur'an. Program studi tersebut adalah Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Islam, Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Hukum Keluarga, Komunikasi Penyiaran Islam, serta Ilmu Qur'an dan Tafsir. Konsep pengembangan Pendidikan keislaman pada masing-masing bidang tersebut, berorientasi pada dua prinsip dasar Pesantren Nurul Jadid, yaitu Trilogi dan Panca Kesadaran Santri. Hal ini tertuang dalam visi FAI UNUJA.

Sebagaimana visi dan misi UNUJA untuk mewujudkan cita-cita kampus unggul berkeadaban, FAI UNUJA menitikberatkan *good governance faculty* dengan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) pada masing-masing program studi, peningkatan budaya kerja dan budaya mutu yang kondusif melalui penilaian kinerja yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Hal ini terlihat pada aspek *optimizing potent and strengthening capacities towards excellent faculty* melalui pemenuhan standar SN DIKTI dan standar UNUJA, sehingga mampu menjadi fakultas unggul tingkat nasional melalui peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif. FAI UNUJA memiliki desain pengembangan yang mengarah pada *enhancing international standard settlement on infrastructure*, *management*, *and information system* dengan melakukan percepatan proses penyelenggaraan kelas berstandar internasional, peningkatan kerjasama pada level asia tenggara, dan peringkat akreditas unggul. Oleh karena itu, FAI UNUJA menekankan pada *international class settlement* melalui pengakuan negara di tingkat Asia, dan penyelenggaraan kelas-kelas berstandar internasional, khususnya pada kajian-kajian di tingkat Asia Tenggara dan Asia Pasifik, serta diperolehnya akreditasi unggul nasional dari BAN-PT, Lembaga Akreditasi Mandiri dan ISO untuk semua program studi.

b. Visi

Menjadi fakultas berkeadaban yang memiliki basis ilmu keislaman yang unggul berdasarkan nilai-nilai trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan tahun 2022

c. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi FAI UNUJA adalah:

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan ilmu keislaman berdasarkan nilai-nilai trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan;

2) Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu keislaman berdasarkan nilai-nilai trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu keislaman berdasarkan nilai-nilai trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan;
4) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan ilmu keislaman berdasarkan nilai-nilai trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan;
5) Menyelenggarakan tata kelola organisasi berorientasi *good governance* dalam mengembangkan ilmu keislaman berdasarkan nilai-nilai trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.

d. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka penyelenggaraan FAI UNUJA diarahkan pada pencapaian tujuan:

1) Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan ilmu keislaman berdasarkan nilai trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan;
2) Terselenggaranya penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu keislaman berdasarkan nilai trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan;
3) Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu keislaman berdasarkan nilai trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan;
4) Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan ilmu keislaman berdasarkan nilai trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan;
5) Terciptanya tata kelola organisasi berorientasi *good governance* dalam mengembangkan ilmu keislaman berdasarkan nilai trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.

e. Program Studi

1) Komunikasi dan Penyiaran Islam

Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dengan jenjang sarjana (S1) memiliki misi menyelaraskan antara penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian dengan menanamkan nilai keislaman di bidang komunikasi dan penyiaran islam. Adapun tujuan dari prodi KPI adalah sebagai berikut:

a) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, mandiri, berjiwa pendidik dan profesional di bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam;
b) Menghasilkan lulusan yang menguasai penelitian di bidang komunikasi dan penyiaran Islam, sehingga mampu mengembangkan dan bertindak sebagai sarjana komunikasi dan penyiaran Islam.
c) Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian di bidang jurnalistik dan *broadcaster* sesuai dengan bidang keahliannya.

2) Ilmu Alqur'an dan Tafsir

Prodi Ilmu Alqur'an dan Tafsir (IQT) dengan jenjang S1 memiliki misi strategis dalam mensinergikan antara kajian Alqur'an dan tafsir dengan wawasan keindonesiaan yang bermanfaat bagi masyarakat umum serta memperkuat

kegiatan penelitian yang berkaitan dengan tema-tema Alqur'an dan tafsir. Oleh karena itu, tujuan dari Prodi S1 IQT adalah sebagai berikut:

a) Menghasilkan sarjana Alqur'an dan tafsir yang profesional dan berkualifikasi akademik dalam bidang ilmu Alqur'an dan tafsir;
b) Menghasilkan peneliti yang produktif dan mampu melakukan penelitian bidang Alqur'an dan naskah tafsir dalam rangka menyelesaikan persoalan sosial-keagamaan di masyarakat;
c) Menghasilkan ahli bidang keilmuan Alqur'an dan naskah Tafsir yang mengabdikan ilmunya demi kemaslahatan masyarakat.

3) Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Prodi Hukum Keluarga (HK) dengan jenjang S1 memiliki misi strategis dalam menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan keilmuan hukum keluarga Islam berbasis nilai-nilai santri, melaksanakan penelitian dan pengabdian tentang pengembangan ilmu hukum keluarga sesuai tuntutan zaman. Oleh karena itu, tujuan dari Prodi S1 HK adalah sebagai berikut:

a) Menyelenggarakan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan perkembangan hukum keluarga berbasis nilai-nilai santri;
b) Melaksanakan kerjasama antarlembaga dalam pengembangan keilmuan hukum keluarga Islam dengan tetap menjaga nilai-nilai kesantrian;
c) Menciptakan lulusan hukum keluarga yang berintelektualitas tinggi, berbudi pekerja luhur cerdas spiritual, mampu berdaya saing secara global dan berjiwa santri.

4) Ekonomi Syari'ah

Prodi Ekonomi Syari'ah (ES) dengan jenjang S1 memiliki misi strategis dalam mensinergikan antara kajian ekonomi syariah dengan wawasan keindonesiaan yang bermanfaat bagi masyarakat umum serta memperkuat kegiatan penelitian yang berkaitan dengan tema-tema ekonomi dan ekonomi syariah. Oleh karena itu, tujuan dari Prodi S1 ES adalah sebagai berikut.

a) Menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang profesional dan berkualifikasi akademik dalam bidang ilmu ekonomi syariah;
b) Menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang memiliki jiwa wirausaha profesional, akuntabel, kapabilitas, dan berkualifikasi akademik dalam bidang ilmu ekonomi syariah;
c) Menghasilkan peneliti yang produktif dan mampu melakukan penelitian bidang ekonomi syariah dalam rangka menyelesaikan persoalan ekonomi serta sosial-keagamaan di masyarakat

5) Perbankan Syari'ah

Prodi Perbankan Syariah (PS) dengan jenjang S1 memiliki misi strategis dalam melaksanakan penelitian, mengembangkan ilmu perbankan syariah yang berwawasan keindonesiaan, dan melakukan transformasi nilai-nilai Islam di bidang perbankan syariah melalui pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, tujuan dari Prodi S1 PS adalah sebagai berikut:

a) Mampu mengenali, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah perbankan syariah di lingkup regional dan nasional;
b) Menguasai konsep dasar, teori, dan pendekatan metode-metode ekonomi syariah dan perbankan syariah serta mampu menerapkannya secara empirik di lapangan; dan
c) Mampu menjadi profesional di lembaga keuangan, perbankan, dan bisnis yang dikelola secara Islam, serta mampu menjadi cendekiawan dan akademisi dalam bidang perbankan syariah

6) Pendidikan Agama Islam

Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan jenjang S1 memiliki misi strategis dalam pendidikan dan pembelajaran pendidikan agama islam secara profesional, melakukan penelitian dalam pengembangan model pembelajaran pendidikan agama islam yang inovatif dan transformatif, dan melakukan pendampingan dalam pengembangan pendidikan agama islam. Oleh karenanya, tujuan Prodi S1 PAI adalah sebagai berikut:

a) Menghasilkan lulusan magister yang profesional dan unggul dalam bidang PAI;
b) Menghasilkan temuan-temuan hasil penelitian yang inovatif dan transformatif dalam bidang PAI;
c) Mampu memberikan pendampingan terhadap lembaga-lembaga dalam pengembangan PAI.

7) Pendidikan Bahasa Arab

Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) dengan jenjang S1 memiliki misi strategis dalam mencetak tenaga Pendidik Bahasa Arab yang berkeadaban berlandaskan nilai-nilai Trilogi dan Pancakesadaran Nurul Jadid, berpengetahuan luas, kreatif, inovatif, dan kompetitif, mengikuti perkembangan pendidikan bahasa arab serta mampu mengaplikasikan teori-teori pendidikan dan pembelajaran secara konkret. Oleh karena itu, tujuan dari Prodi S1 PBA adalah sebagai berikut:

a) Menghasilkan peneliti yang mampu memecahkan permasalahan pembelajaran, serta mampu menghasilkan inovasi pembelajaran demi terciptanya mutu pendidikan;
b) Menghasilkan edupreneur pendidikan bahasa arab yang berperan sebagai pengelola pendidikan, pengembang bahan ajar dan media berbasis IT;
c) Menghasilkan penerjemah tersumpah dan handal yang mampu menerjemahkan (bahasa Arab ke Indonesia dan dari Indonesia ke Arab) baik secara lisan maupun tulisan.

8) Manajemen Pendidikan Islam

Prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dengan jenjang S1 memiliki misi strategis dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan SDM yang kompeten di bidang manajemen pendidikan Islam. Oleh karenanya, tujuan dari Prodi S1 MPI adalah sebagai berikut:

a) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam dengan wawasan akademik dan profesional yang berbasis riset dan teknologi;
b) Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian dan pengabdian berorientasi pada manajemen pendidikan Islam;
c) Menghasilkan kerja sama (*networking*) dengan berbagai instansi di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

9) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dengan jenjang S1 merupakan program studi yang *concern* terhadap kependidikan guru tingkat dasar, dengan lulusan yang dipersiapkan bagi kependidikan di tingkat dasar sebagai guru kelas madrasah ibtidaiyah. Oleh karena itu, tujuan dari Prodi S1 PGMI adalah sebagai berikut:

a) Menghasilkan lulusan yang menguasai berbagai macam pendekatan dan model pembelajaran untuk pendidikan madrasah ibtidaiyah;

b) Menghasilkan lulusan yang mempunyai motivasi tinggi, terampil, dan aktif dalam mengembangkan pendidikan dan keagamaan;
c) Menghasilkan lulusan yang memiliki kematangan profesional sebagai pendidik dan pengembang pendidikan, serta memiliki jiwa yang berwawasan regional, nasional, dan global yang dilandasi nilai-nilai keislaman.

3. Fakultas Teknik

a. Profil

Fakultas Teknik (FT) UNUJA pada awalnya adalah Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid (STTNJ), yang pada tahun 2017 beralih jenjang dan merger dengan 2 (dua) Perguruan Tinggi di lingkungan Pesantren Nurul Jadid, yakni Institut Agama Islam Nurul Jadid (IAINJ) yang berdiri atas dasar Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 1988, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid (STIKESNJ) yang berdiri atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 114/D/0/2019 menjadi Universitas Nurul Jadid.

Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid berasal dari lembaga kursus komputer Nurul Jadid Computer (NJC) yang didirikan pada bulan Juni 1992. Pada tahun 1995, NJC membuka program Diploma Satu (D1) Komputer Profesional. NJC berubah status pada tahun 1996 menjadi Akademi Komputer dan Manajemen Informatika (AKOMI) Nurul Jadid dengan membuka program Diploma Tiga (D3) Jurusan Manajemen Informatika. Dalam perkembangan selanjutnya, Program Diploma Tiga (D3) ini ditiadakan dan sebagai penggantinya dibuka Program Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Manajemen Informatika dan Komputer yang diberi nama Sekolah Tinggi Komputer dan Manajemen Informatika (STIKMI) pada tahun 1997. Pada tahun 1999, Program studi S1 Jurusan Manajemen Informatika dan Komputer diubah menjadi Program Studi S1 Teknik Informatika serta membuka program studi baru Teknik Elektro, diiringi dengan berubahnya STIKMI menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid.

Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid telah mendapatkan ijin operasional sesuai keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 06/D/0/1999 yang diterbitkan pada tanggal 8 Januari 1999. Pada Tahun 2017, Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid berubah menjadi salah satu Fakultas yang ada di Universitas Nurul Jadid dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 589/KPT/I/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang penggabungan izin penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid, Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid dan Institut Agama Islam Nurul Jadid yang diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Jadid menjadi Universitas Nurul Jadid (UNUJA).

Universitas Nurul Jadid memiliki 4 (empat) Fakultas yang mengakomodir 3 (tiga) Perguruan tinggi lama yang ada di lingkungan Pesantren Nurul Jadid, antara lain: Fakultas Agama Islam yang semula merupakan Institut Agama Islam Nurul Jadid, Fakultas Teknik yang dulunya adalah Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid, Fakultas Kesehatan yang awal mulanya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid serta Fakultas Sosial & Humaniora.

Pada saat ini Fakultas Teknik Universitas Nurul Jadid sudah memiliki 5 (lima) Program Studi S1 yakni Teknik Informatika (Terakreditasi B), Teknik Elektro (Terakreditasi b), Teknologi Informasi (Terakreditasi C),, Sistem Informasi (Terakreditasi C), dan Rekayasa Perangkat Lunak (Terakreditasi C),.

b. Visi

Menjadi Fakultas Teknik yang unggul, inovatif, dan berkeadaban dalam pengembangan ilmu pengetahuan, Teknologi dan Seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid yang berjiwa kewirausahaan dan berwawasan Keindonesiaan tahun 2027

c. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi FT UNUJA adalah:

1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran di fakultas secara teori dan praktik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid yang berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
2) Melaksanakan penelitian di fakultas yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid yang berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di fakultas yang berkontribusi dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid yang berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
4) Melaksanakan kerjasama di fakultas dengan pihak dalam negeri maupun luar negeri untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid yang berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
5) Melaksanakan tata kelola di fakultas yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid yang berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.

d. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka penyelenggaraan FAI UNUJA diarahkan pada pencapaian tujuan:

1) Terlaksananya pendidikan dan pengajaran di fakultas secara teori dan praktik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid yang berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
2) Terlaksananya penelitian di fakultas yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid yang berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
3) Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat di fakultas yang berkontribusi dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid yang berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
4) Terlaksananya kerjasama di fakultas dengan pihak dalam negeri maupun luar negeri untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid yang berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
5) Terlaksananya tata kelola di fakultas yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid yang berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.

e. Program Studi

1) Teknik Elektro

Prodi Teknik Elektro (TE) dengan jenjang S1 memiliki konsentrasi keilmuan pada bidang Energi Baru dan Terbarukan (EBT), berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan, dan mempersiapkan sumber daya manusia profesional dan kompeten di bidang tenaga listrik, sistem kontrol. Oleh karena itu, tujuan dari Prodi S1 TE adalah sebagai berikut:

a) Mencetak sarjana yang mampu menelaah teknologi terkini untuk menyelesaikan permasalahan bidang tenaga listrik dan energi baru dan terbarukan;
b) Menghasilkan sarjana yang mampu merekayasa pengendali sederhana;
c) Menghasilkan sarjana yang mampu menganalisis sistem ketenagalistrikan.

2) Teknik Informatika

Prodi Teknik Informatika (IF) dengan jenjang S1 memiliki dua konsentrasi kelimuan di bidang *smart computing* dan *mobile computing*, sehingga memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri pada bidang informatika yang diminatinya. Urian bidang konsentrasi keilmuan Prodi S1 IF adalah sebagai berikut:

a) *Smart Computing*, menekankan pada komputasi yang dilengkapi dengan teknik menganalisis, memodelkan, dan mengoptimalkan sistem sebagai satu kesatuan yang utuh dalam menghasilkan informasi pendukung keputusan secara cerdas
b) *Mobile Computing*, menekankan pada kemampuan merancang perangkat lunak pada berbagai perangkat bergerak, seperti mikrokontroler, komputer mini, dan ponsel pintar, seperti Android dan iOS.

3) Teknologi Informasi

Prodi Teknologi Informasi (TI) memiliki misi dalam melaksanakan manajemen profesional, meningkatkan kualitas mutu dalam bidang Database Administrator, *Network Enterprise* dan *Technopreneur ship* dengan Konsentrasi keilmuan *Application and Integration System* dan *Network Enterprise*. Oleh karena itu, tujuan dari Prodi S1 TI adalah sebagai berikut.

a) Menghasilkan lulusan yang profesional bidang teknologi informasi *Database Administrator*, *Network Enterprise*, dan *Technopreneur ship*;
b) Menghasilkan penelitian dan produk yang berkaitan dengan teknologi informasi dalam bidang *Database Administrator* dan *Network Enterprise*;
c) Mampu memberikan solusi dan inovasi di bidang teknologi informasi dalam bidang *Database Administrator*, *Network Enterprise* dan *Technopreneur ship* melalui pengabdian masyarakat.

4) Sistem Informati

Prodi S1 Sistem Informasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan terhadap tenaga-tenaga muda yang terampil dan profesional, terutama terkait dengan pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Sistem Informasi dalam suatu organisasi. Tujuan dari Prodi S1 SI adalah sebagai berikut.

a) Membentuk lulusan yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan, mengaplikasikan, dan mengelola sistem informasi bagi suatu organisasi dan dunia bisnis;
b) Menghasilkan lulusan yang menguasai kemampuan entrepreneurship dalam bidang sistem informasi agar memiliki kemandirian dalam berwirausaha;
c) Menghasilkan penelitian yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi.

5) Rekayasa Perangkat Lunak

Prodi Rekayasa Perangkat Lunak memiliki misi strategis dalam melaksanakan manajemen profesional, meningkatkan mutu akses, dan menyelenggarakan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di bidang *software engineering* untuk mengatasi persoalan industri dan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan Prodi S1 RPL adalah sebagai berikut.

a) Melaksanakan manajemen yang profesional dalam mengelola software engineering yang berlandaskan kaidah pesantren;
b) Meningkatkan mutu, akses, dan relevansi pendidikan di bidang *software engineering* berdasarkan sumber daya dan atmosfer yang kompetitif untuk memacu keinginan belajar, berpikir analitis, kritis, dan inovatif serta berjiwa wirausaha;
c) Melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang *software engineering* untuk mengatasi persoalan industri dan masyarakat.

4. Fakultas Kesehatan

a. Profil

Berdasarkan hasil keputusan rapat wali santri dalam Peringatan Haul Pendiri/Pengasuh dan Hari Lahir Pondok Pesantren Nurul Jadid Ke 56 Tahun 2004, maka pada tanggal 3 Agustus 2009, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Nurul Jadid didirikan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 114/D/0/2009 dengan Program Studi S1 Keperawatan dan Program Studi D3 Kebidanan.

Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid terus berusaha mengembangkan serta meningkatkan peran sertanya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui peningkatan mutu pendidikan dengan menambah sarana dan prasarana pembelajaran, pengembangan teknologi informasi pendidikan serta peningkatan kompetensi staf pendidik dan kependidikan dalam melahirkan tenaga kesehatan di bidang keperawatan dan kebidanan berdaya saing global.

b. Visi

Menjadi Fakultas Kesehatan berkeadaban, unggul dalam ilmu kesehatan dan kesehatan komplementer berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid Pada Tahun 2022

c. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi FKes UNUJA adalah:

1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkeadaban, unggul dalam ilmu kesehatan dan kesehatan komplementer berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid.
2) Menyelenggarakan penelitian yang berkeadaban, unggul dalam ilmu kesehatan dan kesehatan komplementer berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid.
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkeadaban, unggul dalam ilmu kesehatan dan kesehatan komplementer berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid.
4) Menyelenggarakan tata kelola fakultas yang berkeadaban, kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab, dan adil, dalam mengembangan ilmu kesehatan dan kesehatan komplementer berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid.

d. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka penyelenggaraan FKesUNUJA diarahkan pada pencapaian tujuan:

1) Terselenggaranya pendidikan yang berkeadaban, unggul dalam ilmu Kesehatan dan Kesehatan Komplementer berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid;
2) Terselenggaranya penelitian yang berkeadaban, unggul dalam ilmu Kesehatan dan Kesehatan Komplementer berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid;
3) Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang berkeadaban, unggul dalam ilmu Kesehatan dan Kesehatan Komplementer berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid;
4) Terciptanya tata kelola fakultas yang berkeadaban, kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab, dan adil, dalam mengembangan ilmu kesehatan dan kesehatan komplementer berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid.

e. Program Studi

1) Ilmu Keperawatan

Prodi Ilmu Keperawatan memiliki misi strategis dalam mensinergikan antara kajian ilmu kesehatan khususnya ilmu keperawatan dan kesehatan komplementer dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan tema-tema keperawatan komplementer. Oleh karenanya, tujuan dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan adalah sebagai berikut.

a) Menghasilkan lulusan tenaga keperawatan yang profesional di bidang ilmu Keperawatan, dan kesehatan komplementer;
b) Menghasilkan penelitian yang unggul dan bermutu dalam bidang ilmu keperawatan dan kesehatan komplementer;
c) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
d) Menghasilkan kinerja institusi yang efektif dan efisien untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan.

2) Kebidanan

Prodi Diploma Tiga (DIII) Kebidanan memiliki misi menyelenggarakan pendidikan yang kompeten dan kompetitif dalam bidang asuhan *continuity of care* dan kesehatan komplementer yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, tujuan prodi DIII Kebidanan adalah sebagai berikut:

a) Menghasilkan seorang ahli madya yang profesional, dan berkeadaban di dalam ilmu kebidanan dan kesehatan komplementer;
b) Menghasilkan asuhan *continuity of care* yang unggul dan bermutu dalam ilmu kebidanan dan kesehatan komplementer yang bermanfaat bagi masyarakat;
c) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

3) Pendidikan Profesi NERS

Prodi Pendidikan Profesi Ners memiliki misi mensinergikan antara kajian ilmu kesehatan khususnya keperawatan dengan wawasan keindonesiaan dengan intervensi komplementer yang bermanfaat bagi masyarakat umum serta memperkuat kegiatan penelitian yang berkaitan dengan tema-tema keperawatan. Oleh karena itu, tujuan dari Prodi Pendidikan Profesi Ners adalah sebagai berikut.

a) Menghasilkan profesional Ners yang mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi,

dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;

b) Menghasilkan profesional Ners yang mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner;
c) Menghasilkan profesi Ners yang Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

5. Fakultas Sosial dan Humaniora

a. Profil

Fakultas Sosial dan Humaniora (FSosHum) UNUJA memiliki 4 program studi pilihan. Keempat program studi yang akan beroperasi saat ini diyakini merupakan program studi yang berorientasi terhadap kebutuhan masyarakat dalam dasawarsa terakhir. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap FSosHum UNUJA merupakan salah satu indikator keberlangsungan seluruh program studi ini.

Dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan, FSosHum berusaha menempatkan diri sebagai ujung tombak UNUJA meraih visi sebagai universitas yang unggul, inovatif, berkeadaban sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta berwawasan keindonesiaan.

Dalam rangka melakukan penguatan partisipasi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, serta mewujudkan kerangka kerja yang berorientasi pada pencapaian tujuan institusi dengan tema "*Developing Faculty through Resources Improvement*", maka upaya memastikan arah transformasi Fakultas Sosial dan Humaniora akan dipusatkan pada dua sasaran, yaitu pada aspek akademik dan aspek manajemen. Pada aspek akademik, Fakultas Sosial dan Humaniora berupaya melakukan: 1). Integrasi tiga rumpun ilmu bidang hukum, pendidikan, dan ekonomi; 2). Pencapaian kurikulum berbasis panca kesadaran dan trilogi santri; 3). Pencapaian peningkatan sebaran dan kualitas lulusan; dan 4). Peningkatan kualitas penelitian serta karya ilmiah kolaboratif dosen dan mahasiswa. Sedangkan pada aspek manajemen, Fakultas Sosial dan Humaniora menaruh perhatian penuh pada 1). Terpenuhinya *resources* yang diperlukan guna mewujudkan worldly university; 2). Tercapainya peningkatan standar layanan; dan 3). Tercapainya sistem manajemen fakultas yang efektif dan efisien.

b. Visi

Menjadi Fakultas Sosial dan Humaniora yang unggul dan menjadi rujukan dalam pengembangan Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Inggris, Hukum, dan Ekonomi bagi Perguruan Tinggi berbasis Pesantren di Indonesia pada tahun 2022.

c. Misi

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi FSosHum adalah sebagai berikut:

1) Melakukan pembinaan karakter keIslaman *Rahmatan Lil Alamin* bagi Civitas Akademika dalam bingkai Trilogi dan Pascakesadaran Pesantren Nurul Jadid;
2) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berakar di masyarakat dan terintegrasi dalam sistem Pendidikan Pesantren guna mencetak lulusan yang profesional, unggul, dan memiliki integritas;
3) Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi diperolehnya invensi dan inovasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menghasilkan HAKI;
4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berorientasi kepada penyebarluasan kemanfaatan invensi dan inovasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

5) Menyelenggarakan tata kelola fakultas unggul (*Good Faculty Governance*) guna meningkatkan daya saing Fakultas melalui tersedianya SDM yang terampil dan ahli dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
6) Menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan yang peka terhadap penemuan masalah dan solusinya di masyarakat dalam bingkai program kreativitas mahasiswa;
7) Menjalin kerjasama dengan pesantren, lembaga-lembaga di lingkungan pesantren, lembaga pemerintahan, lembaga swasta, maupun lembaga masyarakat secara umum terutama di tingkat lokal dan regional / nasional guna menunjang pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Sosial dan Humaniora UNUJA.

d. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka penyelenggaraan UNUJA diarahkan pada pencapaian tujuan:

1) Terselenggaranya pembinaan karakter keIslaman *Rahmatan Lil Alamin* bagi Civitas Akademika dalam bingkai Trilogi dan Pascakesadaran Pesantren Nurul Jadid;
2) Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang berakar di masyarakat dan terintegrasi dalam sistem Pendidikan Pesantren guna mencetak lulusan yang profesional, unggul, dan memiliki integritas;
3) Terselenggaranya penelitian yang berorientasi diperolehnya invensi dan inovasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menghasilkan HAKI;
4) Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang dapat berorientasi kepada penyebarluasan kemanfaatan invensi dan inovasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
5) Terselenggaranya tata kelola fakultas unggul (*Good Faculty Governance*), guna meningkatkan daya saing fakultas melalui tersedianya SDM yang terampil dan ahli dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
6) Terselenggaranya pembinaan kemahasiswaan yang peka terhadap penemuan masalah dan solusinya di masyarakat dalam bingkai program kreativitas mahasiswa;
7) Terselenggaranya kerjasama dengan pesantren, lembaga-lembaga di lingkungan pesantren, lembaga pemerintahan, lembaga swasta, maupun lembaga masyarakat secara umum terutama di tingkat lokal dan regional/nasional guna menunjang pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid.

e. Program Studi

1) Hukum

Prodi Hukum dengan jenjang Sarjana (S1) memiliki misi strategis dalam menyelenggarakan pendidikan hukum yang menghasilkan lulusan sebagai yuris santri dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis hukum yang inovatif untuk menunjang pengembangan dan pembaharuan hukum berdasarkan nilai-nilai santri. Oleh karenanya, tujuan dari Prodi S1 Hukum adalah sebagai berikut.

a) Mewujudkan prodi hukum dengan pembelajaran berbasis nilai-nilai kesantrian dalam mengembankan kompetensi keilmuan dan keterampilan di bidang hukum;

b) Menghasilkan lulusan yang menguasai bidang hukum, pengembangan hukum, dan penyelesaian sengketa-sengketa hukum berdasarkan nilai-nilai kesantrian;
c) Menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan keilmuan di bidang hukum dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum berdasarkan nilai-nilai santri.

2) Pendidikan Matematika

Prodi Sarjana (S1) Pendidikan Matematika UNUJA memiliki misi strategis dalam mewujudkan lulusan yang memiliki keahlian di bidang keilmuan serta pendidikan matematika dengan wawasan kewirausahaan yang berpegang teguh pada Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid. Oleh karenanya, tujuan dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika adalah sebagai berikut.

a) Menghasilkan karya ilmiah berkualitas di bidang keilmuan dan pendidikan matematika sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia;
b) Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dalam bidang pendidikan matematika;
c) Menghasilkan lulusan berkualitas di bidang pendidikan dan keilmuan matematika yang menjunjung tinggi nilai islami.

3) Pendidikan Bahasa Inggris

Prodi Sarjana (S1) Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) UNUJA memiliki misi strategis dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengembangkan Sumber Daya Manusia yang unggul, kompetitif, dan profesional di bidang bahasa Inggris. Oleh karenanya, tujuan Prodi S1 PBI adalah sebagai berikut.

a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bahasa Inggris dengan model *Research-based learning*;
b) Menyelenggarakan pembelajaran kontekstual (*contextual teaching & learning*) dalam rangka penjaminan mutu (*quality assurance*);
c) Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan keilmuan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kependidikan bahasa Inggris.

4) Ekonomi

Prodi Ekonomi (EKN) UNUJA jenjang Sarjana (S1) mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ekonomi dengan *model research-based learning* dengan wawasan keindonesiaan yang berkualitas dengan menjunjung tinggi nilai islami. Oleh karena itu, tujuan dari Prodi S1 EKN adalah sebagai berikut.

a) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar dan mengajar yang memudahkan pemahaman materi keilmuan ekonomi dan berkualitas;
b) Menyelenggarakan penelitian dan layanan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat;
c) Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berkualitas pada bidang ilmu ekonomi yang menjunjung tinggi nilai islami.

F. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi tingkat Universitas dan Fakultas sebagaimana telah diatur dalam Statuta UNUJA adalah sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi Universitas

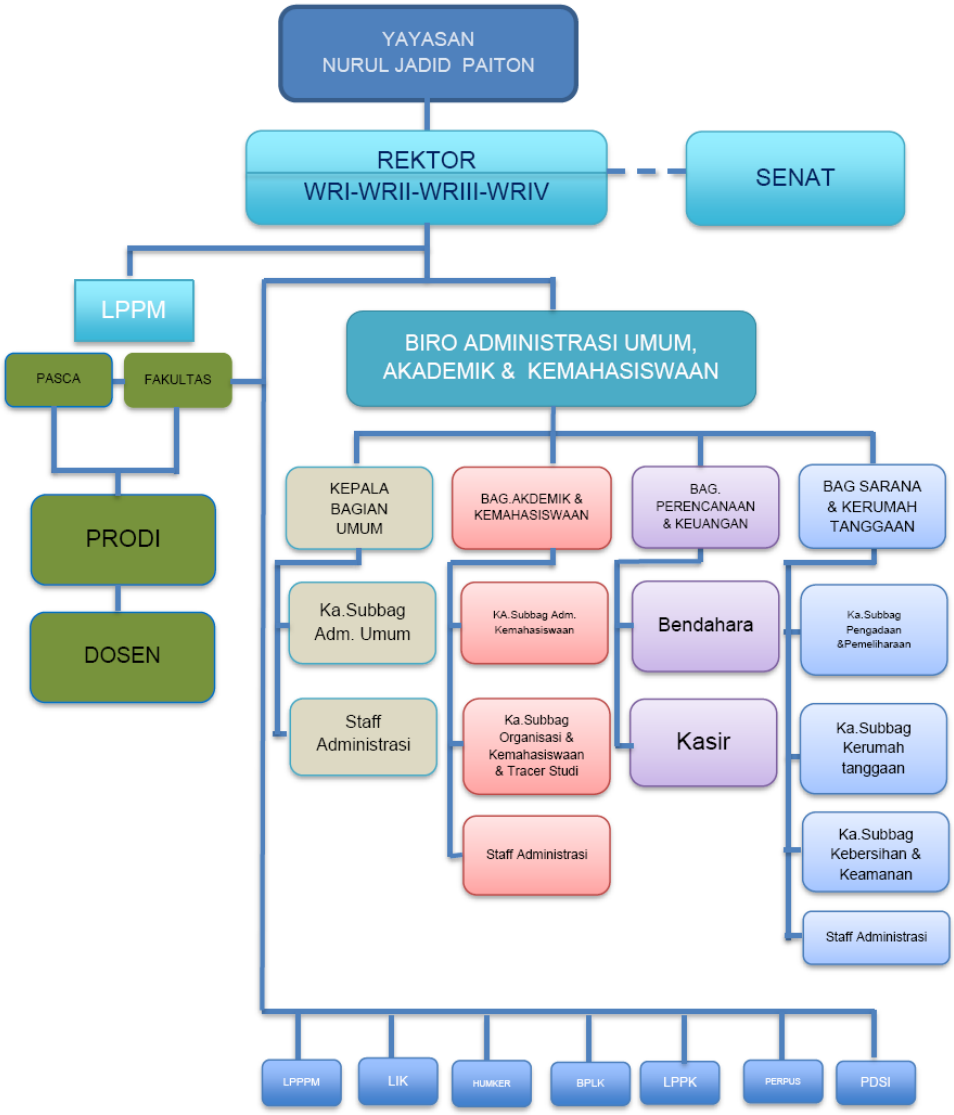

2. Struktur Organisasi Fakultas

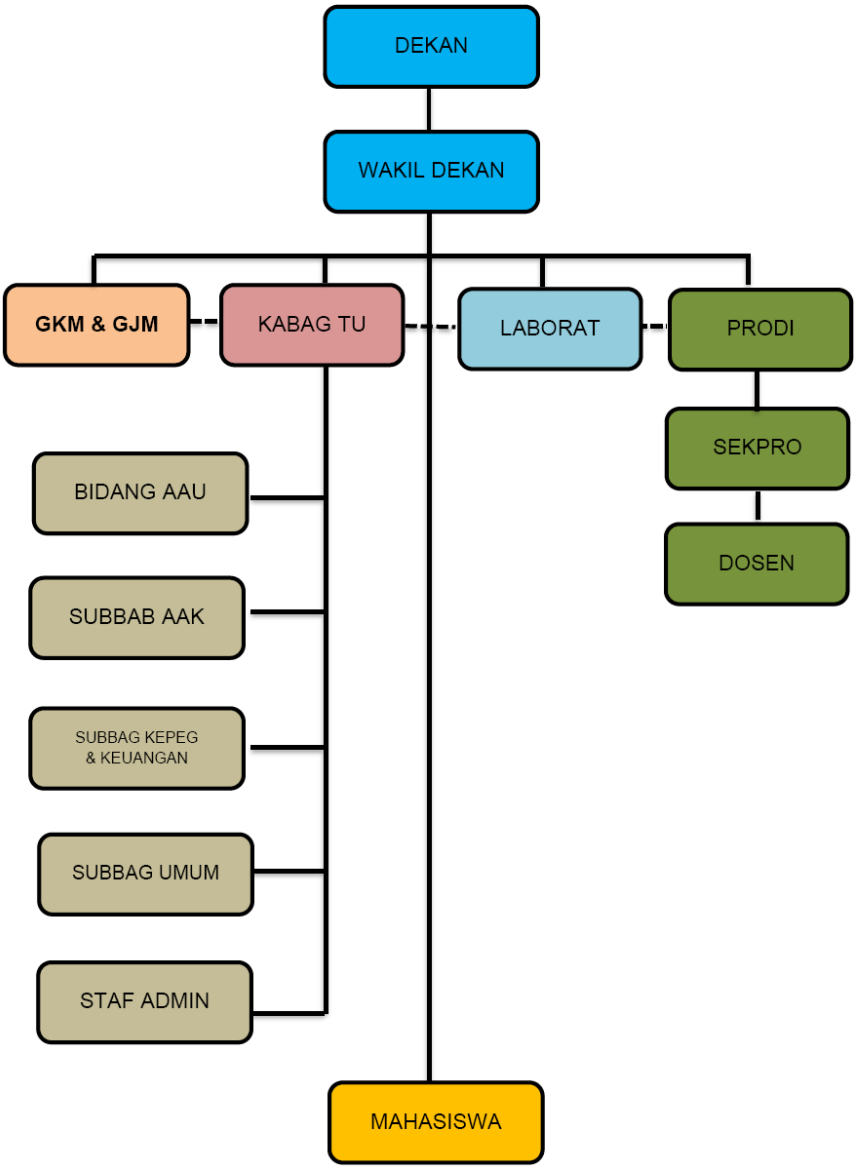

BAB II
SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

A. PRINSIP PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) merupakan salahsatu kegiatan rutin yang berkontribusi besar dalam rangkaian proses tata kelola perguruan tinggi. PMB adalah penentu dari kualitas input calon peserta didik yang selanjutnya akan diseleksi dan diterima diberbagai Prodi. Penerimaan mahasiswa baru UNUJA diselenggarakan dengan memegang teguh prinsip:

1. Adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi calon mahasiswa;
2. Akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
3. Fleksibel, yaitu diselenggarakan beberapa kali dan setiap calon mahasiswa dapat menempuh kembali.
4. Efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pelibatan sumber daya manusia, dan fleksibilitas waktu; dan
5. Transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaannya dapat diakses secara mudah.

B. SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Universitas Nurul Jadid menerima mahasiswa baru untuk program studi dijenjang Pendidikan Profesi (NERS), Diploma (D3), Sarjana (S1) dan Program magister (S2) melalui beberapa sistem penerimaan mahasiswa baru sebagai berikut:

1. Jalur Reguler
   Jalur reguler adalah jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan hasil tes *Computer Based Test* (CBT) dan atau tes lain yang ditetapkan oleh panitia seleksi.
2. Jalur Beasiswa Prestasi
   Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur beasiswa prestasi adalah jalur penerimaan untuk menjaring mahasiswa baru jenjang Sarjana (S1) dan Diploma (D3) berdasarkan prestasi akademik atau non akademik, yaitu: (1) Beasiswa Prestasi Akademik; (2) Beasiswa Prestasi Minat dan Bakat; (3) Beasiswa Tahfidz Alqur'an; (4) Beasiswa Baca Kitab; (5) Beasiswa Aktif Organisasi.
3. Jalur Alumni PP. Nurul Jadid
   Jalur beasiswa alumni PP. Nurul Jadid adalah beasiswa bagi calon mahasiswa jenjang Sarjana (S1) dan Diploma (D3) yang berasal dari lulusan lembaga pendidikan tingkat SLTA di bawah naungan Yayasan Nurul Jadid Paiton. Proses seleksi dilakukan dengan bukti scan SKHU atau SKL.
4. Jalur Beasiswa Santri Patriot
   Jalur beasiswa santri patriot adalah beasiswa calon mahasiswa jenjang Sarjana (S1) selain Prodi Kesehatan yang memiliki prestasi secara akademik/kurikuler, kokurikuler dan ekstra kurikuler serta orang tua/wali-nya tidak mampu secara ekonomi dan belum memenuhi/mendapat beasiswa lain dari pemerintah. Proses seleksi beasiswa santri patriot dilakukan melalui pembuktian prestasi yang pernah diraih calon mahasiswa minimal peringkat ke-3 (tiga) terbaik pada lembaga dan atau lulusan SMA/SMK/MA dan S1 dengan minimal nilai 9 (sembilan), sedangkan prestasi pada kegiatan kokurikuler dan atau ekstra kurikuler minimal peringkat ke-3 (tiga) di tingkat Kabupaten/Kota, peringkat ke-3 (tiga) di tingkat Provinsi, Peringkat ke-5 di tingkat Nasional dan atau memiliki keahlian Penguasaan kitab, Tahfidzul Qur'an minimal 10 Juz, furud al-'ainiyah dan penguasaan bahasa asing. Calon mahasiswa jalur beasiswa santri patriot wajib menandatangani surat kesanggupan menetap dan mengabdi di PP. Nurul Jadid selama masa kuliah.

5. Jalur Beasiswa KIP
   Jalur beasiswa KIP adalah beasiswa mahasiswa baru yang diberikan oleh pemerintah bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal lulus 1 (satu) tahun sebelumnya. Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi atau berasal dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus yang didukung bukti dokumen yang sah (kartu KIP, kartu PKH, kartu KKS, keterangan panti asuhan, masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Proses seleksi beasiswa KIP mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
6. Jalur Mahasiswa Internasional
   Jalur Kelas Internasional adalah jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diperuntukkan bagi warga negara asing di seluruh Program Studi kecuali Pendidikan Profesi (NERS)
7. Jalur *Fast Track*
   Jalur *fast track* adalah program percepatan studi jenjang Sarjana (S1) yang dilanjutkan pada Program Magister (S2) yang ditempuh dalam waktu 5 tahun khusus untuk Prodi S1 Pendidikan Agama Islam dan Prodi S1 Manajemen Pendidikan Islam.
8. Jalur Transfer/Alih Kredit
   Jalur transfer atau alih kredit (*credit transfer*) adalah jalur penerimaan yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang akan melanjutkan ke Prodi Sarjana (S1) dari perguruan tinggi lain dengan akreditasi yang sama atau lebih.
9. Jalur Alih Jenjang
   Jalur alih jenjang adalah jalur penerimaan yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa dari Program Diploma yang akan melanjutkan ke Prodi jenjang Sarjana (S1) di UNUJA.

C. PROSEDUR PENDAFTARAN

Secara umum proses pendaftaran mahasiswa baru UNUJA dilakukan secara *online* melalui https://pmb.unuja.ac.id dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran *online* di *website* PMB UNUJA;
2. Setelah pendaftaran berhasil, anda akan mendapatkan kode pembayaran;
3. Silakan lakukan pembayaran pendaftaran PMB di bank yang telah ditunjuk;
4. Setelah melakukan pembayaran di bank, lengkapilah identitas anda pada form pendaftaran *online* di *website* PMB UNUJA untuk mendapatkan kartu tes PMB;
5. Print kartu tes PMB sebagai bukti untuk mengikuti tes PMB;
6. Tes dan pengumuman seleksi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

D. JADWAL PENDAFTARAN

Penerimaan mahasiswa baru UNUJA dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik yaitu sebelum masuk semester ganjil dan semester genap. Khusus untuk penerimaan mahasiswa baru di semester genap Prodi yang dibuka adalah seluruh Prodi jenjang Sarjana (S1) dan Prodi Program magister (S2).

Lebih rinci ketentuan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru UNUJA akan diatur dalam pedoman tersendiri.

BAB III
SISTEM PEMBELAJARAN

A. PENDAHULUAN

Sistem pembelajaran di UNUJA merupakan penjabaran dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam rangka mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu Penyelenggaraan program pendidikan di UNUJA menganut Sistem Kredit Semester (SKS) yang dibagi dalam program semester ganjil dan semester genap yang diatur dalam kalender akademik. Pemberlakuan SKS di UNUJA memiliki tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk meningkatkan partisipasi UNUJA dalam pembangunan nasional, maka perlu disajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel dalam mengikuti dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dengan cara tersebut akan memberi kemungkinan lebih luas kepada setiap mahasiswa UNUJA untuk menentukan dan mengatur strategi proses belajar sesuai dengan kurikulum yang diikuti agar diperoleh hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan rencana dan kondisi masing-masing mahasiswa.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus pemberlakukan SKS di UNUJA adalah:

a. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
b. Memberi kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya;
c. Memberi kemungkinan agar dapat melaksanakan sistem pendidikan dengan *input* dan *output* yang majemuk;
d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sangat pesat saat ini;
e. Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya;
f. Memberi kemungkinan pengalihan (*transfer*) kredit antar Program Studi atau antar Fakultas dalam Perguruan Tinggi atau antar Perguruan Tinggi;
g. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi satu ke Perguruan Tinggi lain atau dari suatu Program Studi ke Program Studi lain dalam suatu Perguruan Tinggi tertentu;
h. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi;
i. Setiap mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya, disajikan pada setiap semester mempunyai SKS yang menyatakan bobot atau beban kegiatan dalam mata kuliah tersebut.

B. PENGERTIAN DASAR SISTEM KREDIT SEMESTER

1. Sistem Kredit Semester (SKS)

a. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem pembelajaran dengan menggunakan sistem kredit semester (SKS) sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu program studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang Pendidikan;

b. Kredit adalah suatu unit atau satuan yang menyatakan isi suatu mata kuliah secara kuantitatif;

c. Ciri-ciri sistem kredit ialah:

1) Dalam sistem kredit, tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit;

2) Banyaknya nilai kredit untuk mata kuliah yang berlainan tidak perlu sama;

3) Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja lapangan atau tugas-tugas lain.

2. Sistem Semester

a. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu;

b. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu perkuliahan efektif, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;

c. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester ganjil dan semester genap, termasuk semester antara.

d. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri dari kegiatan perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, dalam bentuk tatap muka, serta kegiatan akademik terstruktur dan mandiri, atau kegiatan Merdeka Belajar;

e. Dalam setiap semester disajikan sejumlah mata kuliah dan setiap mata kuliah mempunyai bobot yang dinyatakan dalam satuan SKS, sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum Prodi masing-masing.

3. Penempuhan SKS

Penempuhan proses pembelajaran SKS dalam program studi dilaksanakan di dalam dan/atau luar Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban/kegiatan belajar mahasiswa.

C. NILAI KREDIT DAN BEBAN STUDI

1. Nilai Kredit Semester untuk Perkuliahan, Responsi, dan Tutorial

Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:

a. Kegiatan proses belajar tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;

b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan

c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

2. Nilai Kredit Semester untuk Seminar atau Bentuk Lain yang Sejenis

Bentuk Pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan

b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

3. **Nilai Kredit Semester untuk Praktikum, Studi Lapangan, Magang Kerja, Penelitian dan Sejenisnya**
   a. Nilai satuan kredit semester untuk praktikum/keterampilan klinis di laboratorium/ bengkel/studio di dalam kampus: satu kredit semester adalah beban tugas di laboratorium/bengkel/studio setara 170 menit per minggu selama satu semester;
   b. Nilai satuan kredit semester untuk Studi Lapangan/field trip: satu kredit semester adalah beban tugas di lapangan setara 170 menit per minggu selama satu semester;
   c. Nilai satuan kredit semester untuk Magang/Kewirausahaan/Penelitian Mandiri/ Asistensi Mengajar/Proyek Independen/Pengabdian Kepada Masyarakat/Proyek Kemanusiaan dan kegiatan MBKM lainnya: satu kredit semester adalah beban tugas di lapangan setara 170 menit per minggu selama satu semester;
   d. Pengakuan dan penyetaraan terhadap kegiatan program MBKM ke dalam SKS didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
      1) 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan setara dengan 1 (satu) SKS;
      2) Penilaian terkait pencapaian kegiatan belajar dari aspek kompetensi dan penyetaran pada SKS dalam jumlah tertentu dilakukan oleh dosen pembimbing dan pembimbing yang berasal dari tempat kegiatan MBKM;
      3) Pengakuan dan penyetaraan didasarkan pada kesesuaian salah satu atau lebih CPL.
   e. Tesis atau tugas akhir adalah kegiatan penelitian pada program Magister yang setara dengan minimal 8 SKS (8 x 170 menit) per minggu, per semester.
4. **Nilai Kredit Semester untuk Sistem Blok dan Modul atau Bentuk Lain**
   Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain dapat ditetapkan sesuai kebutuhan Fakultas/Prodi untuk memenuhi capaian pembelajaran.

5. **Beban Studi dalam Semester**
   a. Beban studi semester adalah jumlah SKS yang diambil mahasiswa dalam satu semester.
   b. Besarnya beban studi pada semester pertama dan kedua ditentukan sama untuk setiap mahasiswa yaitu minimal 17 SKS dan maksimal 21 SKS, kemudian semester selanjutnya beban studi ditetapkan sesuai dengan IP yang dicapai pada semester sebelumnya.
   c. Beban studi semester ditentukan atas dasar kualitas prestasi belajar mahasiswa pada semester sebelumnya, yang ketentuannya tercantum pada Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa yang bersangkutan.
   d. Beban studi mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester pada semester berikut.
   e. Dalam menentukan beban studi satu semester, perlu diperhatikan kemampuan individu berdasarkan hasil studi seorang mahasiswa pada semester sebelumnya yang diukur dengan parameter Indeks Prestasi (IP) Semester. Besarnya IP Semester dapat dihitung sebagai berikut:

$$IP\ Semester = \frac{\sum_{i=1}^{n} K_i N_i}{\sum_{i=1}^{n} K_i}$$

Keterangan
Ki : adalah Bobot SKS mata kuliah ke i.
Ni : adalah nilai akhir mata kuliah ke i.

n : adalah banyaknya mata kuliah yang diambil.

f. Beban studi yang boleh diambil oleh mahasiswa pada semester berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan berdasarkan IP semester yang diperoleh sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut.

Tabel 1. Penetapan beban studi mahasiswa

IP Satu Semester Sebelumnya	Maksimal Beban studi semester berikutnya yang dapat diambil
≥3,01	24 SKS
2,51 – 3,00	21 SKS
2,01 - 2,50	18 SKS
1,51 – 2,00	15 SKS
≤1,50	12 SKS

D. REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

Untuk meningkatkan suasana akademik dan memberikan kesempatan menyelesaikan studi mahasiswa tidak hanya dari perkuliahan kelas saja, sebagaimana yang diharapkan dari Program MBKM, maka mahasiswa dapat diberikan kesempatan untuk melakukan konversi dari sejumlah kegiatan akademik maupun non akademik, ataupun kegiatan ko-kurikuler, ekstra-kurikuler untuk dapat diakui sebagai kredit perkuliahan atau SKS. Bentuk seperti ini disebut dengan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Adapun kredit yang diakui tersebut dapat digunakan untuk memenuhi syarat minimal kredit kelulusan Prodi. Mekanisme RPL dapat diatur oleh masing-masing Fakultas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Fakultas menentukan jenis kegiatan pengalaman belajar apa saja yang dapat diakui atau disetarakan dengan sks perkuliahan. Adapun jenis kegiatan yang dapat diakui adalah:
   a. Prestasi mahasiswa dalam perlombaan ilmiah atau non-ilmiah tingkat nasional ataupun internasional;
   b. Mahasiswa menulis buku;
   c. Mahasiswa mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual atas karya cipta atau bagian dari tim yang mendapatkan;
   d. Mahasiswa mendapatkan sertifikat program sertifikasi yang diakui secara nasional atau internasional;
   e. Mahasiswa sebagai juri atau reviewer dalam suatu kegiatan tingkat nasional;
   f. dan lain sebagainya;
2. Aturan umum pengakuan RPL dan penyetaraan perlu diatur dengan Peraturan Rektor;
   a. Fakultas menetapkan aturan konversi dari kegiatan yang diakui menjadi setara Mata Kuliah dengan jumlah kredit yang diakui;
   b. Proses pengkonversian dilakukan setelah kegiatan selesai dilakukan, dan dilaporkan atau diproses untuk mendapatkan pengakuan konversi kredit, melalui penilaian Tim Konversi yang ditetapkan oleh Prodi. Semua proses harus terdokumentasi dengan baik;
   c. Nilai dan kredit yang diperoleh mahasiswa dapat dimasukkan ke dalam hasil studi mahasiswa dengan memprogram pada KRS di awal semester berjalan atau semester berikutnya setelah mahasiswa menerima bukti pengakuan kredit.

E. PENILAIAN KEMAMPUAN AKADEMIK.

1. Ketentuan Umum

a. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

b. Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah dilakukan mengacu pada Standar Penilaian; kompetensi sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus.
c. Teknik penilaian yang digunakan pada empat kompetensi sebagaimana dimaksud pada point (b) dijabarkan sebagai berikut:
   1) Penilaian kompetensi sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, dan penilaian antar mahasiswa;
   2) Penilaian kompetensi pengetahuan melalui berbagai bentuk penugasan, tes tulis, dan tes lisan ;
   3) Penilaian kompetensi keterampilan umum dan khusus melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, dan praktek lapangan;
d. Penilaian dilakukan pada setiap Sub Capaian Pembelajaran Matakuliah (Sub-CPMK) dan/atau gabungan beberapa Sub-CPMK, menggunakan teknik sebagaimana dimaksud pada point (c);
e. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Ssemester (UAS) dilakukan untuk menilai Sub-CPMK yang diselesaikan pada saat pelaksanaan UTS dan UAS. Proses pembelajaran dinilai melalui kuis, tugas, praktikum, kehadiran dan partisipasi kuliah yang dinyatakan dalam bentuk angka dan huruf dengan unsur penilaian meliputi: (a) Nilai Kognitif/Pengetahuan, (b) Nilai Afektif/Sikap, (c) Nilai Psikomotorik/Keterampilan;
f. Pelaksanaan penilaian wajib mengikuti standar mutu dalam dokumen SPMI UNUJA dan semua hasil penilaian dapat diketahui oleh semua peserta kuliah.
g. Penilaian dalam pelaksanaan MBKM diatur tersendiri di Bab V Sistem Merdeka Belajar.

2. Nilai Akhir

a. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu dengan cara menentukan batas kelulusan;
b. Nilai Mata Kuliah Akhir Semester (NMKAS) adalah perpaduan antara Perhitungan nilai Ujian Tengah Semester (UTS), Tugas (Resitasi), dan nilai Ujian Akhir Semester (UAS) dengan komposisi 20% nilai UTS, 40% nilai tugas dan 40% nilai UAS dihitung menggunakan rumus berikut:

$$NMKAS = \frac{NUTS \times 20 + NR \times 40 + NUAS \times 40}{100}.$$

c. Dosen yang menggunakan yang menggunakan bobot lain sebagaimana yang disebutkan pada point (b) dapat menyesuaikan penilaian yang digunakan dengan tetap mengacu pada standar mutu dalam dokumen SPMI UNUJA;
d. Hasil penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil penilaian akhir mata kuliah

Interval NMKAS	Huruf Mutu	Angka Mutu	Kategori	Status
85 - 100	A	4	Sangat Baik	Lulus
80 - 84	A-	3,75	Sangat Baik Minus	Lulus
75 - 79	B+	3,5	Baik Sekali	Lulus
70 - 74	B	3	Baik	Lulus
65 - 69	B-	2,75	Cukup Baik	Lulus
60 - 64	C+	2,5	Cukup Sekali	Lulus

50 - 59	C	2	Cukup	Lulus
40 - 49	C-	1,75	Kurang Cukup	Tidak Lulus
1 - 39	D	1	Kurang	Tidak Lulus
0-0	E	0	Sangat Kurang	Tidak Lulus

e. Nilai dengan status Tidak Lulus harus diulang dengan memprogram dan mengikuti perkuliahan kembali mata kuliah tersebut pada semester berikutnya.
f. Nilai dengan status Lulus dapat diperbaiki dengan ketentuan harus diprogram ulang pada semester selanjutnya dan diambil nilai yang tertinggi.
g. Hasil nilai seluruh mata kuliah yang ditempuh mahasiswa dalam 1 (satu) semester dituangkan dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS).

3. Ujian Susulan

Ujian susulan diadakan dengan alasan khusus disertai bukti formal yang dapat dipertanggungjawabkan. Ujian susulan berlaku untuk setiap mata kuliah atau setiap mahasiswa dengan mempertimbangan batas akhir pelaporan fakultas ke bagian Pangkalan Data dan Sistem Informasi (PDSI). Ujian susulan dapat dilaksanakan setelah mahasiswa mendapatkan rekomendasi dari Ketua Prodi, kemudian diajukan ke Kabag TU Fakultas selanjutnya diteruskan ke PDSI. Selanjutnya ketentuan pelaksanaan ujian susulan secara lebih rinci dapat diatur tersendiri di masing-masing fakultas.

F. NOMOR IJAZAH NASIONAL (NINA)

Nomor Ijazah Nasional (NINA) sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 318/B/HK/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 209/B/HK/2019 tentang Sistem Penomoran Ijazah Nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. NINA merupakan nomor ijazah yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti melalui aplikasi Sistem Penomoran Ijazah Nasional;
2. Kode NINA terdiri atas 15 (lima belas) digit yang disusun secara berurutan, yaitu kode program studi, tahun penerbitan ijazah, nomor urut, dan *check digit* pada akhir penomoran yang diterbitkan oleh aplikasi Sistem Penomeran Ijazah Nasional, seperti contoh berikut:

Kode Prodi					Tahun Ijazah				No Urut					Check Digit
5	5	2	0	1	2	0	2	2	0	0	0	0	1	5

Gambar 1. Contoh format nomor ijazah nasional

3. Pemasangan NINA oleh Perguruan Tinggi merupakan pemasangan antara NINA yang telah dipesan dengan Nomor Induk/Pokok Mahasiswa (NIM/NPM). Pemasangan NINA dilakukan untuk mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada Perguruan Tinggi dan/atau program studi terakreditasi setelah Perguruan Tinggi telah melakukan pemesanan NINA;
4. Pemesanan NINA dapat dilakukan dengan syarat mahasiswa aktif mulai dilaporkan datanya ke PDDIKTI pada periode yang sama dengan tahun masuknya, tanpa terputus, sampai saat pemesanan NINA.

G. PENANGANAN KELUHAN NILAI MAHASISWA

Prosedur penanganan keluhan nilai mahasiswa dirancang untuk memberi mahasiswa kesempatan untuk menyampaikan keluhan terhadap keputusan akademik (nilai) yang diterima jika mahasiswa memiliki alasan kuat yang mendasari. Untuk mendapatkan penanganan keluhan nilai, ada 2 tahap berjenjang yang dapat ditempuh:

1. Mahasiswa harus terlebih dahulu mencoba menyelesaikan masalah tersebut melalui diskusi dengan dosen pengampu/pemberi keputusan akademik yang dikeluhkan;
2. Jika masalah tidak dapat diselesaikan secara memuaskan setelah langkah pada poin 1 ditempuh, mahasiswa dapat mengajukan keluhan secara tertulis untuk meminta peninjauan oleh Ketua Program Studi paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan nilai.

H. PENGHARGAAN DAN SANKSI AKADEMIK

Penghargaan dan sanksi studi diberikan untuk menjaga mutu hasil studi dan memotivasi mahasiswa mencapai prestasi optimal, pengharhaan dan sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa Program Sarjana, Diploma, Profesi dan Program magister dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penghargaan

a. Mahasiswa yang mencapai IP Semester tertinggi dalam satu semester di tingkat fakultas dan/atau memenuhi syarat-syarat/kriteria tertentu berdasarkan seleksi di fakultas dapat diusulkan mendapatkan beasiswa studi.
b. Mahasiswa dapat ditetapkan sebagai lulusan terbaik pada acara wisuda jika mahasiswa tersebut lulus tepat waktu atau lebih singkat, dengan IPK tertinggi di tiap fakultas.
c. Ketentuan mengenai pemberian beasiswa diatur dalam peraturan rektor tersendiri.

2. Sanksi

a. Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran kurang dari 75% dari total tatap muka, maka tidak diperbolehkan mengikuti UAS;
b. Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi 2 semester berturut-turut dan tidak memberikan keterangan yang dibenarkan dan juga tidak mengajukan izin cuti dinyatakan mengundurkan diri dan diberi sanksi *drop out*;
c. Mahasiswa yang membatalkan suatu mata kuliah di luar waktu yang telah ditentukan diberi nilai dengan huruf "E" atau angka "0"untuk mata kuliah tersebut;
d. Mahasiswa yang melakukan kecurangan administrasi (memalsukan dokumen formal, data dan tanda tangan) dikenakan sanksi berupa pembatalan seluruh rencana studi semester yang bersangkutan dan sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku;
e. Mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik dalam ujian, dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah tersebut;
f. Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain dan/atau mahasiswa yang ujiannya dikerjakan orang lain akan dikenai sanksi pembatalan ujian semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan;
g. Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah akan dikenai sanksi pembatalan KRS untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan;
h. Mahasiswa yang melakukan tindakan kekerasan, tindakan kriminal dan/atau pelanggaran berat yang ditetapkan dalam peraturan Pondok Pesantren Nurul Jadid dikenakan sanksi berupa pembatalan seluruh mata kuliah yang diambil pada semester tersebut, dicutikan selama 2 semester berturut-turut, diberhentikan (*drop out*) atau sanksi lain sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku;

i. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi skorsing minimal 2 (dua) semester dan tidak diperhitungkan sebagai terminal;
j. Mahasiswa yang melakukan *plagiarism* dalam pembuatan Tugas Akhir, maka Tugas Akhir dan nilai ujian Tugas Akhirnya dibatalkan;
k. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut (poin a – j) apabila disertai ancaman kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari UNUJA.

3. Prosedur Pemberian Sanksi

a. Sanksi *drop out* ditetapkan melalui keputusan Rektor atas usulan dekan dan / atau direktur;
b. Mahasiswa yang telah menerima surat keterangan *drop out* berhak meminta transkrip nilai mata kuliah yang telah diprogram;
c. Mahasiswa yang telah menerima surat keterangan *drop out* tidak diperkenankan mengikuti studi pada fakultas/program studi di UNUJA.

BAB IV
PEDOMAN PENERAPAN *OUTCOME BASED EDUCATION* (OBE)

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 mengamanatkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran. Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki kemampuan setara dengan kemampuan (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan. Dalam rangka menyetarakan kemampuan SDM Indonesia dengan Negara-negara lain dari berbagai sektor profesi dan keahlian dengan standar minimal capaian pembelajaran, melalui Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 pemerintah menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Untuk meningkatkan *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri serta masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan, pada awal tahun 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi melalui program "Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM)". Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. MBKM merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Perguruan Tinggi yang kreatif memandang keleluasaan pengelolaan ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk mengembangkan proses bisnisnya. PT dapat mengeksplorasi peluang dan kemungkinan menjalankan proses pembelajaran dengan metode dan ide-ide baru yang menarik dan langsung memberikan manfaat bagi upaya peningkatan kompetensi lulusan. PT juga akan memastikan lulusan segera terserap sehingga mereka bisa berkarya dan menebar manfaat. Mahasiswa akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan, efektif dan produktif.

Agar dapat menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di level nasional maupun internasional, paradigma yang dipilih UNUJA dalam mencapai kemampuan sumber daya dengan melampaui standar yang ada (KKNI dan SNPT) adalah dengan menerapkan *Outcome Based Education* (OBE). Pendidikan Berbasis Capaian (OBE) dengan jelas memfokuskan dan mengatur segala sesuatu dalam sistem pendidikan di sekitar apa yang penting bagi semua mahasiswa untuk dapat berhasil di akhir pengalaman belajar mereka. Hal ini berarti dimulai dari gambaran yang jelas apa yang penting bagi mahasiswa agar mampu mencapai kemampuan tertentu, kemudian mengorganisasikan kurikulum, instruksi-instruksinya, dan merancang assesmen untuk meyakinkan telah terjadi proses pembelajaran dan mampu diukur serta dibuktikan di akhir proses belajar. Dalam penerapan OBE ini UNUJA ini mengikuti pemenuhan SNPT yang terdiri dari 8 standar bidang pendidikan, yaitu:

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

B. LANDASAN HUKUM

Penerapan pendidikan berorientasi OBE di dalam kurikulum UNUJA berlandaskan pada peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2019;
10. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020;
11. Surat Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor 502/YNJ/A-1/2021 tentang Statuta Universitas Nurul Jadid;
12. Surat Keputusan Ketua Yayasan Nomor: 489/YNJ/A-I/2017 Tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2018 – 2042.

C. TUJUAN

Sebagaimana amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa fungsi perguruan tinggi adalah: (1) mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdasrkan kehidupan bangsa; (2) mengembangkan civitas akademika yang inovatif, responsif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma, dan (3) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Sebagai perguruan tinggi, UNUJA memiliki kewajiban berperan aktif untuk mewujudkan harapan undang-undang tersebut, sebagaimana juga dijabarkan bahwa adanya perguruan tinggi adalah bertujuan untuk:

1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Wujud peran aktif bidang pendidikan dalam mencapai tujuan tersebut, UNUJA telah menetapkan standar pendidikan memenuhi 8 standar sesuai SNPT ditambah 4 standar tambahan yang lebih tinggi dari SNPT sekaligus sebagai distingsi UNUJA dari perguruan tinggi yang lain yaitu (1) Standar Keagamaan; (2) Standar Kebahasaan, (3) Standar Kewirausahaan; dan (4) Standar Jadi Diri (Kepesantrenan).

Sejalan dengan tujuan strategis UNUJA bidang pendidikan yaitu menerapkan pola pembelajaran yang berorientasi pada tercapainya profil lulusan sebagaimana yang ditetapkan pada masing-masing kompetensi keilmuan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan berpretasi di tingkat nasional dan dunia, yang secara arif mengawal nilai luhur peradaban bangsa dan kemanusiaan dan mempunyai citra diri kedalaman spiritual dan keagungan akhlak. Maka sesuai tujuan strategis tersebut UNUJA menetapkan pola pendidikan berbasis OBE sebagai arah seluruh proses pembelajaran untuk menjangkau masa depan.

D. KURIKULUM OBE

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 mengamanatkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Kurikulum merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi.

Kurikulum merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi. Melalui kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang lebih menekankan lulusan pada eksplorasi potensi lulusan sebagai individu yang mampu bersaing di dunia kerja baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Lebih lanjut Peraturan Presiden RI ini diterjemahkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi; Permen Ristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan direvisi menjadi Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. Peraturan- peraturan ini selaras dengan kurikulum OBE.

Perbedaan antara perancangan kurikulum berbasis Permenristek dikti Nomor 44 Tahun 2015 dengan kurikulum OBE adalah proses penetapan Capaian Pembelajaran (CP) program studi, dimana awalnya didasarkan atas prinsip KKNI, yang CP program studinya ditetapkan atas (1) sikap, (2) pengetahuan, (3) keahlian umum, dan (4) keahlian khusus, menjadi tidak hanya atas pertimbangan KKNI, namun juga ditambah atas pertimbangan capaian pembelajaran program studi yang umumnya ditetapkan oleh lembaga akreditasi internasional. Tujuan program studi yang terukur, dan profil lulusan program studi (*graduate attribute*) yang ditetapkan masing masing program studi. Untuk itu seluruh program studi di lingkungan UNUJA wajib menyesuaikan kurikulumnya dengan pendekatan ini.

Kurikulum di UNUJA merupakan landasan utama penyelenggaraan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi menuju pencapaian hasil belajar sesuai dengan standar lulusan yang ditetapkan. Menurut UU No.12 Tahun 2012 Pasal 35 Kurikulum Program Studi Pendidikan Tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Selanjutnya Kurikulum pendidikan tinggi didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan. Oleh karenanya keberadaan kurikulum dijadikan sebagai acuan pokok bagi setiap Prodi di UNUJA dalam merencanakan dan mengendalikan proses belajar mengajar. Sedangkan Fakultas memiliki peran sebagai pengelola sumberdaya agar Prodi dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta tetap dalam koridor mutu, baik dalam proses maupun luaran yang diharapkan. Untuk itu kurikulum wajib disahkan oleh Rektor atas hasil pertimbangan senat akademik, setelah dokumen kurikulum diverifikasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawasan (LP2M) UNUJA. Kurikulum program studi di UNUJA, harus disusun berdasarkan visi dan misi UNUJA guna menghasilkan lulusan yang berkompetensi tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni berlandaskan trilogi dan pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid.

Tahapan penyusunan kurikulum berbasis OBE seluruh Prodi UNUJA dimulai dari analisis kebutuhan (*market signal*) yang menghasilkan profil lulusan, dan kajian-kajian yang dilakukan oleh program studi sesuai dengan disiplin bidang ilmunya (s*cientific vision*) yang menghasilkan bahan kajian. Selanjutnya dari kedua hasil tersebut dirumuskan (CPL), mata kuliah beserta bobot SKS nya, dan penyusunan organisasi mata kuliah dalam bentuk matriks secara sederhana. Tahapan kurikulum prodi UNUJA terdiri dari:

1. Penetapan profil lulusan dan perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
2. Penetapan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah;
3. Penyusunan matriks organisasi mata kuliah dan peta kurikulum.

Secara skematik keseluruhan tahapan penyusunan kurikulum dapat dilihat pada gambar berikut:

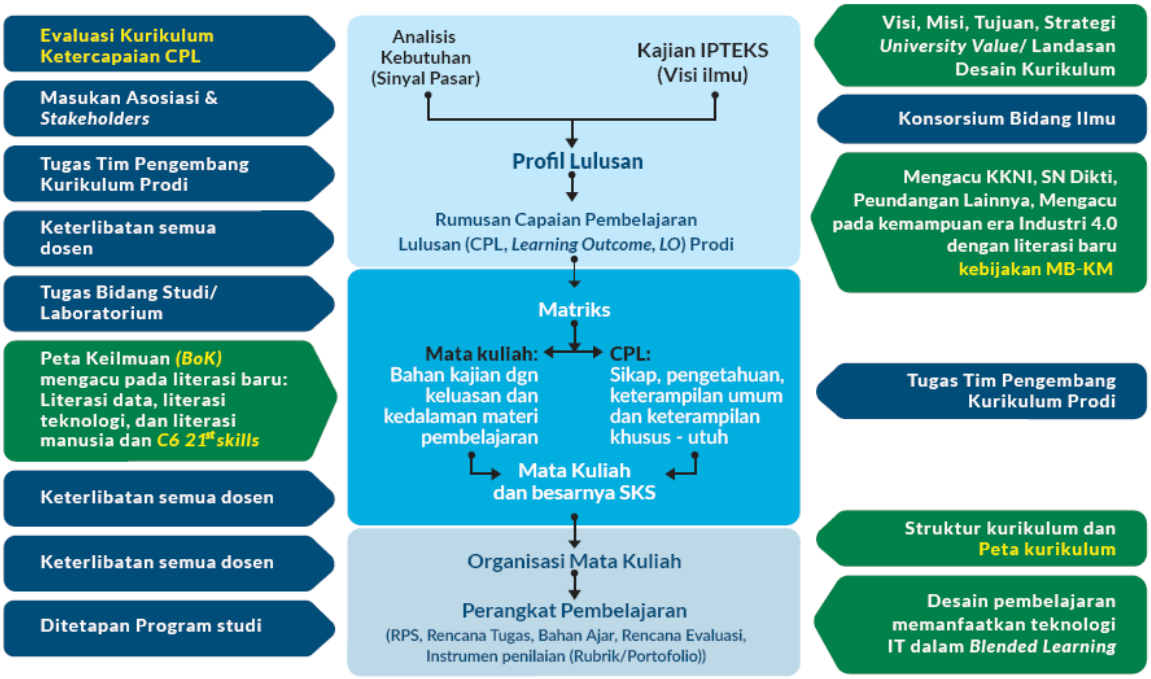

Gambar 4.1. Tahapan Penyusunan Dokumen Kurikulum
(Sumber Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti 2019)

Kurikulum Prodi UNUJA mencakup suatu kesatuan susunan mata kuliah untuk semua tingkat dalam Prodi yang disusun secara terintegrasi untuk memungkinkan mahasiswa memperoleh capaian (*outcome*) lulusan yang ditetapkan untuk Prodi tersebut. Susunan mata kuliah disesuaikan dengan perkembangan pemahaman mahasiswa dalam bidang ilmu terkait. Masing-masing mata kuliah wajib memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan beban SKS tertentu, serta memiliki portofolio proses pembelajaran. Kurikulum memberikan ciri spesifik suatu Prodi dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan, dan panduan umum dalam melaksanakan proses pendidikan.

Kurikulum berfungsi sebagai instrumen untuk membentuk pola pikir ilmiah, keahlian, dan kepribadian mahasiswa. Oleh karena itu kurikulum harus mendorong pemenuhan capaian pembelajaran Prodi yang dibutuhkan berupa pengetahuan dan pemahaman, keahlian kognitif, keahlian khusus (termasuk keahlian praktis atau profesional), keahlian yang dapat ditransfer, kebutuhan untuk pekerjaan dan atau studi lanjut, serta pengembangan kepribadian. Proses penyusunan kurikulum Prodi di UNUJA lebih rinci diatur dalam buku pedoman tersendiri.

E. KARAKTERISTIK DAN PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN OBE

Proses pembelajaran UNUJA dirancang untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pemangku kepentingan, memperhatikan kearifan lokal, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, mendasarkan pada Trilogi dan Pancakesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid. Sesuai Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 10-20 bahwa standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Prodi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Maka standar proses pembelajaran UNUJA mencakup: (a) Karakteristik proses pembelajaran; (b) Perencanaan proses pembelajaran; (c) Pelaksanaan proses pembelajaran; dan (d) Beban belajar mahasiswa.

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Karakteristik proses pembelajaran UNUJA bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (SN-Dikti Pasal 11). Berpusat pada mahasiswa yang dimaksud adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang meng utamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Karakteristik proses pembelajaran tersebut memiliki arti masing-masing adalah sebagai berikut:

1. **Interaktif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
2. **Holistik** menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
3. **Integratif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
4. **Saintifik** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
5. **Kontekstual** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
6. **Tematik** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
7. **Efektif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
8. **Kolaboratif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Perencanaan proses Pembelajaran UNUJA disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Prodi. Rencana Pembelajaran Semester paling sedikit memuat: (a). Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu; (b). Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; (c). Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan; (d). Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (e). Metode Pembelajaran; (f). Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; (g). Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; (h). Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan (i). Daftar referensi yang digunakan. Rencana Pembelajaran Semester wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses Pembelajaran

di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester dan karakteristik proses pembelajaran UNUJA. Proses Pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu Standar Penelitian pada dokumen Standar Mutu UNUJA. Proses Pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu Standar Pengabdian kepada Masyarakat pada dokumen Standar Mutu UNUJA. Adapun perencanaan pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa dan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa diatur oleh masing-masing fakultas sesuai dengan karakteristik keilmuannya.

F. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN OBE

Pelaksanaan proses pembelajaran berbasis OBE di UNUJA pada umumnya berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu yang telah dirancang dengan benar. Demikian juga dengan proses pembelajaran berbasis OBE di setiap mata kuliah juga harus dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

Metode Pembelajaran berbasis OBE yang dapat dipilih untuk pelaksanaan Pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Bentuk pembelajaran di UNUJA dapat berupa: (a). Kuliah; (b). Responsi dan tutorial; (c). Seminar; (d). Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; (e). Penelitian, perancangan, atau pengembangan; (f). Pelatihan militer; (g). Pertukaran pelajar; (h). Magang; (i). Wirausaha; dan/atau (j). Bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.

Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran di UNUJA bagi program pendidikan diploma, program sarjana, program profesi, dan program magister. Bentuk Pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran di UNUJA bagi program pendidikan diploma, program sarjana, dan program profesi. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bentuk Pembelajaran di atas dapat dilakukan di dalam Prodi dan di luar Prodi. Bentuk pembelajaran di luar Prodi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:

b. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
c. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
d. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
e. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.

Proses Pembelajaran di luar Prodi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara UNUJA dengan Peguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer SKS. Proses pembelajaran di luar Prodi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi. Proses Pembelajaran di luar Prodi juga dilaksanakan di bawah bimbingan dosen dan dilaksanakan hanya bagi program sarjana di luar bidang kesehatan.

G. ASESMEN OBE

Suatu mata kuliah yang dibentuk sebagai bagian dari struktur kurikulum harus memiliki capaian pembelajaran mata kuliah tersebut. Capaian pembelajaran mata kuliah akan mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi. Berdasarkan uraian tersebut, maka setiap mata kuliah perlu untuk dilakukan assesmen atau penilaian hasil belajar guna memastikan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah telah diukur dan sesuai dengan kompetensi mahasiswa. Proses penilaian hasil belajar harus mampu memastikan bahwa mahasiswa telah memiliki kompetensi yang telah ditetapkan. Semua dosen harus memahami standar penilaian hasil belajar agar dapat melaksanakan penilaian hasil belajar berdasarkan standar yang sama.

Sesuai Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 21-27, UNUJA menerapkan standar penilaian pembelajaran sebagai kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UNUJA mencakup: (a). Prinsip penilaian; (b). Teknik dan instrumen penilaian; (c). Mekanisme dan prosedur penilaian; (d). Pelaksanaan penilaian; (e). Pelaporan penilaian; dan (f). Kelulusan mahasiswa.

Dalam penilaian pembelajaran dosen UNUJA harus menjalankan prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Prinsip penilaian di UNUJA yang mengacu pada SN-Dikti secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Prinsip edukatif** merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: (a). Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan (b). Meraih capaian Pembelajaran lulusan.
2. **Prinsip otentik** merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses Pembelajaran berlangsung.
3. **Prinsip objektif** merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
4. **Prinsip akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
5. **Prinsip transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Adapun teknik penilaian yang dapat digunakan dosen UNUJA terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan

instrumen penilaian yang digunakan. Teknik penilaian pembelajaran di UNUJA secara garis dapat dilihat padata tabel berikut:

Tabel 4.1 Teknik penilaian pembelajaran

Penilaian	Teknik	Instrumen
Sikap	Observasi	1. Rubrik untuk penilaian proses dan / atau 2. Portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil
Keterampilan Umum	Observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	
Keterampilan Khusus		
Pengetahuan		
Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.		

Mekanisme penilaian pembelajaran di UNUJA terdiri atas: (a). Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; (b). Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; (c). Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan (d). Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Sedangkan prosedur penilaian di UNUJA mencakup tahap, (1) perencanaan; (2) kegiatan pemberian tugas atau soal; (3) observasi kinerja; (4) pengembalian hasil observasi; dan (5) pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yaitu mengukur Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), yang merupakan agregasi dari Sub Capaian Pembelajaran Matakuliah (Sub-CPMK). Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: (a). Dosen pengampu atau tim dosen pengampu; (b). Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau (c). Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Standar penilaian pembelajaran di UNUJA juga ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi UNUJA sebagai lembaga terkemuka, profesional, dan akuntabel dalam menyelenggarakan penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiah yang berlandaskan pada Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan. Bentuk-bentuk assesmen dan pembelajaran yang dapat digunakan oleh dosen di UNUJA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Bentuk assesmen dan pembelajaran

Bentuk Assesmen	Bentuk Pembelajaran yang Sangat Memungkinkan untuk Dinilai
Bentuk Esai	
Ujian esai	Pertanyaan langsung, kecepatan struktur
Open book	Seperti ujian, dengan memori terbatas, cakupan
Tugas *take home*	Membaca dengan cakupan yang luas, menghubungkan, mengatur, menerapkan
Test Obyektif	
Pilihan	Pengakuan, strategi, daya pemahaman

Hasil yang diperintahkan	Hirarki pemahaman
Penilaian Kinerja	
Praktikum	Keterampilan dalam kerja nyata
Seminar	Kemampuan berkomunikasi
Presentasi	Kemampuan berkomunikasi
Poster	Konsentrasi pada relevansi
Wawancara	Menanggapi secara interaktif
Wawancara atas kejadian kritis	Refleksi, aplikasi, perasaan terhadap relevansi
Proyek	Aplikasi, keterampilan dalam penelitian
Refleksi jurnal	Refleksi, aplikasi, perasaan terhadap relevansi
Studi kasus, masalah	Aplikasi, keterampilan profesional
Portofolio	Refleksi, kreatif, hasil yang diinginkan
Penilaian Cepat (Kelompok Besar)	
Konsep peta	Cakupan hubungan
Diagram venn	Hubungan
Jawaban salam satu menit/tiga menit di kertas	Tingkat pemahaman, rasa relevansi
Jawaban singkat	Ingat unit informasi, cakupan
Surat kepada teman	Pemahaman holistik, aplikasi, refleksi

Bentuk assesmen yang tepat harus didasaran pada indikator ketercapaian Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK). Dosen dan mahasiswa diharapkan mempunyai pandangan yang sama terhadap model assesmen yang dilakukan. Dengan demikian proses penyamaan persepsi terhadap CPMK yang hendak dicapai harus dilakukan sejak awal dengan harapan jika mahasiswa sudah mengetahuinya maka mahasiswa dapat melakukan pengaturan model pembelajaran mandiri yang sesuai dengan cara belajar mereka. Penyusunan soal, tugas, dan ujian di UNUJA dilakukan oleh dosen, dalam menyusun kriteria soal tes untuk assesmen hendaknya dosen memperhatikan karakteristik berikut:

1. **Valid**: teruji kebenaran soal
2. **Relevan**: sesuai dengan kompetensi / outcome
3. **Specific**: tidak bias
4. **Representative**: mewakili elemen kompetensi
5. **Seimbang**: sesuai dengan kompleksitas materi balajar
6. **Terbuka**: Sesuai dengan RPS yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa

H. DOKUMEN PORTOFOLIO OBE

Pelaksanaan OBE di UNUJA secara penuh jelas diperlukan adanya peningkatan berkelanjutan, dan untuk mencapai ini maka diperlukan mekanisme untuk penyampaian umpan balik secara regular. Hasil umpan balik digunakan oleh dosen untuk evaluasi perkuliahan yang diuraikan dalam pembuatan portofolio mata kuliah. Portofolio mata kuliah ini dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah di setiap akhir semester yang berjalan. Portofolio ini menjadi alat untuk melihat sejauh mana ketercapaian CPMK terjadi pada mahasiswa di kelas, yang nantinya juga diagregasi di tingkat program studi untuk dilihat sejauh mana ketercapaian CPL program studi. Penilaian ketercapaian ini menjadi bahan evaluasi program studi untuk tindakan perbaikan yang diperlukan. Format portofolio perkuliahan berupa uraian yang terdiri atas:

1. Pendahuluan dan tujuan perkuliahan;
2. Deskripsi tentang mata kuliah;
3. Metode pembelajaran yang digunakan;
4. Media pembelajaran;

5. Evaluasi pembelajaran dengan perangkat assesmennya;
6. Statistik yang menjelaskan kondisi kelas;
7. Umpan balik mahasiswa;
8. Silabus singkat mata kuliah;
9. Rencana Pembelajaran Semester;
10. Refleksi dan solusi atas masalah yang dihadapi;
11. Lampiran yang diperlukan.

Pada bagian evaluasi pembelajaran yang berlangsung terus-menerus sepanjang waktu pembelajaran satu semester ini diperlukan untuk mengetahui (1) tingkat kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS, (2) tingkat partisipasi dosen dan mahasiswa, (3) persentasi sebaran nilai, (4) pencapaian sasaran mutu tingkat kelulusan perkuliahan, dan (5) evaluasi per kajian bila diperlukan untuk menjelaskan mekanisme pembelajaran yang terjadi.

I. INOVASI PEMBELAJARAN DALAM OBE

Karakteristik proses pembelajaran yang disusun dosen harus memenuhi sifat-sifat yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Dosen harus mempersiapkan diri dan mempersiapkan materi agar mampu memunculkan sifat-sifat tersebut dalam proses pembelajarannya. Dosen UNUJA diberi kebebasan menggunakan metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah yang diampu.
Dosen juga diharapkan terus melakukan inovasi dari metode pembelajaran di mata kuliahnya, dari inovasi ini nantinya akan dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa. Untuk keperluan sarana pendukung dalam melakukan inovasi pembelajaran oleh dosen ini disiapkan oleh pihak Fakultas/Prodi. Karakteristik proses pembelajaran dan metode pembelajaran yang digunakan hendaknya bersifat dinamis dan tercermin dalam portofolio mata kuliah setelah dilaksanakan, dengan demikian tidak bisa ditetapkan secara statis karena memang harus mengikuti perkembangan yang terjadi saat pembelajaran, oleh karenanya maka inovasi harus dikembangkan secara terus menerus.

J. PENJAMINAN MUTU OBE

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas: Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Prodi dan Perguruan Tinggi.
UNUJA memiliki kebijakan sistem penjaminan mutu internal yang dituangkan dalam Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan standar pendidikan tinggi UNUJA. Sistem penjaminan mutu kurikulum OBE di UNUJA mengikuti siklus PPEPP, yakni: (1) Penetapan kurikulum (P), (2) Pelaksanaan Kurikulum (P), (3) Evaluasi Kurikulum (E), (4) Pengendalian Kurikulum (P), dan (5) Peningkatan kurikulum (P). Masing-masing siklus secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:
1. **Penetapan** adalah kegiatan penetapan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

2. **Pelaksanaan** adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan standar.
3. **Evaluasi** adalah kegiatan membandingkan antara luaran pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan.
4. **Pengendalian** adalah kegiatan analisis penyebab ketidaktercapaian dan/atau penyimpangan pelaksanaan atas standar untuk dilakukan tindakan koreksi/perbaikan.
5. **Peningkatan** adalah kegiatan perbaikan standar agar lebih tinggi dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.

Penetapan kurikulum dilakukan setiap minimal 4 – 5 tahun sekali oleh Rektor, dengan menetapkan Kualifikasi Profil/tujuan pendidikan prodi, CPL, mata kuliah beserta bobotnya, dan struktur kurikulum yang terintegrasi. **Pelaksanaan kurikulum** dilakukan melalui proses pembelajaran, dengan memperhatikan ketercapaian CPL, baik pada lulusan (CPL), CP dalam level MK (CPMK) ataupun CP pada setiap tahapan pembelajaran dalam kuliah (Sub-CPMK). Pelaksanaan kurikulum mengacu pada RPS yang disusun oleh dosen atau tim dosen, dengan memperhatikan ketercapaian CPL pada level MK. Sub-CPMK dan CPMK pada level mata kuliah harus mendukung ketercapaian CPL yang dibebankan pada setiap mata kuliah.

Evaluasi kurikulum sebagai sebuah proses atau serangkaian proses pengumpulan data dan informasi, kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja kurikulum yang lebih optimal dan efektif (evaluasi formatif), atau digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan dan pengambilan keputusan (evaluasi sumatif). Evaluasi formatif dengan memperhatikan ketercapaian CPL. Ketercapaian CPL dilakukan melalui ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK, yang ditetapkan pada awal semester oleh dosen/Koodinator Bahan Kajian dan Program Studi. Evaluasi juga dilakukan terhadap bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, metode penilaian, RPS dan perangkat pembelajaran pendukungnya. Evaluasi sumatif dilakukan melalui evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna melalui tahapan prosedur sebagaimana diatur dalam Panduan Penyusunan Kurikulum dan hasilnya didokumentasikan dalam bentuk Laporan.

Pengendalian kurikulum dilakukan setiap semester dengan indikator hasil pengukuran ketercapaian CPL. Pengendalian kurikulum dilakukan oleh Program Studi dan dimonitor dan dibantu oleh Gugus Kendali Mutu (GKM)\. Peningkataan kurikulum, di dasarkan atas hasil evaluasi kurikulum, baik formatif maupun sumatif. Siklus penjaminan mutu kurikulum UNUJA mengacu pada Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana pada Gambar berikut.

Gambar 4.2. Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi

BAB V
MERDEKA BELAJAR

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat ini, telah membawa perubahan yang sangat pesat pula dalam berbagai aspek kehidupan. Pekerjaan dan cara kita bekerja berubah, banyak lapangan pekerjaan hilang, sementara berbagai jenis pekerjaan baru bermunculan. Perubahan ekonomi, sosial, dan budaya juga terjadi dengan laju yang tinggi. Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Saat ini kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci penting untuk memastikan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Para mahasiswa yang saat ini belajar di Perguruan Tinggi, harus disiapkan menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet (*agile learner*). Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Permendikbud No 3 Tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya. Kita meyakini, pembelajaran dapat terjadi di manapun, semesta belajar tak berbatas, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga di desa, industri, tempat-tempat kerja, tempat-tempat pengabdian, pusat riset, maupun di masyarakat. Melalui interaksi yang erat antara perguruan tinggi dengan dunia kerja, dengan dunia nyata, maka perguruan tinggi akan hadir sebagai mata air bagi kemajuan dan pembangunan bangsa, turut mewarnai budaya dan peradaban bangsa secara langsung.

Untuk menjawab kebijakan tersebut, juga diperkuat dengan visi UNUJA sebagai perguruan tinggi berkeadaban dengan basis tata kelola unggu (*good governance university*) berdasarkan trilogi dan pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan. Maka UNUJA melakukan transformasi pembelajaran lulusannya agar menjadi generasi yang unggul, generasi yang tanggap dan siap menghadapi tantangan zamannya, tanpa meninggalkan kearifan lokal bangsanya.

Sistem merdeka belajar di UNUJA hanya diperuntukkan bagi Prodi jenjang Sarjana (S1). Sebagaimana kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, maka sistem merdeka belajar di UNUJA tidak diperuntukkan bagi Prodi Diploma (D3) dan jenjang Sarjana (S1) Fakultas Kesehatan.

B. LANDASAN HUKUM

Sistem Merdeka Belajar merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
11. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020.

C. TUJUAN

Tujuan kebijakan sistem Merdeka Belajar ini adalah untuk memenuhi kewajiban UNUJA dalam memberikan "hak belajar tiga semester di luar program studi" kepada mahasiswa, untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, serta menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

D. FOKUS KEBIJAKAN

1. Fokus Kebijakan

Fokus kebijakan sistem merdeka belajar UNUJA disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. Dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pendidikan pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, dalam Pasal 9: "Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam"; dan Pasal 10 "Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan". Ini menunjukkan bahwa CPL berperan sebagai fokus ketercapaian capaian pembelajaran program studi, dan hal ini selaras dengan konsep *Outcome Based Education*.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 11 menekankan bahwa program studi perlu melakukan perubahan rancangan pembelajaran guna lebih efektifnya dalam pemenuhan capaian pembelajaran program studi, mengingat bahwa pasal ini menekankan "Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian

pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan". Di Pasal 14 (3) lebih ditekankan perlunya adanya inovasi metode pembelajaran dimana dinyatakan: "Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelaj aran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan". Demikian pula bentuk pembelajaran juga ditantang untuk lebih inovatif yang dituangkan dalam Pasal 14 (5) bahwa "Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: (a) kuliah; (b)responsi dan tutorial; (c) seminar; (d) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; (e) penelitian, perancangan, atau pengembangan; (f) pelatihan militer; (g) pertukaran pelajar; (g) magang; (h) wirausaha; dan/atau, (i) bentuk lain pengabdian kepada masyarakat".

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, dalam Pasal 14 (6) menekankan bahwa tugas akhir wajib dilakukan mahasiswa tidak hanya dalam bentuk penelitian namun dimungkinkan berupa perancangan atau pengembangan, ini diantur sebagai berikut "Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doctor terapan". Lebih lanjut diatur dalam Pasal 14 (7): "Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa".

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, dalam Pasal 14 (8) menekankan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat diwajibkan untuk dilakukan mahasiswa, dimana dinyatakan: "Bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis". Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat wajib dibimbing oleh dosen seperti dinyatakan di Pasal 14 (9): "Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa".

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, mengatur merdeka belajar mahasiswa di Pasal 15, sebagai berikut:

a. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi;
b. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
    1) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
    2) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
    3) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan

4) Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.

c. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer SKS.
   1) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pemimpin Perguruan Tinggi;
   2) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen;
   3) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan".

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, mengatur merdeka belajar mahasiswa di Pasal 18, sebagai berikut:

a. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara:
   1) Mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
   2) Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
b. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
c. Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:
   1) Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
   2) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
   3) Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
      1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
      2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
      3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

2. *Outcome Based Education* dalam Merdeka Belajar

Untuk mencapai capaian pembelajaran yang sempurna sesuai paradigma OBE, maka sangat diperlukan fleksibilitas, kreatifitas yang tinggi dan tidak dikekang oleh regulasi yang ketat, memang harus dikerjakan dan dilatihkan selama proses pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Hal tersebut diperlukan karena capaian pembelajaran sangat ditentukan oleh capaian masing-masing mahasiswa yang mengembangkan kemampuan dirinya sesuai dengan bakat yang dimiliki dalam proses belajarnya. Merdeka Belajar yang telah ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 diharapkan mampu melonggarkan regulasi sehingga memudahkan dalam pencapaian KKNI dan SN Dikti.

Merdeka Belajar dimunculkan dalam standar proses pembelajaran yang menyediakan paling sedikit 4 (semester) dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam Prodi. Satu semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS merupakan pembelajaran di luar Prodi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS merupakan: (1) Pembelajaran pada Prodi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; (2) Pembelajaran pada Prodi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau (3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Pelaksanaan pembelajaran tersebut memerlukan penyesuaian berdasarkan kondisi yang ada. UNUJA terus mengikuti Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan tetap menyesuaikan kondisi nyata di UNUJA, sehingga pilihan proses Merdeka Belajar benar-benar dapat dilaksanakan dan mampu mencapai CPL yang telah disusun selama ini dalam kurikulum masing-masing Prodi di UNUJA.

E. PILIHAN PROSES MERDEKA BELAJAR

Aktualisasi pelaksanaan Merdeka Belajar tentu disesuaikan dengan kondisi, kemampuan dan kesiapan Prodi dilingkungan UNUJA dan semua yang akan terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Pelaksanaan Merdeka Belajar memberikan tantangan dan kesempatan bagi UNUJA untuk mengembangkan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hardskills dan softskills mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard skills* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Oleh karena itu perencanaan Merdeka Belajar harus dilakukan sangat hati-hati sehingga CPL dapat terukur dalam assesmen yang sesuai. Fakultas dan Prodi harus bersinergi menawarkan CPL yang memang dapat dicapai dan dapat diukur tingkat keberhasilannya. Didukung dengan tambahan aturan dan mekanisme khusus yang jelas dan tegas demi terselenggaranya proses pembelajaran di luar Prodi ini dengan baik.

1. Standar UNUJA dalam Merdeka Belajar

Standar UNUJA dalam pelaksanaan Merdeka Belajar adalah sebagai berikut:

a. Beban belajar program pendidikan pada jenis pendidikan akademik sarjana minimal 144 sks dan maksimal 160 sks.
b. Mata Kuliah Wajib Umum yang ditetapkan sebanyak 8 sks, terdiri dari
   1) Agama/Pengantar studi Islam untuk Prodi Keagamaan (2 SKS);
   2) Pancasila (2 SKS);
   3) Kewarganegaraan (2 SKS);
   4) Bahasa Indonesia (2 SKS);
c. Mata Kuliah Wajib Universitas ditetapkan sebanyak 18 SKS;
   1) Bahasa Inggris (6 SKS, terbagi dalam dua semester);
   2) Kewirausahaan (2 SKS);
   3) Pengabdian kepada Masyarakat (4 SKS);
   4) Tugas Akhir (6 SKS);
d. Mata Kuliah Wajib Fakultas ditetapkan sebanyak maksimal 12 SKS disesuaikan kebutuhan di masing-masing Fakultas dan ditetapkan oleh Dekan.

e. Mata kuliah wajib prodi maksimum 92 SKS dan mata kuliah pilihan Prodi minimal 20 SKS (*wajib diprogram 10 SKS*) + 4 SKS PKL wajib bagi yang tidak mengambil merdeka belajar diluar PT

f. Kompetensi keagamaan meliputi keaswajaan, kepesantrenan, furudhul ainiyah, dan BTQ (baca tulis Al-Qur'an) dikelola oleh Lembaga Integrasi Kokurikuler (LIK) dan dikemas dalam suatu uji kompetensi. Wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa sebagai syarat kelulusan.

g. Mahasiswa dapat memilih paket merdeka belajar 1 semester, 2 semester, atau 3 semester.
   1) Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS
   2) Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.

h. Konversi kegiatan dalam skema merdeka belajar dapat dilakukan berupa
   1) konversi ke mata kuliah prodi, baik wajib maupun pilihan, yang capaian pembelajarannya serupa atau mirip;
   2) konversi ke mata kuliah pilihan universitas yang berupa softskill; atau
   3) pengakuan dalam SKPI jika mahasiswa akan atau sedang dalam tugas akhir.

2. Distribusi SKS dalam Kurikulum

Dalam rangka mengimplementasikan Pasal 18 dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020, UNUJA menetapkan enam 6 pilihan jalur pendidikan sebagai berikut:

a. Pendidikan reguler;
b. Pendidikan merdeka belajar 1 semester di UNUJA;
c. Pendidikan merdeka belajar 1 semester di luar UNUJA;
d. Pendidikan merdeka belajar 2 semester di UNUJA dan luar UNUJA;
e. Pendidikan merdeka belajar 2 semester di luar UNUJA;
f. Pendidikan merdeka belajar 3 semester.

Penetapannya didasarkan pada pemenuhan masa studi dan beban kerja dalam proses pembelajaran. Rincian bobot SKS yang menyertai penetapan pilihan adalah sebagai berikut:

a. Total beban SKS selama studi untuk program sarjana minimum sebanyak 144 SKS dan maksimum 160 SKS;
b. Total beban SKS untuk Mata Kuliah Wajib Umum adalah 8 SKS (Agama/Pengantar Studi Islam untuk Prodi Keagamaan 2 SKS), Pancasila 2 SKS, Kewarganegaraan 2 SKS, dan Bahasa Indonesia 2 SKS);
c. Total beban SKS untuk Mata Kuliah Wajib Universitas 18 SKS (Bahasa Inggris 6 SKS, Kewirausahaan 2 SKS, Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 4 SKS dan Tugas Akhir atau Skripsi 6 SKS);
d. Total beban SKS untuk Mata Kuliah Wajib Fakultas maksimal 12 SKS yang ditetapkan oleh Dekan;
e. Total beban SKS untuk Mata Kuliah Wajib PS maksimal 92 SKS;
f. Total beban SKS untuk Mata Kuliah Pilihan PS minimal 20 SKS (*wajib diprogram 10 SKS*) + PKL 4 SKS wajib bagi yang tidak mengambil merdeka belajar diluar PT;
g. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan di semester 5;
h. Pelaksanaan merdeka belajar 1 semester di luar PS dalam PT dilaksanakan di semester 7;
i. Pelaksanaan merdeka belajar 1 semester di luar PT dapat dilaksanakan di semester 5 atau di semester 6
j. Pelaksanaan merdeka belajar 2 semester di luar PT dapat dilakukan di semester 5 dan semester 6

k. Pelaksanaan merdeka belajar 2 semester yang terdiri dari 1 semester diluar PS didalam PT (dapat dilakukan di semester 7) dan 1 semester di luar PT (dapat dilakukan di semester 5 atau di semester 6)
l. Pelaksanaan merdeka belajar 3 semester yang terdiri dari 1 semester diluar PS didalam PT (dapat dilakukan di semester 7) dan 2 semester di luar PT (dapat dilakukan di semester 5 dan semester 6)
m. Distribusi SKS dan mata kuliah dalam kurikulum program sarjana diatur lebih lanjut oleh Ketua Prodi yang dituangkan dalam dokumen kurikulum Prodi menggunakan model non blok pembelajaran merdeka belajar sebagaimana gambar berikut:

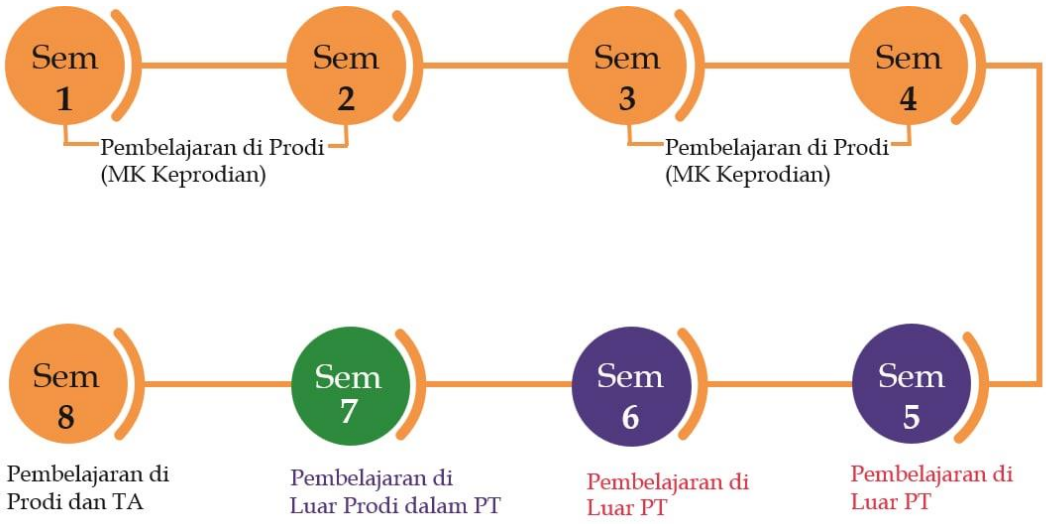

Gambar 5.1 Model Non Blok Pembelajaran Merdeka Belajar
(Sumber Buku Saku Merdeka Belajar Kemendikbudristek, 2020)

F. PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR

1. Bentuk Kegiatan Merdeka Belajar

1. Bentuk Kegiatan Merdeka Belajar Kemendikbudristek

Bentuk kegiatan merdeka belajar di UNUJA terdapat 8 (delapan) pilihan bentuk kegiatan pembelajaran di luar PT sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 yaitu:

1) Kegiatan Pertukaran Pelajar;
2) Kegiatan Magang/Praktik Kerja;
3) Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
4) Kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik;
5) Kegiatan Proyek Kemanusiaan;
6) Kegiatan Wirausaha;
7) Kegiatan Studi/Proyek Independen;
8) Kegiatan Penelitian.

Gambar 5.2 Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM Kemendikbudristek

Berikut uraian masing-masing bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kemendikbudristek yang dilaksanakan di UNUJA:

1) Kegiatan Pertukaran Pelajar

Kegiatan perkuran pelajar adalah kegiatan belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga/asrama di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri. Dalam kegiatan ini UNUJA bertanggungjawab untuk :

a) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa;
b) PT dapat mengalokasikan *quota* untuk mahasiswa *inbound* atau sejumlah mahasiswa yang melakukan *outbound* (resiprokal);
c) Menyelenggarakan sistem seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi azaz keadilan bagi mahasiswa;
d) Melakukan kontrol dalam penyelenggaraan pertukaran pelajar;
e) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran pelajar untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa;

Dalam kegiatan ini Fakultas bertanggungjawab untuk:

a) Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas Prodi;
b) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan. Prodi bertanggungjawab untuk:
   - Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka;
   - Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas Prodi dalam Perguruan Tinggi;
   - Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar Prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya;

- Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar Prodi dan luar Perguruan Tinggi;
- Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar Prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

Adapun mahasiswa bertanggungjawab untuk:

a) Merencanakan bersama Dosen Wali mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar Prodi;
b) Mendaftar program kegiatan luar Prodi;
c) Melengkapi persyaratan kegiatan luar Prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
d) Mengikuti program kegiatan luar Prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada;

2) Kegiatan Magang/Praktik Kerja

Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan hardskills (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga *meng-update* bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan. Kegiatan magang industri dapat diintegrasi dengan tugas akhir sesuai kebijakan masing-masing Fakultas. Dalam hal ini UNUJA bertanggungjawab untuk:

a) Menyiapkan keberangkatan mahasiswa;
b) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dari kampus;
c) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi;
d) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.

3) Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Dalam hal ini, UNUJA akan bertanggungjawab untuk:

a) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di sekolah yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek;
b) Menyediakan informasi tentang data sekolah sesuai yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek;
c) Memberikan dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa;
d) Melakukan penyetaraan jam kegiatan kemanusiaan untuk diakui sebagai SKS.

4) Kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pengalaman profesional dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga mahasiswa dapat menjadi generasi optimal. Selain itu mahasiswa dapat mengembangkan bidang ilmu dan minatnya dengan luaran akhir dalam bentuk karya tertulis, audio-visual, maupun bentuk karya laporan akhir mahasiswa lainnya. Kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan di desa diharapkan dapat mendampingi kegiatan perencanaan program, mulai dari kajian potensi desa, masalah dan tantangan pembangunan di desa,

menyusun prioritas pembangunan, merancang program, mendisain sarana prasarana, memberdayakan masyarakat, pengelolaan BUMDes, mensupervisi pembangunan, hingga monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, UNUJA bertanggungjawab untuk:

a) Menjalin kerja sama dengan Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa atau lembaga lain yang relevan dalam penyelenggaraan program proyek di desa;
b) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan;
c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama kegiatan dari kampus;
d) Melakukan monitoring dan evaluasi dengan mengirim pembimbing untuk melakukan kunjungan di desa;
e) Memberangkatkan mahasiswa;
f) Melakukan penilaian (oleh Dosen pendamping bersama supervisor di desa) terhadap proyek yang dilakukan mahasiswa.

5) Kegiatan Proyek Kemanusiaan

Tujuan dari kegiatan proyek kemanusiaan adalah menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Di samping itu juga untuk melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing- masing. Dalam kegiatan ini, UNUJA bertanggungjawab untuk:

a) Menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga atau organisasi kemanusiaan baik tingkat nasional maupun internasional untuk menyelenggarakan program-program berdasarkan pada agenda nasional dan internasional (seperti MDGs, kesehatan, kependudukan, dan lain sebagainya);
b) Menugaskan langsung mahasiswa untuk mengerjakan proyek kemanusiaan apabila terjadi bencana kemanusiaan yang darurat;
c) Menyelenggarakan seleksi untuk proyek kemanusiaan;
d) Memastikan proyek kemanusiaan yang dijalankan oleh mahasiswa berjalan sesuai dengan tujuan utama;
e) Memberikan dosen pendamping untuk melakukan monitoring, serta evaluasi terhadap proyek kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa;
f) Melakukan penyetaraan jam kegiatan kemanusiaan untuk diakui sebagai SKS.

6) Kegiatan Wirausaha

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Di sisi lain kegiatan ini akan mengurangi permasalahan meningkatnya pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Dalam hal ini UNUJA bertanggungjawab untuk:

a) Menyediakan pusat inkubasi bisnis pemula bagi mahasiswa;
b) Menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung;
c) Memberikan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan, dari dosen serta para ahli kewirausahaan;
d) Menghubungkan bisnis mahasiswa dengan pasar;
e) Menyediakan dosen pendamping kepada mahasiswa;
f) Memberikan penyetaraan terhadap kegiatan wirausaha menjadi SKS yang didapatkan oleh mahasiswa.

7) Kegiatan Studi/Proyek Independen

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk (1) mewujudkan ide mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya, (2) menyelenggarakan

pendidikan berbasis riset dan pengembangan, dan (3) meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. Dalam hal ini, UNUJA bertanggungjawab untuk:

a) Menyediakan dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh mahasiswa;
b) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa di dalam satu Prodi atau lintas Prodi dan lintas fakultas;
c) Menyelenggarakan pertimbangan akademik atas kelayakan proyek independen yang diajukan;
d) Memberikan dosen pendamping yang sesuai dengan ahli dari topik proyek independen yang diajukan;
e) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh mahasiswa;
f) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi SKS.

8) Penelitian/Riset

Penelitian/riset mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh dosen atau peneliti. Dalam hal ini, UNUJA bertanggungjawab untuk:

a) Menjalin kerja sama dengan lembaga/laboratorium riset;
b) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus;
c) Memberikan dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan supervisor di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai;
d) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium untuk dijadikan SKS mahasiswa.

Tujuan setiap kegiatan bentuk pembelajaran tersebut dapat diturunkan menjadi Capaian Pembelajaran Kegiatan dan akan disetarakan dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Karena bidang keilmuan yang sangat beraneka ragam pada program studi yang berbeda-beda, diperlukan tinjauan dengan cermat terhadap Capaian Pembelajaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2020. Adapun peraturan dan prosedur pelaksanaan program MBKM Kemendikbudristek yang dilaksanakan di UNUJA mengacu pada pedoman kegiatan MBKM yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek.

2. Bentuk Kegiatan Merdeka Belajar Mandiri UNUJA (MBKM Santri)

Selain kegiatan pembelajaran di luar kampus dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek, UNUJA juga telah melaksanakan program MBKM secara mandiri melalui **Program MBKM Santri** yang telah secara resmi diluncurkan diluncurkan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D mewakili Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada tanggal 28 Nopember 2021. Terdapat 6 (Enam) pilihan bentuk kegiatan pembelajaran di luar PT dalam Program MBKM Santri yaitu:

1) Kegiatan Pertukaran Santri;
2) Kegiatan Santri Mengajar;
3) Kegiatan Santri Mengabdi;
4) Kegiatan Santri Peduli;
5) Kegoatan Santripreneur;
6) Kegiatan Santri Patriot.

Berikut uraian masing-masing bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar yang dilaksanakan secara mandiri oleh UNUJA yaitu MBKM Santri.

a) Kegiatan Pertukaran Santri

Program Pertukaran Santri adalah program yang diselenggarakan dalam rangka memberikan kesempatan kepada mahasiswa UNUJA untuk mengikuti perkuliahan dan keilmuan di perguruan tinggi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk pemerolehan angka kredit, pengalihan kredit, dan kegiatan non-akademik berupa kegiatan ekstra-kurikuler, termasuk kegiatan pemahaman lintas budaya dan kepemimpinan sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Tanggungjawab universitas dalam kegiatan pertukaran santri ini adalah:

- Menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi Pesantren mitra dalam penyelenggarakan kegiatan Pertukaran Santri;
- Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke Perguruan Tinggi Pesantren Mitra;
- Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama kegiatan Pertukaran Santri;
- Memberikan pembekalan dan sosialisasi teknis kepada mahasiswa calon peserta kegiatan Pertukaran Santri;
- Menyusun SOP (*Standard Operational Procedure*) pelaksanaan kegiatan Pertukaran Santri dengan mempertimbangkan rekognisi SKS bagi mahasiswa;

- Memberikan pembekalan tentang SOP dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan kegiatan Pertukaran Santri.

Dalam kegiatan pertukaran santri Fakultas bertanggungjawab untuk:
- Berkoordinasi dengan universitas dalam menginisiasi kerja sama kegiatan Pertukaran Mahasiswa Santri dengan Perguruan Tinggi Pesantren Mitra;
- Berkoordinasi dengan universitas dalam pelaksanaan seleksi kegiatan Pertukaran Santri;
- Memastikan kegiatan Pertukaran Santri yang dijalankan oleh mahasiswa santri terlaksana sesuai dengan tujuan utama;
- Mengesahkan usulan dosen pendamping untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Pertukaran Santri yang dilakukan oleh mahasiswa santri;
- Menyediakan sumber daya dan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan Pertukaran Santri;
- Bersama dengan program studi memberikan rekognisi kegiatan Pertukaran Santri.

Prodi dalam pelaksanaan kegiatan pertukaran santri memiliki tanggungjawab untuk:
- Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Pusat Layanan MBKM UNUJA;
- Memberikan rekomendasi mahasiswa santri yang akan mendaftar kegiatan Pertukaran Santri;
- Menetapkan dosen pendamping sesuai kompetensi bidang ilmu yang dibutuhkan untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi terhadap kegiatan Pertukaran Santri;
- Menfasilitasi konversi mata kuliah bagi mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan Pertukaran Santri.

Dalam kegiatan pertukaran santri mahasiswa memiliki tanggungjawab sebagai berikut:
- Melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas di SIM MBKM UNUJA;
- Melaksanakan program sesuai dengan langkah-langkah yang telah disusun;
- Mengikuti semua kegiatan yang berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- Melakukan konsultasi dengan pembimbing dan dosen pembimbing selama berlangsungnya program;
- Menyusun laporan dan menyerahkan kepada Prodi;
- Mengajukan permohonan untuk memperoleh penghargaan/rekognisi;
- Mengisi *logbook*, membuat laporan, dan publikasi salah satu atau beberapa program ke media daring/cetak.

Adapun tanggungjawab mitra dalam kegiatan pertukaran santri adalah:
- Memfasilitasi pelaksanaan, menyediakan data dan informasi yang relevan, dan sumber daya lainnya untuk mendukung pelaksaan kegiatan Pertukaran Santri;
- Menjamin terlaksananya kegiatan Pertukaran Santri yang dijalankan mahasiswa sesuai dengan kesepakatan;
- Menyediakan supervisor/mentor di unit kerja penempatan yang mendampingi mahasiswa atau kelompok mahasiswa selama melaksanakan kegiatan Pertukaran Santri;
- Mengelola penempatan mahasiswa di Perguruan Tinggi Pesantren Mitra;
- *Supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama melakukan kegatan Pertukaran Santri dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

b) Kegiatan Santri Mengajar

Santri Mengajar merupakan kegiatan dari program MBKM Santri UNUJA bagi mahasiswa untuk melaksanakan asistensi mengajar di Pesantren Nurul Jadid dan Pesantren Mitra. Kegiatan Program Santri Mengajar diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi mengajar dan membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan di Pesantren. Bentuk kegiatan Santri Mengajar mencakup, antara lain, mengajar di dalam unit kerja pesantren dan mengajar di lembaga pendidikan formal dan informal di bawah naungan pesantren. Sebagai lembaga perguruan tinggi di bawah Yayasan Nurul Jadid, UNUJA meluncurkan kegiatan Santri Mengajar ini sebagai upaya kampus pesantren dalam memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengaplikasikan ilmunya di lembaga dan memberikan kesempatan bagi masyarakat memperoleh kemajuan melalui kehadiran mahasiswa untuk mengajar, mendidik, dan menginspirasi. Tanggungjawab universitas dalam kegiatan santri mengajar ini adalah:

- Menjalin kerjasama dengan Pesantren Nurul Jadid dan Pesantren Mitra dalam penyelenggarakan kegiatan Santri Mengajar;
- Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke unit-unit di Pesantren Nurul Jadid dan Pesantren Mitra;
- Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama kegiatan Santri Mengajar;
- Memberikan pembekalan dan sosialisasi teknis kepada mahasiswa calon peserta kegiatan Santri Mengajar;
- Menyusun SOP (*Standard Operational Procedure*) pelaksanaan kegiatan Santri Mengajar dengan mempertimbangkan rekognisi SKS bagi mahasiswa;
- Memberikan pembekalan tentang SOP dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan Santri Mengajar;

Dalam kegiatan santri mengajar Fakultas bertanggungjawab untuk:

- Berkoordinasi dengan universitas dalam menginisiasi kerja sama kegiatan Santri Mengbadi dengan pesantren;
- Berkoordinasi dengan universitas dalam pelaksanaan seleksi kegiatan Santri Mengajar;
- Memastikan kegiatan Santri Mengajar yang dijalankan oleh mahasiswa terlaksana sesuai dengan tujuan utama;
- Mengesahkan usulan dosen pendamping untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Santri Mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa;
- Menyediakan sumber daya dan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan Santri Mengajar;
- Bersama dengan Prodi memberikan rekognisi kegiatan Santri Mengajar.

Prodi dalam pelaksanaan kegiatan santri mengajar memiliki tanggungjawab untuk:

- Menjalin kerjasama dengan pesantren mitra;
- Memberikan rekomendasi mahasiswa yang akan mendaftar kegiatan Santri Mengajar;
- Menetapkan dosen pendamping sesuai kompetensi bidang ilmu yang dibutuhkan untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi terhadap kegiatan Santri Mengajar;
- Menfasilitasi pemberian penghargaan/rekognisi bagi mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan Santri Mengajar.

Dalam kegiatan santri mengajar mahasiswa memiliki tanggungjawab sebagai berikut:
- Melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas di SIM MBKM UNUJA;
- Melaksanakan program sesuai dengan langkah-langkah yang telah disusun;
- Mengikuti semua kegiatan yang berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- Melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing selama kegiatan santri mengajar berlangsungnya program;
- Menyusun laporan dan menyerahkan kepada Prodi dan Pusat Layanan MBKM UNUJA;
- Mengajukan permohonan untuk memperoleh penghargaan/rekognisi;
- Mengisi logbook, laporan, dan publikasi salah satu atau beberapa program ke media daring/cetak;
- Membuat artikel dan mempublikasin ke jurnal.

Adapun tanggungjawab mitra dalam kegiatan santri mengajar adalah:
- Memfasilitasi pelaksanaan, menyediakan data dan informasi yang relevan, dan sumber daya lainnya untuk mendukung pelaksaan kegiatan Santri Mengajar;
- Menjamin terlaksananya kegiatan Santri Mengajar yang dijalankan mahasiswa sesuai dengan kesepakatan;
- Menyediakan supervisor/mentor di unit kerja penempatan yang mendampingi mahasiswa atau kelompok mahasiswa selama melaksanakan kegiatan Santri Mengajar;
- Mengelola penempatan mahasiswa di unit-unit, wilayah-wilayah dan/atau lembaga pendidikan terkait di Pesantren Nurul Jadid atau Pesantren Mitra;
- Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama melakukan kegiatan Santri Mengajar dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

c) Kegiatan Santri Mengabdi

Santri Mengabdi merupakan salahsatu kegiatan dari program MBKM Santri UNUJA bagi mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian di Pesantren secara langsung bersama-sama para santri mengidentifikasi potensi serta menangani masalah yang mereka temui di Pesantren. Kegiatan Program Santri Mengabdi diharapkan dapat mengasah *soft skill* kemitraan, kerja sama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa di Pondok Pesantren Nurul Jadid atau Pesantren Mitra. Bentuk kegiatan Santri Mengabdi mencakup, antara lain, mengabdi sebagai tenaga unit kerja pesantren, mengabdi sebagai wali asuh santri, dan mengabdi sebagai pembina santri bidang keagamaan. Sebagai lembaga perguruan tinggi di bawah Yayasan Nurul Jadid, UNUJA meluncurkan Program Santri Mengabdi ini sebagai upaya kampus pesantren dalam memberikan rekognisi kepada para mahasiswa santri yang mengabdi di Pesantren Nurul Jadid atau Pesantren Mitra dalam bentuk konversi mata kuliah dan program KKN. Tanggungjawab universitas dalam kegiatan santri mengabdi ini adalah:
- Menjalin kerjasama dengan Pesantren Nurul Jadid atau Pesantren Mitra dalam penyelenggarakan Program Santri Mengabdi;
- Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke unit-unit kerja/lembaga mitra di Pesantren Nurul Jadid atau Pesantren Mitra;
- Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama kegiatan Santri Mengabdi dilaksanakan;
- Memberikan pembekalan dan sosialisasi teknis kepada mahasiswa calon peserta kegiatan Santri Mengabdi;

- Menyusun SOP (*Standard Operational Procedure*) pelaksanaan kegiatan Santri Mengabdi dengan mempertimbangkan rekognisi SKS bagi mahasiswa;
- Memberikan pembekalan tentang SOP dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan kegiatan Santri Mengabdi.

Dalam kegiatan santri mengajar Fakultas bertanggungjawab untuk:
- Berkoordinasi dengan universitas dalam menginisiasi kerja sama kegiatan Santri Mengbadi dengan mitra Pesantren Nurul Jadid atau Pesantren Mitra;
- Berkoordinasi dengan universitas dalam pelaksanaan seleksi kegiatan Santri Mengabdi;
- Memastikan kegiatan Santri Mengabdi yang dijalankan oleh mahasiswa terlaksana sesuai dengan tujuan utama;
- Mengesahkan usulan dosen pendamping untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Santri Mengabdi yang dilakukan oleh mahasiswa;
- Menyediakan sumber daya dan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan Santri Mengabd;
- Bersama dengan Prodi memberikan rekognisi kegiatan Santri Mengabdi.

Prodi dalam pelaksanaan kegiatan santri mengabdi memiliki tanggungjawab untuk:
- Menjalin kerjasama dengan mitra pesantren mitra;
- Memberikan rekomendasi mahasiswa yang akan mendaftar kegiatan Santri Mengabdi;
- Menetapkan dosen pendamping sesuai kompetensi bidang ilmu yang dibutuhkan untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi terhadap kegiatan Santri Mengabdi;
- Menfasilitasi pemberian penghargaan/rekognisi bagi mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan Santri Mengabdi.

Dalam kegiatan santri mengabdi mahasiswa memiliki tanggungjawab sebagai berikut:
- Melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas di SIM MBKM UNUJA;
- Melaksanakan program sesuai dengan langkah-langkah yang telah disusun;
- Mengikuti semua kegiatan yang berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- Melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing selama berlangsungnya kegiatan santri mengabdi;
- Menyusun laporan dan menyerahkan kepada Prodi dan Pusat Layanan MBKM UNUJA;
- Mengajukan permohonan untuk memperoleh penghargaan/rekognisi;
- Membuat *logbook*, laporan, dan publikasi salah satu atau beberapa program ke media daring/cetak;
- Membuat artikel dan mengirimkan ke jurnal pengabdian.

d) Kegiatan SantriPreneur

Santripreneur merupakan kegiatan dari program MBKM Santri UNUJA bagi mahasiswa untuk memberikan kesempatan menciptakan aktivitas usaha melalui analisis kebutuhan dan peluang pasar. Bentuk pembelajaran wirausaha berupa praktik langsung berwirausaha yang dilakukan secara terencana dan terprogram. Kegiatan santripreneur dapat berwujud produk atau layanan jasa. Program ini diharapkan dapat menjadi cikal bakal lahirnya wirausahawan dari kalangan santri yang dapat membuka kesempatan kerja secara luas melalui jaringan pondok

pesantren dalam skala regional maupun nasional dan mendorong pertumbuhan dan pengembangan santripreneur di lingkungan pondok pesantren.

Tanggungjawab universitas dalam kegiatan santripreneur ini adalah:
- Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan progam santripreneur pada tingkat universitas;
- Menyediakan sumber daya dan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan santripreneur;
- Memberikan pembekalan bagi mahasiswa dan dosen pendamping kegiatan santripreneur;
- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan santripreneur pada tingkat universitas;
- Menyediakan sistem informasi pelaksanaan kegiatan wirausaha.

Dalam kegiatan santripreneur Fakultas bertanggungjawab untuk:
- Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan santripreneur pada tingkat universitas;
- Berkoordinasi dengan wakil rektor bidang akademik dan program studi untuk pelaksanaan kegiatan santripreneur;
- Menyediakan sumber daya dan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan santripreneur;
- Bersama dengan program studi memberikan rekognisi kegiatan santripreneur;
- Menerbitkan surat keputusan konversi/rekognisi matakuliah

Prodi dalam pelaksanaan kegiatan santripreneur memiliki tanggungjawab untuk:
- Memberikan informasi kepada mahasiswa terkait pelaksanaan kegiatan santripreneur;
- Melakukan seleksi secara transparan dan akuntabel dan menetapkan melalui surat keputusan;
- Memberikan pembekalan kompetensi teknis (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) kepada mahasiswa sebelum melaksanakan kegiatan santripreneur;
- Memfasilitasi pemberian penghargaan/rekognisi bagi mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan santripreneur.

Dalam kegiatan santripreneur mahasiswa memiliki tanggungjawab sebagai berikut:
- Melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas untuk mengikuti Kegiatan santripreneur;
- Mengikuti pembekalan sebelum melaksanakan kegiatan santripreneur;
- Melaksanakan kegiatan santripreneur sesuai sesuai standar program;
- Membuat catatan kegiatan harian terkait kegiatan yang dilakukan dan diketahui oleh dosen pendamping dan dilampirkan pada laporan kegiatan;
- Melakukan konsultasi dengan pembimbing/mentor selama berlangsungnya kegiatan;
- Menyusun laporan dan menyerahkan kepada program studi;
- Mengajukan permohonan untuk memperoleh penghargaan/ rekognisi.

e) Kegiatan Santri Peduli

Santri peduli merupakan program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengembangkan kegiatan kepedulian terhadap masyarakat secara mandiri yang dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan. Program santri peduli dapat berbentuk kegiatan sosial pada organisasi kemanusiaan dengan persetujuan Perguruan Tinggi. Program ini diharapkan dapat menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan

agama, moral, dan etika; dan melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

Tanggungjawab universitas dalam kegiatan santri peduli ini adalah:
- Menyusun kebijakan terkait santri peduli untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran akademik dan program Kemanusiaan;
- Menjalin kerja sama dengan mitra organisasi kemanusiaan, baik tingkat nasional maupun internasional untuk menyelenggarakan program-program berdasarkan pada agenda nasional dan internasional (MDGs, kesehatan, kependudukan, dan lain sebagainya);
- Menginisiasi kerjasama program santri peduli dengan mitra organisasi;
- Dalam hal terjadi bencana kemanusiaan yang darurat, UNUJA dapat menugaskan langsung mahasiswa untuk mengerjakan program Kemanusiaan;
- Menyelenggarakan seleksi untuk program santri peduli.

Dalam kegiatan santri peduli Fakultas bertanggungjawab untuk:
- Berkoordinasi dengan universitas dalam menginisiasi kerja sama program santri peduli dengan pesantren mitra dan organisasi kemanusiaan;
- Menindaklanjuti penugasan program kemanusiaan yang dilakukan universitas atas terjadinya bencana kemanusiaan yang darurat;
- Berkoordinasi dengan universitas dalam pelaksanaan seleksi program santri peduli;
- Memastikan program kemanusiaan yang dijalankan oleh mahasiswa berjalan sesuai dengan tujuan utama;
- Mengesahkan usulan dosen pendamping untuk melakukan monitoring serta evaluasi terhadap program kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa.

Prodi dalam pelaksanaan kegiatan santri peduli memiliki tanggungjawab untuk:
- Melakukan telaah dan verifikasi mata kuliah sesuai dengan rincian program santri peduli;
- Melakukan penyetaraan jam kegiatan program santri peduli untuk diakui sebagai SKS;
- Menginformasikan mata kuliah yang dapat dikonversikan dengan kegiatan program santri peduli kepada mahasiswa;
- Memberikan rekomendasi mahasiswa yang akan mendaftar program kemanusiaan;
- Menentukan dosen pembimbing program program kemanusiaan untuk setiap mahasiswa;
- Mengusulkan SK dosen pembimbing program program kemanusiaan ke fakultas untuk setiap mahasiswa;
- Memfasilitasi proses konversi mata kuliah jika kegiatan program kemanusiaan sudah selesai (atau akan dimulai);
- Mengoordinasikan dengan pesantren mitra dan mitra organisasi program kemanusiaan untuk nota kesepahaman.

Dalam kegiatan santri peduli mahasiswa memiliki tanggungjawab sebagai berikut:
- Melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas;
- Melaksanakan program sesuai dengan langkah-langkah yang telah disusun;
- Mengikuti semua kegiatan yang berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

- Melakukan konsultasi dengan pembimbing dan dosen pembimbing selama berlangsungnya program;
- Menyusun laporan dan menyerahkan kepada program studi;
- Mengajukan permohonan untuk memperoleh penghargaan/rekognisi.

f) Kegiatan Santri Patriot

Santri patriot merupakan program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membantu program-program pesantren dan universitas secara berkelompok. Program santri patriot dapat berbentuk kegiatan pelayanan terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pesantren dan perguruan tinggi. Program ini diharapkan dapat menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; dan melatih mahasiswa memiliki *soft skill* dalam mengorganisasikan program/kegiatan pesantren dan universitas serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

Tanggungjawab universitas dalam kegiatan santri patriot ini adalah:
- Menyusun kebijakan terkait santri patriot untuk memfasilitasi kegiatan di pesantren dan universitas;
- Menginisiasi kerjasama program santri patriot dengan Pesantren Nurul Jadid;
- Dalam hal adanya kegiatan/program di pesantren maupun di universitas, UNUJA dapat menugaskan langsung mahasiswa untuk mengerjakan program tersebut;
- Menyelenggarakan seleksi untuk program santri patriot.

Dalam kegiatan santri patriot Fakultas bertanggungjawab untuk:
- Berkoordinasi dengan universitas dalam menginisiasi kerja sama program santri patriot dengan pesantren Nurul Jadid;
- Menindaklanjuti penugasan program santri patriot yang dilakukan universitas atas terselenggaranya kegiatan/program yang darurat;
- Berkoordinasi dengan universitas dalam pelaksanaan seleksi program santri patriot;
- Memastikan kegiatan/program yang dijalankan oleh mahasiswa berjalan sesuai dengan tujuan utama;
- Mengesahkan usulan dosen pendamping untuk melakukan monitoring serta evaluasi terhadap program santri patriot yang dilakukan oleh mahasiswa.

Prodi dalam pelaksanaan kegiatan santri patriot memiliki tanggungjawab untuk:
- Melakukan telaah dan verifikasi mata kuliah sesuai dengan rincian program santri patriot;
- Melakukan penyetaraan jam kegiatan program santri patriot untuk diakui sebagai SKS;
- Menginformasikan mata kuliah yang dapat dikonversikan dengan kegiatan program santri patriot kepada mahasiswa;
- Memberikan rekomendasi mahasiswa yang akan mendaftar program santri patriot;
- Menentukan dosen pembimbing program santri patriot untuk setiap mahasiswa;
- Mengusulkan SK dosen pembimbing program santri patriot ke fakultas untuk setiap mahasiswa;
- Memfasilitasi proses konversi mata kuliah jika kegiatan program kemanusiaan sudah selesai (atau akan dimulai);
- Mengoordinasikan dengan pesantren Nurul Jadid untuk nota kesepahaman.

Dalam kegiatan santri patriot mahasiswa memiliki tanggungjawab sebagai berikut:
- Melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas;
- Melaksanakan program sesuai dengan langkah-langkah yang telah disusun;
- Mengikuti semua kegiatan yang berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- Melakukan konsultasi dengan pembimbing dan dosen pembimbing selama berlangsungnya program;
- Menyusun laporan dan menyerahkan kepada program studi;
- Mengajukan permohonan untuk memperoleh penghargaan/rekognisi.

2. Bentuk Kegiatan Merdeka Belajar Mandiri Program Studi UNUJA

Program Studi di lingkungan UNUJA dapat menyelenggarakan program MBKM Mandiri yang disahkan oleh dekan dengan tembusan kepada Rektor atau Wakil Rektor terkait. Kegiatan MBKM yang dilaksanakan secara mandiri di lingkungan Prodi harus dilengkapi dengan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan. Setiap bentuk kegiatan MBKM Prodi dapat diturunkan menjadi Capaian Pembelajaran Kegiatan dan akan disetarakan dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Untuk mendapatkan akreditasi unggul diharapkan setiap Prodi mampu melampaui SNPT 2020, dimana detailnya telah termuat di dokumen Standar Mutu UNUJA.

3. Penetapan SKS Merdeka Belajar

Setiap SKS kegiatan MBKM di UNUJA diartikan sebagai "jam kegiatan", bukan "jam belajar". Definisi "kegiatan" adalah seperti belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil atau kegiatan belajar lainnya. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh UNUJA).

Daftar "kegiatan" yang dapat diambil oleh mahasiswa maksimal dalam 3 semester di atas dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui oleh rektor. Mahasiswa dapat mengambil SKS di luar UNUJA sebanyak maksimal 2 semester (setara dengan 40 SKS) dan ditambah lagi, dapat mengambil SKS di Prodi yang berbeda di UNUJA maksimal sebanyak 1 semester (setara dengan 20 SKS). Penghitungan SKS untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

4. Mata Kuliah yang Ditawarkan untuk Belajar dari Prodi Lain

Salah satu program utama dalam Program MBKM adalah hak belajar 3 semester di luar Prodi dengan rincian 1 semester mengambil mata kuliah di luar Prodi di dalam PT dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar PT. Menindaklanjuti hal tersebut, maka UNUJA memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar prodi dalam PT dengan menyediakan beberapa mata kuliah pilihan lintas Prodi. Kegiatan belajar lintas prodi di UNUJA diharapkan akan dapat mendukung ketercapaian capaian pembelajaran mahasiswa seperti yang tertuang pada struktur kurikulum Prodi yang telah ditetapkan. Jumlah SKS mata kuliah lintas Prodi yang dapat diambil adalah maksimal sebanyak 20 SKS. Mekanisme pelaksanaan kuliah lintas prodi adalah sebagai berikut:

a. Prodi menyusun suatu kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di prodi yang lain;
b. Prodi menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa dari prodi lain;
c. Prodi mengatur kuota peserta yang mengikuti mata kuliah yang ditawarkan;

d. Mahasiswa mengajukan dan mendapatkan persetujuan dari Dosen Wali untuk mengikuti mata kuliah dari prodi lain;
e. Mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran di Prodi lain sesuai dengan aturan yang diberlakukan pada Prodi penyedia mata kuliah.

G. PENJAMINAN MUTU MERDEKA BELAJAR

1. Kebijakan dan Manual Sistem Penjaminan Mutu

UNUJA menyusun dokumen kebijakan SPMI dan manual SPMI untuk Program Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu yang telah berlaku. Kebijakan SPMI dan manual SPMI Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan.

2. Penetapan Mutu

Agar pelaksanaan kebijakan MBKM, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka UNUJA perlu menetapkan beberapa macam mutu yang perlu diperhatikan, antara lain:

a. Standar mutu pembelajaran yang terdiri atas kompetensi, isi pembelajaran, proses, penilaian, dosen dan pembimbing, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan;
b. Mutu kompetensi mahasiswa;
c. Mutu pelaksanaan;
d. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal;
e. Mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan;
f. Mutu pelaporan dan presentasi hasil;
g. Mutu penilaian.

3. Karakteristik Proses Pembelajaran

Semua kegiatan MBKM yang telah diuraikan diatas harus didampingi dosen pembimbing yang bertugas memfasilitasi mahasiswa dalam menjalankan kegiatan yang dipilih. Namun, dosen pembimbing harus memastikan bahwa dalam proses pembelajaran tersebut diharapkan memenuhi karakteristik proses pembelajaran sesuai Standar Mutu UNUJA yang terdiri atas sifat: 1) interaktif; 2) holistik; 3) integratif; 4) saintifik; 5) kontekstual; 6) tematik; 7) efektif; 8) kolaboratif; dan 9) terpusat pada mahasiswa.

4. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi

Setiap fakultas memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Disamping itu juga monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program magang industri. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap nilai atau implikasi dari hasil

program. Selanjutnya, menilai apakah program ini telah sesuai digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

BAB VI
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

A. PEMBELAJARAN DARING

Pembelajaran dalam jaringan (*daring*) memang menjadi keniscayaan dalam era digitalisasi sekarang. Namun demikian, pembelajaran daring yang tidak dijalankan dengan baik akan berpotensi menurunkan mutu pembelajaran, yang akhirnya berpengaruh terhadap pencapaian CPL. Untuk menjamin kualitas pembelajaran daring dapat berjalan dengan baik, UNUJA menerapkan dua model interaksi antara dosen dan mahasiswa berdasarkan waktu proses pembelajaran, yaitu pembelajaran sinkron dan pembelajaran asinkron. Daring sinkron yaitu jenis pembelajaran yang dilakukan dosen dan mahasiswa pada waktu yang sama, belajar secara langsung dan terlibat dalam interaksi secara langsung dan bersama-sama. Sedangkan daring asinkron yaitu kegiatan pembelajarannya tidak dilakukan secara langsung dan bersamaan antara dosen dan mahasiswa. Daring asinkron terdiri dari pembelajaran mandiri dan pembelajaran kolaborasi atau partisipatif. Kedua pembelajaran tersebut dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Jenis kegiatan pembelajaran daring sinkron dan daring asinkron sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Jenis kegiatan pembelajaran sinkron dan asinkron

Pembelajaran Sinkron		**Pembelajaran Asinkron**	
Sinkron Luring	Sinkron Daring	Pembelajaran Mandiri	Kolaborasi/Partisipatif
- Ceramah - Diksusi - Latihan - Workshop - Seminar - Praktikum - *Field trips* - Dan lain-lain	- *Virtual Class* - *Audio Conference* - *Video Conference* - *Webinar* - *Text-based*	- Membaca - Menonton Video - Mendengarkan audio / *podcast* - Simulasi - Latihan - Kuis, dll	- Forum Diskusi - Tugas Kelompok - Riset Kelompok - Proyek kelompok - Kolaborasi *online*

1. Fasilitas Pembelajaran Daring

Untuk memastikan proses pembelajaran daring dapat dilakukan dengan lancar dan efektif, maka sejumlah fasilitas pembelajaran daring yang harus dipersiapkan adalah:

a. Tersedianya Jaringan dan Koneksi Internet dengan kapasitas *bandwidth* yang memadai;
b. Perangkat komputer atau laptop atau *smartphone* yang memiliki kamera dan sistem audio;
c. Adanya *Learning Management System* (LMS) sebagai sistem yang dapat diakses secara daring yang mengatur manajemen perkuliahan. UNUJA telah menyediakan *Portal Virtual Learning Management* (VLM) yang berbasis pada *Moodle* pada tautan https://elearning.unuja.ac.id/login/index.php. Fakultas/Prodi dapat juga mengembangkan LMS sendiri, atau menggunakan aplikasi seperti *Google Classroom, Edmodo*, dan aplikasi sejenis lainnya dengan tetap mengedepankan media termudah yang dapat diakses oleh mahasiswa;
d. Aplikasi *Video Conference* seperti Zoom, Google Meet, Live YouTube atau aplikasi sejenis lainnya;
e. Media interaksi daring antara dosen dengan mahasiswa, bisa berbasis LMS atau menggunakan aplikasi messenger seperti WhatsApp (WA), Telegram, dan aplikasi sejenis lainnya;

f. Aplikasi penunjang pembuatan video pembelajaran seperti OBS, Filmora, Camtasia dan aplikasi sejenis lainnya.

2. Mekanisme Pembelajaran Sinkron

Mekanisme pembelajaran daring sinkron yang diterapkan di UNUJA adalah sebagai berikut.

a. Dosen menggunakan E-learning UNUJA untuk pengelolaan perkuliahan, interaksi dengan mahasiswa, dan pemberian bahan ajar;
b. Dosen memberikan kuliah secara langsung dan daring melalui aplikasi Zoom atau Google Meet;
c. Mahasiswa mengikuti perkuliahan secara langsung melalui aplikasi yang digunakan sesuai dengan jam perkuliahan;
d. Dosen dan Mahasiswa bisa berinteraksi, berdiskusi, atau tanya-jawab melalui aplikasi *video conference* atau berbasis pesan teks seperti WA dan Telegram;
e. Tugas, ujian, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran diberikan melalui E-learning.

3. Mekanisme Pembelajaran Asinkron

Mekanisme pembelajaran daring asinkron yang diterapkan di UNUJA adalah sebagai berikut.

a. Dosen menggunakan E-learning UNUJA untuk pengelolaan perkuliahan, interaksi dengan mahasiswa, dan pembagian bahan ajar;
b. Dosen membuat video rekaman materi kuliah dengan menggunakan aplikasi yang relevan dan memungkinkan;
c. Video rekaman materi kuliah dibagikan oleh dosen kepada mahasiswa melalui E-learning UNUJA (dapat berupa tautan Google Drive atau sistem cloud lainnya);
d. Mahasiswa berinteraksi dengan dosen melalui E-learning UNUJA, email atau media komunikasi lainnya yang digunakan;
e. Tugas, ujian, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran diberikan melalui E-learning UNUJA.

4. Durasi Pembelajaran Daring

Pada perkuliahan dengan *blended learning*, waktu untuk *live streaming* dianjurkan maksimal **60 menit**, sedangkan interaksi dosen mahasiswa bisa lebih dari itu yang disesuaikan dengan kewajaran. Bentuk perkuliahan sinkron dapat dalam bentuk diskusi, tanya jawab, pemberian tugas, dan lain-lain yang dilaksanakan pada jam perkuliahan dimana dosen berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa. Bentuk perkuliahan asinkron dapat berupa pemberian materi yang telah direkam atau disiapkan sebelumnya dan dapat diakses mahasiswa pada saat jam perkuliahan atau diluar jam perkuliahan.

Pelaksanaan pembelajaran sinkron minimal **50% dari total perkuliahan**. Interaksi sinkron dilaksanakan pada jam kuliah yang telah ditentukan supaya tidak bentrok jadwal dengan mata kuliah lainnya. Penggunaan vicon dapat digunakan dalam kondisi terbatas, misalkan untuk kegiatan seminar hasil, ujian sarjana dan sejenisnya.

B. PEMBELAJARAN BAURAN

Pembelajaran Bauran atau juga dikenal dengan *Blended Learning* merupakan istilah yang mengacu pada pembelajaran yang menggunakan lebih dari satu jenis strategi pembelajaran yaitu mengkombinasikan antara pendekatan pembelajaran tatap muka serta pendekatan pembelajaran daring. *Blended learning* adalah pembelajaran yang

menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara dosen dengan mahasiswa.

Kelebihan dari pembelajaran daring adalah penyediaan modul pembelajaran mandiri yang dapat diakses kapan saja dan darimana saja tetapi memilliki kelemahan dalam hal interaktifitas dan kolaborasi antar pembelajar. Kelemahan dari pembelajaran daring ini dapat diatasi dengan mengkombinasikan dalam bentuk pembelajaran tatap muka secara sinkron, baik daring maupun luring untuk memberikan dampak yang optimal dari proses pembelajaran.

Mekanisme yang digunakan dalam pembelajaran bauran di UNUJA mengacu pada teori yang disampaikan oleh Chaeruman (2019) dengan 4 tahapan proses pembelajaran yaitu: Pelajari, Dalami, Terapkan, dan Evaluasi. Penjelasan masing-masing tahapan pembelajaran bauran dijelaskan sebagai berikut:

1. **Pelajari**

   Ditahap ini dosen menyiapkan bahan belajar yang dapat diakses secara daring oleh mahasiswa melalui E-learning UNUJA, bahan belajar yang disiapkan dapat berupa buku, modul, atau narasi teks; maupun video ajar yang berupa rekaman ceramah dosen, *storytelling*, video tutorial ataupun video animasi. Dosen dapat mempersiapkan bahan ajar ini secara bertahap untuk menghasilkan hasil yang optimal. Bahan ajar ini perlu dibagikan pada mahasiswa melalui E-learning UNUJA secara bertahap sesuai pertemuan perkuliahan atau keseluruhan di awal semester. Mahasiswa harus dapat mengakses materi tersebut di luar jam perkuliahan, dan dapat mengulang mempelajari materi untuk dapat lebih memahami. Untuk dapat menyiapkan bahan belajar daring, ada 3 pendekatan yang dapat diterapkan yaitu:
   a. Menggunakan bahan yang didapatkan secara legal dari internet atau media lainnya;
   b. Menggunakan rekaman video ajar sinkron yang direkam saat pemberian kuliah menggunakan aplikasi *video conference* seperti Zoom, dan Google Meet. Rekaman dapat dibagikan di E-learning UNUJA setelah perkuliahan;
   c. Membuat sendiri (atau menggunakan jasa professional) bahan materi modul maupuan video ajar dengan perangkat dan aplikasi yang sesuai seperti Rekaman PowerPoint, OBS ataupun lainnya.

2. **Dalami**

   Setelah dosen mengintruksikan kepada mahasiswa untuk mempelajari bahan ajar yang sudah disediakan, maka perlu ada penugasan yang sifatnya interaksi atupun diskusi antar mahasiswa. Dosen perlu terlibat untuk memberikan respon yang tepat pada diskusi tersebut atau mengarahkan diskusi. Proses interaksi ini dapat dilakukan secara sinkron maupun asinkron. Pendekatan yang dapat dilakukan pada tahapan ini adalah:
   a. Menggunakan model *Flipped Learning* atau dikenal juga dengan pembelajaran terbalik adalah sebuah metode di mana proses belajar dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dan dosen hanya memberikan umpan, dimana bahan ajar materi kuliah telah diberikan sebelum jam perkuliahan, mahasiswa diminta untuk mempelajari terlebih dahulu, dan pada saat jam perkuliahan digunakan untuk interaksi dan diskusi, atau pembahasan studi kasus;
   b. Menggunakan fitur forum diskusi di E-learning UNUJA untuk memfasilitasi diskusi atau tanya jawab antar mahasiswa;
   c. Menggunakan studi kasus sebagai bahan diskusi atau latihan soal.

3. **Terapkan**

Tahap selanjutnya memastikan bahwa mahasiswa paham apa yang telah dipelajari dari bahan ajar yang telah diberikan, maka mahasiswa perlu diberi penugasan yang berfungsi untuk melatih mahasiswa, dan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Pemahaman mahasiswa akan lebih optimal pada situasi pembelajaran secara praktik langsung, sehingga model penugasan berupa proyek atau studi kasus dapat digunakan pada tahap ini. Dosen perlu memeriksa hasil kerja mahasiswa dan memberikan umpan balik atas hasil kerja mahasiswa. Pendekatan yang dapat dilakukan pada tahapan ini adalah:

a. Pemberian tugas secara asinkron melalui E-learning UNUJA dengan masa pengerjaan 1 minggu, atau dikumpulkan sebelum masuk ke pertemuan kuliah berikutnya;
b. Penerapan studi kasus atau proyek yang dapat dikerjakan secara kolaborasi dalam kelompok. Penugasan proyek bersifat parsial atau tahapan dari keseluruhan proyek.

4. **Evaluasi**

Tahap akhir dari pembelajaran bauran adalah dosen melakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana pembelajaran yang dilakukan telah memberikan dampak pada perubahan kognitif, afektif dan psikomotorik. Dosen perlu mempersiapkan bahan evaluasi atau asesmen baik yang bersifat formatif maupun sumatif. Pendekatan yang dapat dilakukan pada tahapan ini adalah:

a. Pemberian asesmen atau evaluasi yang bersifat formatif yaitu evaluasi per modul materi dalam bentuk kuis ataupun laporan proyek parsial. Pemberian kuis dapat dilakukan secara daring asinkron memanfaatkan fitur kuis pada E-learning UNUJA atau aplikasi kuis lainnya yang mudah diakses mahasiswa. Adapun kuis sinkron secara daring dapat dilakukan menggunakan aplikasi Kahoot atau aplikasi sejenis lainnya;
b. Pemberian asesmen atau evaluasi yang bersifat sumatif atau keseluruhan pembelajaran. Evaluasi sumatif bisa dalam bentuk kuis, laporan proyek, atau bisa juga dalam bentuk presentasi, maupun demonstrasi hasil karya mahasiswa. Pelaksanaan UAS juga dapat digunakan sebagai evaluasi sumatif.

Dalam pelaksanaan pembelajaran bauran di UNUJA agar berjalan secara optimal, dosen memiliki kewajiban menyiapkan perangkat pembelajaran berikut:

a. Rencana Pembelajaran Semester (RPS), yang di dalamnya memuat CPMK, Indikator hasil belajar, metode/model/strategi dan sumber belajar dengan strategi pembelajaran bauran (kombinasi daring dan luring);
b. Rencana Lembar Kerja Mahasiswa sesuai pertemuan perkuliahan, yang didalamnya memuat instruksi interaksi, diskusi ataupun Penugasan mingguan pada mahasiswa;
c. Modul Pembalajaran daring yang telah disiapkan sebelumnya, baik modul teks maupun video ajar yang dibagikan melalaui E-learning UNUJA;
d. Bahan Evaluasi berupa rencana proyek, studi kasus, ataupun bank soal untuk kuis dan ujian.

C. MEKANISME PRESENSI DARING

Mekanisme presensi kegiatan pembelajaran daring di UNUJA dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen membuat aktivitas attendance (kehadiran) di E-learning UNUJA;

2. Dosen bisa mengatur waktu pengisian presensi tersebut untuk setiap minggu perkuliahan;
3. Mahasiswa mengisi presensi melalui E-learning UNUJA;
4. Dengan adanya kemungkinan keterbatasan koneksi jaringan internet atau kendala lain maka presensi secara daring tidak hanya melihat kehadiran mahasiswa secara langsung dalam pembelajaran sinkron, tetapi dapat juga menggunakan bukti keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran asinkron, misalnya jika mahasiwa telah mengerjakan penugasan kuliah pada minggu tersebut maka dapat dianggap telah hadir dalam perkuliahan;
5. Mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mengakses E-learning dapat menghubungi dosen sehingga pengisian presensi dapat dilakukan oleh dosen bersangkutan.

D. ETIKA DALAM PEMBELAJARAN DARING

1. Etika Komunikasi Pembelajaran Daring

Etika komunikasi dalam pembelajaran daring di UNUJA adalah sebagai berikut:

a. Kejujuran, civitas akademika terus berupaya untuk menjalankan kejujuran dalam semua komunikasi ilmiah;
b. Berintegritas, civitas akademika terus berupaya untuk menepati janji dalam kesepakatan, bertindak secara tulus, menjaga konsistensi pikiran dan tindakan;
c. Menekankan objektifitas dalam berkomunikasi yaitu terus berupaya untuk menghindari bias dalam semua komunikasi ilmiah;
d. Kejelian, dengan cara menghindari kesalahan, kecerobohan dan kelalaian, selalu hati-hati dan kritis memeriksa karya diri sendiri dan pekerjaan orang lain;
e. Keterbukaandalam berbagi informasi, ide, peralatan, sumber daya serta bersikap terbuka untuk kritik dan ide-ide baru;
f. Menghargai Kekayaan Intelektual baik berupa paten, hak cipta, dan bentuk-bentuk kekayaan intelektual lainnya serta memberikan pengakuan informasi ilmiah;
g. Menjaga kerahasiaan dengan melindungi rahasia komunikasi, seperti bahan bahan pembelajaran dikirimkan untuk proses pembelajaran;
h. Bertanggung jawab dalam publikasi, dalam rangka untuk memajukan pendidikan maka sivitas akademik perlu bertanggung jawab atas kompetensi yang dimilikinya, dan menghindari publikasi yang tidak manfaat dan duplikatif;
i. Bertanggung jawab dalam pendampingan (mentoring): bantuan untuk mendidik, membimbing, memberikan saran kepada peserta didik, dan mendorong peserta didik untuk memungkinkan mereka membuat keputusan mandiri;
j. Menghormati sesama sivitas akdemik, dan memperlakukan mereka dengan adil;
k. Memberikan solusi saat ada masalah;
l. Beranggungjawab secara sosial dengan berupaya untuk mempromosikan kepentingan sosial dalam pendidikan yang baik dan mencegah adanya bahaya sosial dalam pendidikan;
m. Tidak diskriminatif: menghindari diskriminasi terhadap sesama rekan dosen atau mahasiswa atas dasar jenis kelamin, ras, etnis, atau faktor lain yang tidak berhubungan dengan kompetensi ilmiah dan integritas.
n. Professional dan kompeten: mempertahankan dan meningkatkan kompetensi professional diri sendiri dan keahlian melalui pendidikan dan pembelajaran seumur hidup; mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan kompetensi dalam ilmu pengetahuan secara keseluruhan.
o. Legalitas dalam berkomunikasi: memiliki pengetahuan legalitas dan mematuhi hukum, kebijakan kelembagaan dan pemerintah yang relevan.

2. Etika Pelaksanaan Pembelajaran Daring

Beberapa etika pelaksanaan pembelajaran daring di UNUJA adalah sebagai berikut:

a. Partisipasif: berpartisipasi dalam proses pembelajaran daring baik dosen maupun mahasiswa;
b. Saling memperkenalkan menyapa dengan sopan santun;
c. Memulai pembelajaran daring dengan saling memberi semangat, sebaiknya menyapa dengan senyuman atau kata-kata yang membuat semangat;
d. Menggunakan kata dan kalimat serta bahasa yang baik, volume suara, nada bicara, intonasi suara dan kecepatan bicara yang baik dan mudah dipahami;
e. Menggunakan pakaian yang pantas dan sopan;
f. Mengunakan gerak tubuh yang sopan dan wajar, menjaga sikap dan tingkah laku yang baik, misalnya tidak merokok, tidak meninggalkan pertemuan tanpa ijin, daring disambil menelpon, dll;
g. Menatap wajah lawan bicara dalam daring, tidak lebih sering melihat ke kiri dan ke kanan saat lawan bicara berbicara, atau bahkan meninggalkan tempat;
h. Saling menghargai pendapat saat berkomunikasi.
i. Saat berkomunikasi sinkron atau asinkron tetap menjaga etika duduk, etika berdiri ataupun etika yang lainnya yang wajib di ikuti dan di laksanakan saat berkomunikasi.
j. Tidak emosional dalam berkomunikasi;
k. Berusaha tidak menyela ucapan orang lain;
l. Menyampaikan terima kasih ketika mendapat bantuan dan menyampaikan permohonan maaf ketika melakukan kesalahan;
m. Menghormati orang-orang yang lebih senior;
n. Menggunakan panggilan/sebutan orang yang baik;
o. Ada selingan humor dalam komunikasi agar dapat membangkitkan semangat dan kebahagiaan saat berkomunikasi.

E. FASILITAS DARING

Dalam pelaksanaan pembelajaran bauran di UNUJA, mahasiswa dan dosen dapat memanfaatkan fasilitas aplikasi online antara lain:

1. E-learning UNUJA (https://elearning.unuja.ac.id);
2. SPADA (https://spada.kemdikbud.go.id/);
3. Whatsapp;
4. Telegram;
5. Google classroom (https://classroom.google.com/);
6. Google meet (https://meet.google.com/);
7. Zoom (https://zoom.us/);
8. Aplikasi lainnya yang relevan dan mudah diakses.

F. PELAKSANAAN SEMINAR DAN UJIAN DARING

Pelaksanaan seminar dan ujian secara daring, secara umum pelaksanaannya sama dengan pelaksanaan seminar dan ujian sebagaimana biasanya. Hanya saja modus tatap muka antara penguji dan mahasiswa memakai modus daring. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan seminar dan ujian daring adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan prosedur dan administrasi dilakukan oleh mahasiswa dan dosen, sedangkan pelaksanaan seminar atau ujian ditentukan oleh Fakultas atau Prodi masing-masing;
2. Dokumen seminar atau ujian harus sudah diterima oleh tim penguji beberapa hari sebelum pelaksanaan seminar atau ujian dilaksanakan. Dokumen yang dimaksud

seperti Laporak PKL, atau Proposal/Laporan Tugas Akhir (Skripsi, Tesis), berkas atau dokumen-dokumen lain yang ditentukan oleh Fakultas;

3. Seminar atau ujian mahasiswa, misalnya: seminar Hasil PKL, seminar Proposal Tugas Akhir, seminar Hasil Tugas Akhir, dan sejenisnya dapat dilaksanakan dengan menggunakan perangkat aplikasi seperti Zoom, Google Meet, atau sejenisnya.
4. Jika pelaksanaan seminar atau ujian dilakukan secara daring terbuka, mahasiswa meminta satu mahasiswa lain sebagai moderator yang akan mengatur jalannya seminar (misalnya, menyampaikan tata tertib seminar, mematikan microphone, dll).

BAB VII
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka pemerintah diharapkan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal, nonformal dan informal melalui fasilitas pembelajaran sepanjang hayat serta memberikan kesempatan penyetaraan terhadap kualifikasi tertentu.

Terkait hal di atas, Pendidikan Tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem yang terbuka dan fleksibel dalam proses pembelajaran dan waktu penyelesaian suatu program studi. Oleh sebab itu sangat dimungkinkan adanya lintas jalur pendidikan akademik, vokasi, atau profesi (*multi entry and multi exit system*). Berdasarkan hal tersebut, maka kesempatan masyarakat untuk dapat melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dan melakukan penyetaraan pada kualifikasi tertentu dapat difasilitasi oleh Pemerintah.

Pengakuan terhadap rekognisi pembelajaran lampau (*Recognition of Prior Learning*) telah diidentifikasi sebagai strategi yang tepat untuk meyakinkan bahwa seseorang tidak harus memulai dari awal untuk mendapatkan pengakuan keterampilan berharga yang sudah dimilikinya (*National Marketing Strategy for VET, ANTA 2000*). Beberapa keuntungan dari pengakuan capaian pembelajaran lampau ini adalah:

1. Menyediakan cara yang efektif dan efisien dalam memanfaatkan ahli yang sudah ada di dunia usaha dan dunia industri;
2. Memungkinkan secara cepat melakukan pelacakan kompetensi karyawan di dunia usaha dan dunia industri;
3. Memungkinkan untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan di dunia pendidikan dan dunia industri, sebagai dasar yang kuat dalam analisis kebutuhan pelatihan dan perencanaan karir; dan
4. Menumbuhkan budaya belajar dan motivasi untuk melakukan pendidikan dan pelatihan lanjutan.

Untuk melakukan studi lanjut pada pendidikan formal atau menyetarakan capaian pembelajaran pada kualifikasi tertentu dibuktikan dengan berbagai dokumen diantaranya adalah ijazah dan sertifikat kompetensi. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 42 menyatakan bahwa ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Sedangkan pada Pasal 44 disebutkan bahwa sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

Selain regulasi di atas, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), mengatur tentang capaian pembelajaran formal, nonformal, informal, dan atau pengalaman bekerja dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan formal, sehingga memperoleh ijazah, atau

dokumen-dokumen tersebut dijadikan sebagai bukti untuk melakukan proses penyetaraan kualifikasi tertentu.

Dalam rangka memberikan layanan publik yang akuntabel dan transparan, UNUJA memfasilitasi upaya peningkatan keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses dalam memberikan pengakuan terhadap capaian pembelajaran (CP) yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi sesuai sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. Peraturan ini juga sejalan dengan tugas Kementerian yang tercantum pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Diktum Kedua Nomor 2.a. yang menyebutkan bahwa Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bertugas untuk mempercepat penyediaan guru kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melalui pendidikan, penyetaraan, dan pengakuan.

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) UNUJA bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk masuk dalam sistem pendidikan formal atau disetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pada pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja pada bidang yang sangat khusus atau langka dan dibutuhkan oleh negara seperti dosen, instruktur, guru, tenaga kesehatan dan profesi tertentu lainnya yang sangat spesifik.

Dalam memenuhi kebutuhan dosen pada bidang tertentu UNUJA juga merekrut praktisi ahli yang belum mempunyai kualifikasi magister melalui pengakuan capaian pembelajaran dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja di dunia usaha atau dunia industri. Melalui RPL kecukupan dosen yang dibutuhkan dapat difasilitasi oleh negara dan para pemangku kepentingan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia pada persaingan global yang lebih kompetitif dapat didukung oleh Pemerintah dan revelan dengan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha.

Kerja sama dan dukungan dari industri menjadi faktor penting untuk terselenggaranya pendidikan yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja. Industri mempunyai peran penting dalam memberikan masukan terhadap kurikulum pendidikan yang sesuai dengan perkembangan teknologi, menyediakan fasilitas praktik/pemagangan bagi siswa/mahasiswa dan guru/dosen sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi industri yang terkini. Di samping itu, perguruan tinggi dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia di industri untuk menjadi dosen sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau di UNUJA dalam rangka memberikan pengakuan terhadap capaian pembelajaran (CP) yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi adalah sebagai betikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 32030/M/KP/2017 Tahun 2017, tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembalajaran Lampau;
9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor 502/YNJ/A-1/2021 tentang Statuta Universitas Nurul Jadid.

C. TIPE, TUJUAN DAN LUARAN RPL

Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti Nomor 123/B/SK/2017, maka UNUJA menyelenggarakan RPL dalam 2 (dua) tipe yaitu:

1. RPL Tipe A

RPL tipe A atau juga disebut Alih Kredit (*credit transfer*) adalah RPL yang dilakukan berdasarkan inisiatif individu untuk keperluan melanjutkan pendidikan formal di UNUJA melalui penilaian dan pengakuan kesetaraan CP dengan satu atau lebih mata kuliah dalam kurikulum Prodi.

a. Pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau yang diakui dapat berasal dari pendidikan formal lain yang diperoleh dari sebuah perguruan tinggi lain **(Tipe A1)** atau berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau dari pengalaman kerja **(Tipe A2)**. RPL terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal di perguruan tinggi (**Tipe A1**) sama dengan proses alih kredit (*credit transfer*). RPL **tipe A1** dapat dilakukan melalui evaluasi transkrip dan silabus. RPL terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi untuk memperoleh pengakuan sebagian SKS (**Tipe A2**) dilakukan dalam dua tahap, yaitu proses asesmen dan rekognisi;
b. Dokumen minimal bahan asesmen pengajuan RPL Tipe A2 yaitu:
   1) Dari pendidikan nonformal dan pendidikan informal berupa sertifikat kompetensi, dan/atau silabus/deskripsi pelatihan dengan pengesahan lembaga penyelenggara;
   2) Dari pengalaman kerja termasuk prestasi berupa *Curriculum Vitae* dan portofolio, termasuk dokumen pendukung seperti sertifikat penghargaan;
c. Bertujuan memperoleh pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal pada Prodi tertentu di UNUJA;
d. Luaran RPL Tipe A berupa pengakuan dan pembebasan satu atau lebih mata kuliah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan sehingga pengusul RPL dapat menempuh pendidikan pada Prodi di UT tanpa harus menempuh seluruh SKS atau mata kuliah.

2. RPL Tipe B

RPL Tipe B adalah RPL yang dilakukan berdasarkan inisiatif UNUJA. Pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau yang bisa diakui pada RPL Tipe B dapat berasal dari pendidikan formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada level KKNI tertentu. RPL Tipe B1 untuk menjalankan profesi dosen. Sedangkan RPL Tipe B2 adalah untuk profesi lainnya selain dosen.

a. Lingkup RPL Tipe B1 untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada level KKNI tertentu untuk profesi dosen;

b. Lingkup RPL Tipe B2 untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada level KKNI tertentu untuk profesi selain dosen, instruktur, dan/atau tutor;
c. Bertujuan memperoleh sumber daya ahli yang diakuai keahliannya untuk menjalankan profesi dosen atau kebutuhan lain;
d. Luaran RPL Tipe B ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan untuk diusulkan kepada Kemendikbudristek untuk mendapatkan Surat Keputusan Pengakuan Kesetaraan dengan kualifikasi level KKNI tertentu;
e. Prodi penyelenggara RPL Tipe B memiliki peringkat akreditasi minimal B atau Sangat Baik.

D. PRINSIP PELAKSANAAN RPL

Pelaksanaan RPL UNUJA dilaksanakan dengan tetap menjaga harkat dan kewibawaan UNUJA dalam memberikan pengakuan dan penghargaan kepada masyarakat atau mahasiswa atas pengalaman belajar dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya dan berpegang pada prinsip berikut:

1. Inklusif, artinya setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan capaian pembelajaran yang memenuhi SN Dikti.
2. Kesetaraan Pengakuan (*equivalence*), perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.
3. Transparan, yaitu perguruan tinggi sebagai penyelenggaran RPL harus menyediakan informasi mengenai RPL yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi dan pengguna lulusan).
4. Keterkendalian Mutu, artinya penyelenggaraan RPL harus menjamin terjaganya mutu seluruh proses dan hasilnya.
5. Kelembagaan, perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus terdaftar pada PD Dikti dan memiliki:
   a. Senat perguruan tinggi yang berfungsi dan berperan dengan baik.
   b. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah berfungsi dengan baik, dan
   c. Tim Asesmen RPL Fakultas.

E. METODE DAN POLA PEMROSESAN RPL

Metode dan pola pemrosesan RPL disesuaikan dengan masing-masing Tipe RPL dengan ketentuan:

1. Pengakuan RPL Tipe A1 dilakukan dengan metode sebagai berikut:
   a. Memperhatikan asal perguruan tinggi atau lembaga pendidikan, relevansi capaian pembelajaran mata kuliah Prodi, serta status peringkat akreditasi Prodi asal;
   b. Menerapkan metode asesmen dan validasi ijazah, transkrip, dan/atau silabus/deskripsi mata kuliah PT asal;
   c. Pemrosesan usulan RPL dilakukan apabila Prodi asal pengusul memiliki izin penyelenggaraan dari Kemendikbudristek atau Kemenag, terdaftar di PD Dikti, terakreditasi minimal C/Baik, serta didukung oleh dokumen yang lengkap dan legal.
2. Pengakuan RPL Tipe A2 dilakukan dengan metode sebagai berikut:
   a. Memperhatikan asal lembaga pendidikan, aktifitas kerja dan prestasi, serta relevansinya dengan kompetensi dan sub-sub kompetensi mata kuliah;
   b. Melalui asesmen dan rekognisi;

c. Menggunakan metode asesmen dan validasi ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau silabus/deskripsi pelatihan, *curriculum vitae* dan portofolio;
d. Pemrosesan usulan RPL pengakuan atas pendidikan nonformal, informal, dan/atau dari pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di UNUJA dilaksanakan pada Prodi minimal terakreditas B/Baik Sekali.

3. RPL di UNUJA dilakukan dengan pola satuan dan pola blok
   a. Pola Satuan, yaitu pengakuan terhadap pengalaman belajar dan hasil pembelajaran yang diperoleh pengusul sebelumnya dari hasil pendidikan formal, informal, nonformal, dan/atau pengalaman kerja melalui penilaian kesetaraan CP dengan satu atau lebih mata kuliah pada kurikulum Prodi di UNUJA.
   b. Pola Blok, yaitu pengakuan terhadap pengalaman belajar dan hasil pembelajaran pengusul yang bersumber perolehan pendidikan formal, informal, nonformal, dan/atau pengalaman kerja melalui penilaian kesetaraan dengan sekelompok CPMK dalam satu atau lebih semester yang terdapat dalam kurikulum Prodi di UNUJA.
4. Berdasarkan sumber pengakuan dan penilaiannya oleh Prodi, RPL dapat dilakukan dengan Pola Tunggal dan Pola Kombinasi.
   a. Pola Tunggal adalah pengakuan pengalaman belajar dan hasil pembelajaran yang dilakukan hanya berdasarkan satu sumber penilaian alih kredit (pendidikan formal atau pendidikan nonformal atau pendidikan informal atau pengalaman kerja).
   b. Pola Kombinasi, yaitu pengakuan terhadap pengalaman belajar dan hasil pembelajaran yang berasal lebih dari satu sumber, yakni gabungan antara pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.

F. PENGUSUL RPL

Pengajuan RPL ke UNUJA dapat berasal dari pengusul dengan kriteria berikut:

1. Masyarakat atau calon mahasiswa yang mengajukan permintaan kepada UNUJA untuk memberikan penilaian atau pengakuan atas pengalaman belajar yang bersumber dari pendidikan formal, pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalam kerja, termasuk prestasi dan karya inovasi yang relevan.
2. Mahasiswa yang sedang menempuh studi di UNUJA, dengan keadaan sebagai berikut:
   a. Berpindah ke Prodi lain di UNUJA;
   b. Memperoleh pengalaman belajar yang setara dengan CP dari satu, beberapa, atau sekelompok mata kuliah (MBKM);
   c. Mahasiswa dari perguruan tinggi lain dari dalam atau luar negeri yang berpindah ke Prodi di UNUJA, dalam jenjang dan/atau Prodi yang sama atau yang berbeda dengan Prodi asalnya.

G. PROSEDUR RPL

Prosedur penyelenggaraan RPL di UNUJA disesuaikan dengan masing-masing Tipe dengan tahapan sebagai berikut:

1. Prosedur Penyelenggaraan RPL Tipe A1 dan A2

Skema prosedur pelaksanaan RPL Tipe A1 dan A2 seperti ditunjukkan pada gambar berikut:

Tahapan lebih rinci proses RPL pendidikan formal untuk melanjutkan studi di UNUJA (Tipe A1) adalah sebagai berikut:

a. Tahap 1

1) Melakukan konsultasi dengan Tim RPL UNUJA: Pemohon melakukan konsultasi dengan Tim RPL tentang prosedur yang harus ditempuh;
2) Tim RPL UNUJA membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi, yang memungkinkan mereka menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya;
3) Tim RPL UNUJA mengarahkan pemohon yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada penasehat akademik yang ada di fakultas/jurusan. Hal bertujuan untuk memperoleh penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi pengakuan hasil pembelajaran pendidikan formal selama ini, serta tata cara evaluasi transkrip akademik dari perguruan tinggi sebelumnya.

b. Tahap 2

Menyiapkan transkrip akademik: Pemohon menyiapkan transkrip nilai dari perguruan tinggi asal disertai keterangan uraian isi masing masing mata kuliah.

c. Tahap 3

Mengajukan lamaran alih kredit: Pemohon mengisi formulir lamaran yang telah disediakan, disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Tim RPL UNUJA.

d. Tahap 4

Mengevaluasi berkas alih kredit: Tim RPL UNUJA menunjuk Asesor RPL dari Prodi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi. Evaluasi berkas alih kredit oleh Asesor RPL meliputi:

1) Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal;
2) Penilaian untuk menilai kesetaraan isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan mata kuliah Prodi UNUJA yang dituju. Penilaian kesetaraan isi didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.

Apabila dalam proses evaluasi alih kredit pemohon tidak memenuhi syarat maka proses dihentikan.

e. **Tahap 5**
   Dekan menerbitkan surat keputusan alih kredit: Asesor RPL mengirimkan keputusan hasil evaluasi alih kredit, lengkap dengan daftar mata kuliah dan jumlah kredit yang diperoleh pemohon kepada Tim RPL sebagai dasar penerbitan surat keputusan alih kredit.
f. **Tahap 6**
   Melaksanakan proses pembelajaran di UNUJA: Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa SKS yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP Prodi. Apabila pemohon tidak memenuhi syarat lulus maka proses dihentikan.
g. **Tahap 7**
   Penerbitan Ijazah.

Tahapan lebih rinci proses RPL dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau dari pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di UNUJA minimal terakreditasi B (tipe A2) adalah sebagai berikut:

a. **Tahap 1**
   1) Melakukan konsultasi dengan Tim RPL UNUJA: Pemohon melakukan konsultasi dengan Tim RPL tentang prosedur yang harus ditempuh. Tim RPL membantu Pemohon dalam mengidentifikasi pilihan Prodi, yang memungkinkan mereka menemukan Prodi yang sesuai dengan hasil belajar yang telah mereka peroleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja.
   2) Tim RPL UNUJA mengarahkan pemohon yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada penasehat akademik yang ada di Fakultas untuk memperoleh penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan dan berbagai metode asesmen yang digunakan.
b. **Tahap 2**
   Menyiapkan bukti-bukti: Pemohon menyiapkan dokumen yang sahih, kredibel, dan relevan sebagai bukti kemampuan/kompetensi pemohon. Proses pengumpulan bukti umumnya memerlukan waktu yang cukup lama dan wajib menjadi pertimbangan pemohon.
c. **Tahap 3**
   Mengajukan lamaran alih kredit: Pemohon mengisi formulir lamaran yang telah disediakan, disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Tim RPL UNUJA.
d. **Tahap 4**
   Mengevaluasi berkas usulan: Tim RPL UNUJA menunjuk asesor RPL dari Prodi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi. Apabila dalam proses evaluasi alih kredit pemohon tidak memenuhi syarat maka proses dihentikan. Evaluasi berkas alih kredit oleh Asesor RPL meliputi:
   1) Dokumen yang wajib yang disampaikan oleh setiap calon adalah sebagai berikut:
      a) Surat pernyataan dari pemohon;
      b) Daftar riwayat hidup;
      c) Ijazah pendidikan formal minimal SMA sederajat;
      d) Surat keterangan berkelakuan baik dari Polisi; dan

e) Dokumen asesmen mandiri terhadap CP.

2) Dokumen yang dapat disampaikan bagi calon yang profesinya sudah ada:
   a) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi/Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Pelatihan lainnya yang kredibel dan diakui secara nasional atau internasional, baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri;
   b) Keanggotaan dalam asosiasi profesi dengan rincian kegiatannya;
   c) Surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri yang kredibel untuk bidang keahlian yang sesuai dengan program studi, dan telah memiliki badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. **Tidak boleh ada transaksi jual beli surat dukungan. Surat dukungan berbayar dari asosiasi profesi atau asosiasi industri akan membatalkan semua proses RPL.**

3) Bagi calon yang memiliki keahlian langka dan belum ada asosiasi profesinya, dokumen pendukung dapat berupa pernyataan keahlian dari sejawat di dalam dan/atau luar negeri pada profesi yang relevan.

4) Dokumen yang harus disampaikan oleh calon yang sudah bekerja:
   a) Rekomendasi dari atasan langsung atau tidak langsung; b. buku catatan (*log book*);
   b) Karya monumental; dan
   c) Dokumen lainnya yang membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengalaman, keahlian, dan/atau pengetahuan tertentu yang relevan dengan kualifikasi pemohon sesuai kompetensi yang diharapkan.

5) Dokumen pendukung lain:
   a) Sertifikat kursus atau pelatihan yang dikeluarkan oleh lembaga kursus yang dilengkapi dengan tujuan dan jadwal kursus atau pelatihan;
   b) Sertifikat kursus atau pelatihan yang dikeluarkan oleh industri dilengkapi dengan tujuan dan jadwal kursus atau pelatihan;
   c) Sertifikat kehadiran workshop, seminar, atau simposium dilengkapi dengan jadwal sebagai penyaji atau peserta;
   d) Karya ilmiah yang dipublikasikan; atau
   e) Penghargaan dari industri atau lembaga lainnya yang kredibel.

e. Tahap 5

Dekan menerbitkan surat keputusan alih kredit: Asesor RPL mengirimkan keputusan hasil evaluasi alih kredit, lengkap dengan daftar mata kuliah dan jumlah kredit yang diperoleh pemohon kepada Tim RPL sebagai dasar penerbitan surat keputusan alih kredit.

f. Tahap 6

Melaksanakan proses pembelajaran di UNUJA: Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP Prodi.

g. Tahap 7

Penerbitan Ijazah.

2. Prosedur Penyelenggaraan RPL Tipe B1 dan B2

Skema peosedur penyelenggaraan RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada level KKNI tertentu untuk menghasilkan dosen, instruktur, dan/atau tutor (Tipe B1), dapat dilihat pada skema Gambar di bawah ini:

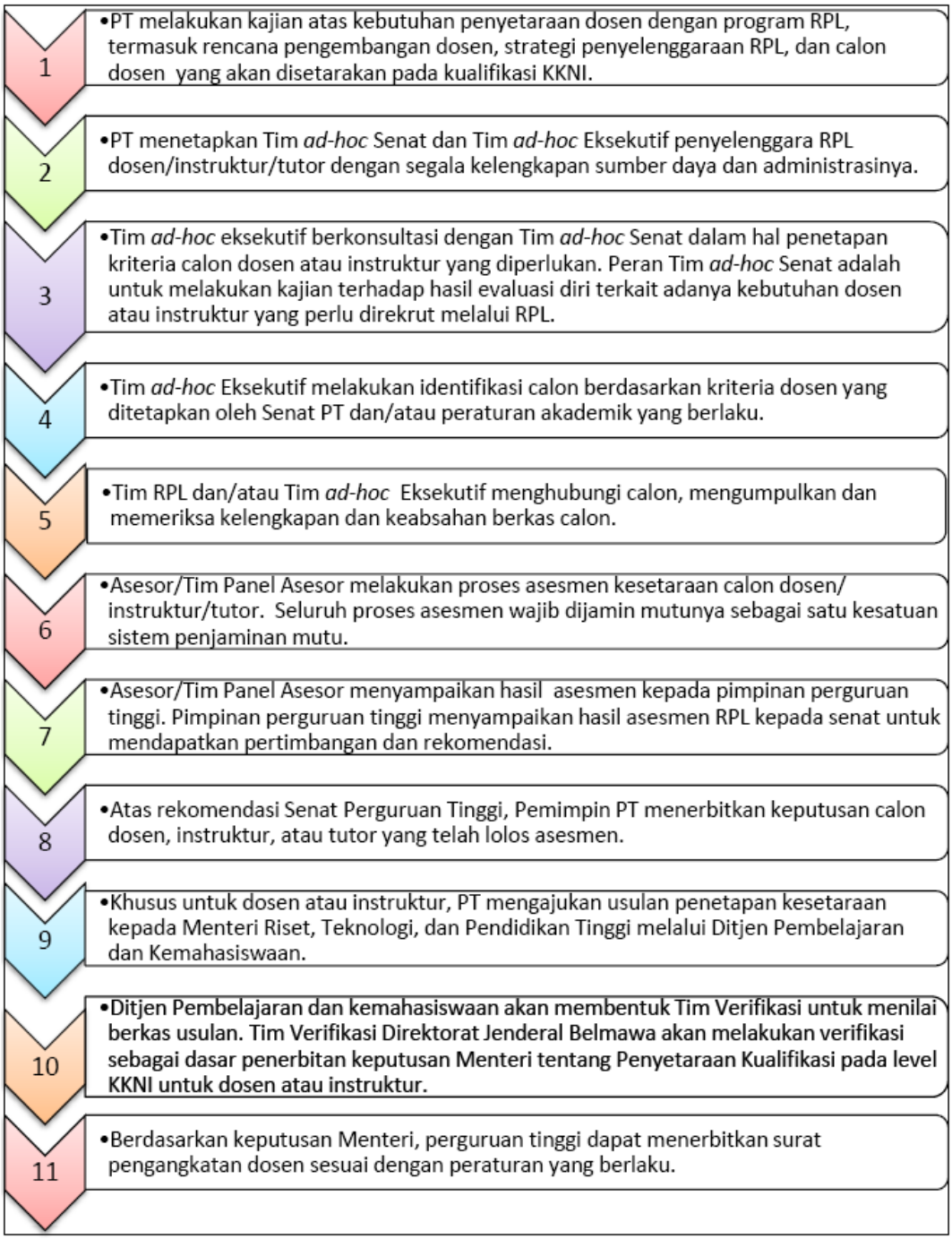

Tahapan 1 sampai 11 di atas merupakan langkah yang wajib dilakukan di lingkungan UNUJA apabila akan merekognisi calon dosen, instruktur dan/atau tutor yang setara dengan level KKNI tertentu. Tahapan lebih rinci diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap 1

UNUJA melakukan evaluasi diri khususnya terkait informasi dan analisis kebutuhan dosen, instruktur, atau tutor yang memiliki keahlian tertentu atau keahlian langka atau pengalaman kerja praktis dalam rangka melengkapi proses pembelajaran secara utuh. Selain itu pemimpin UNUJA perlu menyampaikan informasi tentang pembiayaan dan sistem karir bagi dosen, instruktur, atau tutor yang direkrut melalui mekanisme RPL.

b. Tahap 2

Rektor menetapkan tim *ad-hoc* senat dan tim *ad-hoc* Eksekutif penyelenggara RPL dosen/instruktur/tutor dengan segala kelengkapan sumber daya dan administrasinya.

c. Tahap 3

Tim *ad-hoc* Eksekutif UNUJA berkonsultasi dengan Tim *ad-hoc* Senat dalam hal penetapan kriteria calon dosen dan instruktur atau tutor yang diperlukan. Peran Tim *ad-hoc* Senat dalam hal ini adalah untuk melakukan kajian terhadap hasil evaluasi diri terkait adanya kebutuhan dosen, instruktur, atau tutor yang perlu direkrut melalui RPL. Tim *ad-hoc* Senat wajib mengkaji kriteria calon dosen, instruktur, dan tutor karena calon tersebut tidak hanya perlu memiliki keahlian spesifik, namun harus juga memiliki idealisme akademik, nilai-nilai akademik, dan sikap keteladanan seorang dosen dan instruktur atau tutor.

d. Tahap 4

Tim *ad-hoc* Eksekutif melakukan identifikasi calon berdasarkan kriteria dosen atau instruktur atau tutor yang ditetapkan oleh Tim *ad-hoc* Senat UNUJA dan/atau peraturan akademik yang berlaku.

e. Tahap 5

Tim RPL dan/atau Tim *ad-hoc* Eksekutif UNUJA melakukan komunikasi dengan calon dosen atau instruktur atau tutor yang telah diidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, serta memvalidasi dokumen atau berkas RPL:

1) Dokumen berkas RPL yang wajib yang disampaikan oleh setiap calon dosen atau calon instruktur atau calon tutor yaitu:
   a) Surat pernyataan kesediaan pemohon untuk menjadi dosen atau instruktur di perguruan tinggi pengusul setelah memperoleh sertifikat penyetaraan dan memahami bahwa keputusan penyetaraan hanya berlaku di UNUJA;
   b) Daftar riwayat hidup;
   c) Ijazah pendidikan formal minimal SMA sederajat;
   d) Asesmen mandiri calon terhadap CP secara keseluruhan dan mata kuliah teori atau praktikum yang akan diberikan.
2) Dokumen yang disampaikan oleh calon yang profesinya sudah ada adalah:
   a) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi atau asosiasi profesi atau lembaga sertifikasi profesi atau lembaga pelatihan lainnya yang kredibel dan diakui secara nasional atau internasional, baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri dilengkapi dengan daftar kompetensi yang telah dicapai;
   b) Keanggotaan dalam asosiasi profesi dengan rincian kegiatannya;
   c) Surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri yang kredibel untuk bidang keahlian yang sesuai dengan program studi, dan telah memiliki badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. **Tidak diperbolehkan ada transaksi jual beli surat dukungan. Jika ditemukan surat dukungan berbayar dari asosiasi profesi atau asosiasi industri maka semua proses RPL dibatalkan.**
3) Bagi calon berkeahlian langka dan belum ada asosiasi profesinya, dokumen pendukung dapat berupa pernyataan keahlian dari sejawat atau asosiasi Prodi.
4) Dokumen yang dapat disampaikan oleh calon yang sudah bekerja:
   a) Rekomendasi dari atasan langsung atau tidak langsung;
   b) Buku catatan kerja (*log book*);
   c) Karya monumental; dan

d) Dokumen lainnya yang membuktikan bahwa calon telah memiliki pengalaman/keahlian/pengetahuan tertentu yang relevan dengan kualifikasi calon sesuai kompetensi yang diharapkan.

5) Dokumen pendukung lain dapat berupa:
   a) Sertifikat kursus/pelatihan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi dilengkapi dengan tujuan kursus/pelatihan atau jadwal kursus/ pelatihan;
   b) Sertifikat kursus/pelatihan yang dikeluarkan oleh industri/pabrik/ perusahaan dilengkapi dengan tujuan kursus/pelatihan atau jadwal kursus/pelatihan;
   c) Sertifikat kehadiran workshops, seminar, simposium dan lain-lain. yang dilengkapi dengan jadwal workshop/seminar/simposium dan lain-lain.;
   d) Sertifikat partisipasi sebagai penyaji pada workshops, seminar, simposium dan lain-lain. yang dilengkapi dengan jadwal workshop/seminar/simposium dan lain-lain;
   e) Karya ilmiah yang dipublikasikan; atau f. Penghargaan dari industri atau lembaga lainnya yang kredibe.

f. Tahap 6

Pelaksanaan asesmen penyetaraan oleh asesor / Tim Panel Asesor RPL anggotanya paling sedikit terdiri dari akademisi dan kalangan profesional di bidang keahlian yang relevan. Asesor RPL dari kalangan profesional dapat berasal dari organisasi profesi yang kredibel (bila organisasi profesi telah ada) atau perwakilan industri atau forum sejenis yang kredibel dan relevan.

Tim Panel Asesor RPL melaksanakan asesmen yang meliputi rekam jejak calon dosen dalam hal kompetensi calon dosen atau instruktur dalam bidang keterampilan aktivitas instruksional meliputi kemampuan membuat desain instruksional, penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), membuat dokumen tugas, kontrak perkuliahan, evaluasi hasil belajar dan pengembangan bahan ajar.

Dalam proses asesmen, Tim Panel Asesor RPL UNUJA dapat meminta bukti tambahan dari pemohon untuk mendukung pernyataan pemohon atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh, yaitu dengan meminta pemohon untuk mengikuti ujian lisan, ujian tulis atau mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilannya.

Secara teknis, proses asesmen RPL terdiri atas tahapan berikut:

1) Menyiapkan panduan penilaian yang baku;
2) Mengidentifikasi dan memilah bukti-bukti yang relevan;
3) Menilai bukti-bukti yang relevan dengan berbagai metode asesmen yang sesuai dengan bukti;
4) Mengkompilasi dan menghitung hasil penilaian dari semua aspek;
5) Mengkonversi hasil penilaian dalam bentuk capaian pembelajaran yang disetarakan;
6) Menyusun berita acara sebagai dasar penerbitan keputusan;
7) Menerbitkan keputusan;
8) Mengumumkan hasil secara transparan.

g. Tahap 7

Asesor/Tim Panel Asesor melaporkan hasil asesmen kepada Rektor. Rektor menyampaikan hasil asesmen RPL kepada senat untuk mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi.

h. Tahap 8

Rektor menerbitkan SK calon dosen/instruktur/tutor yang telah lolos asesmen berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Senat.

i. Tahap 9

Rektor mengajukan usul penetapan dosen kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi beserta kelengkapan dokumen:

1) Surat permohonan dari Rektor;
2) Surat pernyataan tidak sedang dalam masalah hukum;
3) Keputusan izin penyelenggaraan program studi dari Menteri;
4) Keputusan akreditasi program studi;
5) Surat pernyataan Rektor dan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton yang menyatakan bahwa dosen/instruktur/tutor yang direkrut melalui mekanisme RPL akan ditugaskan sebagai dosen/instruktur/tutor di UNUJA;
6) Surat pernyataan dari Rektor dan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton tentang fasilitasi administrasi dan keuangan bagi dosen yang mendapat keputusan penyetaraan kualifikasi pada level KKNI untuk dosen/instruktur/tutor melalui mekanisme RPL;
7) Surat pernyataan kesediaan dari calon dosen/instruktur/tutor pemohon RPL untuk bertugas hanya di UNUJA;
8) Hasil asesmen dan rekomendasi senat UNUJA sesuai dengan proses pada Tahap 1 sampai 8.

j. Tahap 10

Kemendikbudristek membentuk tim verifikasi untuk mengkaji kelayakan usulan dari pemimpin perguruan tinggi dan melakukan verifikasi sebagai dasar penerbitan keputusan Menteri tentang penyeteraan kualifikasi pada level KKNI untuk dosen, instruktur dan/atau tutor.

k. Tahap 11

Rektor menerbitkan surat pengangkatan dosen, instruktur dan/atau tutor sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun skema prosedur penyelenggaraan RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada level KKNI tertentu untuk menghasilkan profesi lain selain profesi dosen, instruktur, dan/atau tutor (Tipe B2), dapat dilihat pada skema gambar di bawah ini:

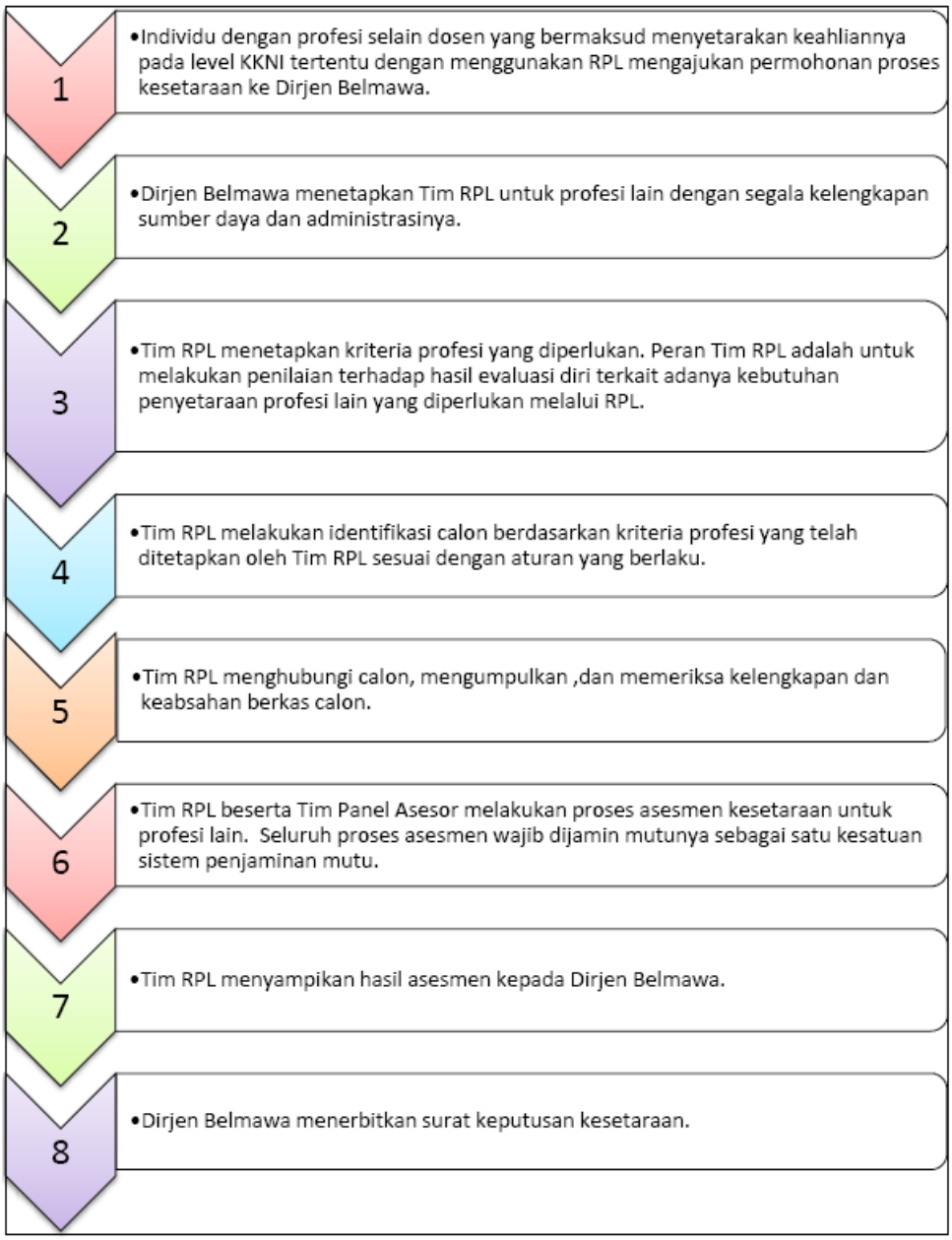

Tahapan lebih rinci penyelenggaraan RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada level KKNI tertentu untuk menghasilkan profesi lain selain profesi dosen, instruktur, dan/atau tutor (Tipe B2) sebagai berikut:

a. Tahap 1

Individu dengan profesi selain dosen yang bermaksud menyetarakan keahliannya pada level KKNI tertentu dengan menggunakan RPL mengajukan permohonan proses kesetaraan ke Kemendikbudristek.

b. Tahap 2

Kemendikbudristek menetapkan Tim RPL untuk profesi lain dengan segala kelengkapan sumber daya dan administrasinya.

c. Tahap 3

Tim RPL menetapkan kriteria profesi yang diperlukan. Peran Tim RPL adalah untuk melakukan penilaian terhadap hasil evaluasi diri terkait adanya kebutuhan penyetaraan profesi lain yang diperlukan melalui RPL.

d. Tahap 4

Tim RPL melakukan identifikasi calon berdasarkan kriteria profesi yang telah ditetapkan oleh Tim RPL sesuai dengan aturan yang berlaku.

e. Tahap 5

Tim RPL menghubungi calon, mengumpulkan, dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas calon, yang berupa:

1) Dokumen yang wajib yang disampaikan oleh setiap calon yaitu:
   a) Daftar riwayat hidup;
   b) Ijazah pendidikan formal minimal SMA sederajat, sertifikat atau bukti dokumen pendidikan non formal dan informal serta pengalaman kerja;
   c) Asesmen mandiri calon terhadap CP secara keseluruhan.
2) Dokumen yang dapat disampaikan bagi calon yang profesinya sudah ada:
   a) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi/Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Pelatihan lainnya yang kredibel dan diakui secara nasional atau internasional, baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri dilengkapi dengan daftar tim penyelenggara kompetensi yang telah dicapai;
   b) Keanggotaan dalam asosiasi profesi dengan rincian kegiatannya;
   c) Surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri yang kredibel untuk bidang keahlian yang sesuai dengan program studi, dan telah memiliki badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. **Tidak diperbolehkan ada transaksi jual beli surat dukungan. Jika ditemukan surat dukungan berbayar dari asosiasi profesi atau asosiasi industri maka semua proses RPL dibatalkan.**
3) Bagi calon berkeahlian langka dan belum ada asosiasi profesinya dokumen pendukung dapat berupa pernyataan keahlian dari sejawat.
4) Dokumen yang dapat disampaikan oleh calon yang sudah bekerja:
   a) Rekomendasi dari atasan langsung atau tidak langsung;
   b) Buku catatan kerja (*log book*);
   c) Karya monumental; dan
   d) Dokumen lainnya yang membuktikan bahwa calon telah memiliki pengalaman/keahlian/pengetahuan tertentu yang relevan dengan kualifikasi calon sesuai kompetensi yang diharapkan.
5) Dokumen pendukung lain dapat berupa:
   a) Sertifikat kursus/pelatihan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi dilengkapi dengan tujuan kursus/pelatihan atau jadwal kursus/ pelatihan;
   b) Sertifikat kursus/pelatihan yang dikeluarkan oleh industri/pabrik/ perusahaan dilengkapi dengan tujuan kursus/pelatihan atau jadwal kursus/pelatihan;
   c) Sertifikat kehadiran workshops, seminar, simposium dll. yang dilengkapi dengan jadwal workshop/seminar/simposium dll.;
   d) Sertifikat partisipasi sebagai penyaji pada workshops, seminar, simposium dll. yang dilengkapi dengan jadwal workshop/seminar/simposium dll.;
   e) Karya ilmiah yang dipublikasikan; atau
   f) Penghargaan dari industri atau lembaga lainnya yang kredibel.

f. Tahap 6

Tim RPL beserta Tim Panel Asesor melakukan proses asesmen kesetaraan untuk profesi lain. Seluruh proses asesmen wajib dijamin mutunya sebagai satu kesatuan

sistem penjaminan mutu. Tim RPL beserta Tim Panel Asesor melaksanakan asesmen yang meliputi rekam jejak pemohon dalam hal kompetensi pemohon dalam bidang keterampilan aktivitas sesuai dengan keahlian calon. Dalam proses asesmen, Tim RPL beserta Tim Panel Asesor dapat meminta bukti tambahan dari pemohon untuk mendukung pernyataan pemohon atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh, yaitu dengan meminta pemohon untuk mengikuti ujian lisan, ujian tulis atau mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilannya.

Secara teknis, proses asesmen RPL terdiri atas tahapan berikut:

1) Menyiapkan panduan penilaian yang baku;
2) Mengidentifikasi dan memilah bukti-bukti yang relevan;
3) Menilai bukti-bukti yang relevan dengan berbagai metode asesmen yang sesuai dengan bukti;
4) Mengkompilasi dan menghitung hasil penilaian dari semua aspek;
5) Mengkonversi hasil penilaian dalam bentuk capaian pembelajaran yang disetarakan;
6) Menyusun berita acara sebagai dasar penerbitan keputusan;
7) Menerbitkan keputusan;
8) Mengumumkan hasil secara transparan.

g. Tahap 7

Tim RPL menyampikan hasil asesmen kepada Kemendikbudristek.

F. Tahap 8

Kemendikbudristek menerbitkan surat keputusan kesetaraan pemohon yang telah lolos asesmen berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Tim Panel Asesor.

H. TIM RPL UNUJA

Tim RPL UNUJA terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Keanggotaan Tim RPL memiliki keterwakilan dari unsur Fakultas. Selain itu Tim RPL mempunyai kelengkapan berupa:

1. Penasehat akademik khusus RPL yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan RPL; dan
2. Tim Asesor RPL yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan Prodi dimana pengakuan capaian pembelajaran akan dilaksanakan. Tim Asesor RPL adalah dosen dan dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi yang sesuai bidang keahlian yang berhubungan dengan usulan yang disampaikan pemohon.

Sedangkan tugas Tim RPL meliputi:

1. Melakukan pemetaan atas kebutuhan dosen dan/atau instruksi yang akan direkrut melalui penyetaraan dosen dan/atau instruktur dengan program RPL untuk rencana pengembangan dosen dan/atau instruktur yang akan disetarakan pada kualifikasi KKNI.
2. Menentukan skala prioritas program RPL untuk mendapat pertimbangan Senat.
3. Membuat peraturan, panduan, dan prosedur operasional baku untuk pelaksanaan RPL. Prosedur operasional baku minimal meliputi prosedur identifikasi dan penataan calon, metode dan instrumen asesmen, serta pelaksanaan asesmen.
4. Membentuk Tim Asesor RPL yang bertugas melakukan proses asesmen kesetaraan calon dosen dan/atau instruktur.
5. Menjamin mutu seluruh proses asesmen sebagai satu kesatuan sistem penjaminan mutu UNUJA.
6. Menyerahkan hasil asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesor RPL kepada Rektor untuk disampaikan ke Senat.

I. PENJAMINAN MUTU RPL

1. Pengendalian penanganan RPL dilakukan terhadap seluruh proses hingga hasil, yang dimulai dari pengajuan RPL berikut kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung yang dipersyaratkan, verifikasi dan validasi dokumen pengajuan, proses penilaian, hingga penetapan hasil RPL.
2. Evaluasi penanganan RPL dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan UNUJA dan memperoleh masukan perbaikan.
3. Mekanisme penjaminan mutu RPL di UNUJA diselenggarakan sesuai prosedur dan tata cara Sistem Penjaminan Mutu Internal UNUJA dan penyelenggaraan penjaminan mutu RPL secara teknis diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

BAB VIII
SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA III

A. PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA III

Capaian pembelajaran utama yang dikembangkan melalui program pendidikan D-3 adalah kemampuan menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Serta mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, ilmu dan teknologi terkini, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri

B. BEBAN BELAJAR

Jumlah sks yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Diploma III minimal berjumlah 108 sks dan maksimal 120 sks dengan komposisi sebagai berikut:

1. Mata kuliah wajib umum berjumlah 8 sks;
2. Mata kuliah wajib universitas berjumlah 18 sks;
3. Mata kuliah keahlian minimal 82 sks.

C. MASA STUDI

Masa studi Program Lama studi program Diploma III paling cepat 3 tahun (6 semester) dan paling lama 5 tahun (10 semester).

D. MUATAN KURIKULUM

Muatan kurikulum adalah susunan beberapa mata kuliah yang terkait dengan kompetensi lulusan yang akan dicapai oleh mahasiswa program Diploma III. Kurikulum program studi memuat sejumlah mata kuliah umum dan sejumlah mata kuliah keahlian untuk mengembangkan kompetensi lulusan dalam program pendidikan Diploma III. Mata kuliah umum terdiri dari dua bagian yaitu Kelompok Mata kuliah muatan Nasional dan Kelompok Mata kuliah muatan Universitas. Mata kuliah keahlian terdiri atas Kelompok Mata kuliah keahlian program studi dan kelompok mata kuliah keahlian minat.

1. Kelompok Mata Kuliah Wajib Umum (Nasional)

No	Kode MK	Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	MKD100001	Agama	2 sks
2	MKD100002	Pancasila	2 sks
3	MKD100003	Kewarganegaraan	2 sks
4	MKD100004	Bahasa Indonesia	2 sks

2. Kelompok Mata Kuliah Wajib Universitas

No	Kode MK	Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	MKD100005	Bahasa Inggris I	3 sks
2	MKD100006	Bahasa Inggris II	3 sks
3	MKD100007	Kewirausahaan	2 sks
4	MKD100008	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	4 sks
5	MKD100009	Tugas Akhir	6 sks

Tabel 1: Kelompok Mata Kuliah Nasional dan Universitas

3. Kelompok Mata Kuliah Keahlian Program Studi
   Mata kuliah keahlian program Diploma III adalah mata kuliah yang dikembangkan oleh setiap program studi untuk mencapai kompetensi yang menjadi ciri lulusan program studi dan kompetensi yang merupakan ciri Universitas Nurul Jadid sesuai dengan visi dan misinya. Mata kuliah keahlian program studi diatur lebih lanjut dalam Buku Kurikulum Program Diploma III.

4. Kelompok Mata Kuliah Keahlian Minat
   Mata kuliah keahlian minat adalah mata kuliah yang dikembangkan oleh setiap minat untuk mencapai kompetensi yang menjadi ciri lulusan minat dan kompetensi yang merupakan ciri program studi sesuai dengan visi dan misinya. Mata kuliah keahlian minat diatur lebih lanjut dalam Buku Kurikulum Program Studi.

E. EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Keberhasilan studi mahasiswa Diploma III dibuktikan dengan indeks prestasi (IP) yang ditulis dengan angka. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Evaluasi keberhasilan studi program pendidikan Diploma III diatur dalam buku Kurikulum Program Studi. Beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks yang dijadwalkan untuk 3 tahun / 6 semester sistem paket dan ditempuh selama minimal 3 tahun /6 semester dan selama-selamanya 5 tahun / 10 semester. Jika sampai dengan 10 semester mahasiswa belum dapat menyelesaikan beban studinya, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal menempuh program Diploma III.

Pelaksanaan evaluasi mahasiswa untuk program Pendidikan Diploma III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Tahun Pertama
   Mahasiswa diperkenankan untuk melanjutkan ke semester III dan IV apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. Indek Prestasi Kumulatif pada semester I dan II minimal IPK > 2,00;
   b. Tidak ada nilai C- lebih dari 10% jumlah total mata kuliah.

2. Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Tahun Kedua
   Mahasiswa diperkenankan untuk melanjutkan ke semester V dan VI apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. Indek Prestasi Kumulatif pada semester III dan IV minimal > 2,00;
   b. Tidak ada nilai C- lebih dari 10% jumlah total mata kuliah;

3. Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Tahun Ketiga
   Mahasiswa diperkenankan untuk melanjutkan ke semester VII dan VIII apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. Indek Prestasi Kumulatif pada semester V dan VI > 2,00;
   b. Tidak ada nilai C- lebih dari 10% jumlah total mata kuliah.

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus Pendidikan Diploma III bila telah memenuhi semua persyaratan dan tidak melampaui maksimum masa studi yang telah ditetapkan.

F. TUGAS AKHIR

Program Pendidikan Diploma III di Universitas Nurul Jadid diselenggarakan dengan sistem kredit semester dan diakhiri dengan ujian tugas akhir. Mahasiswa Diploma III diwajibkan membuat tugas akhir yang berbentuk karya ilmiah, yaitu laporan sesuai bidang minat dan dituliskan berdasarkan penyelesaian permasalahan sesuai dengan hasil kuliah keahlian atau tugas lain.

1. Syarat Penyusunan Tugas Akhir
   Mahasiswa program pendidikan Diploma III diperkenankan membuat tugas akhir program pendidikan Diploma III apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan;
   b. Menempuh seluruh mata kuliah dan telah menuntaskan sejumlah sks yang telah ditetapkan pada buku kurikulum Diploma III;
   c. IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00;
   d. Tidak ada nilai C- lebih dari 10% jumlah total mata kuliah; dan
   e. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid.

2. Tata Cara Penyusunan Tugas Akhir
   Tata cara penyusunan tugas akhir program Diploma III diatur dalam Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Nurul Jadid.

3. Waktu Penyelesaian Tugas Akhir
   Tugas akhir diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak SK Tugas Akhir di keluarkan oleh Dekan. Apabila mahasiswa program Diploma III tidak menyelesaikan pada rantang waktu yang ditentukan, maka dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada Ketua Program Diploma III dengan tata cara yang telah ditentukan.

4. Pembimbing Tugas Akhir
   Untuk membuat tugas akhir, mahasiswa program diplpma III dibimbing oleh seorang pembimbing. Ketua Program Studi mengusulkan dosen pembimbing kepada dekan yang kemudian disahkan melalui SK dekan. Adapun Syarat-syarat sebagai dosen pembimbing adalah sebagai berikut:
   a. Dosen yang berhak membimbing tugas akhir serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor bagi pemegang ijazah minimal S-2 (Magister) atau Asisten Ahli bagi pemegang ijazah S-3 (Doktor);
   b. Penentuan pembimbing di luar persyaratan di atas dapat diusulkan kepada dekan oleh Ketua Program Studi.

5. Tugas dan Kewajiban Pembimbing
   Pembimbing tugas akhir memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:
   a. Membantu mahasiswa untuk mengevaluasi permasalahan tugas akhir;
   b. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan tugas akhir;
   c. Membimbing mahasiswa dalam penulisan tugas akhir; dan
   d. Pembimbing mendampingi mahasiswa dalam ujian tugas akhir.

6. Sifat dan Tujuan Tugas Akhir
   a. Ujian tugas akhir program diplpoma III adalah ujian terakhir yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md).
   b. Ujian tugas akhir program Diploma III bersifat komprehensif.
   c. Sidang Ujian tugas akhir program Diploma III dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penerapan bidang keahliannya.

7. Syarat-syarat Menempuh Ujian Tugas Akhir
   Mahasiswa program Diploma III diperkenankan menempuh ujian tugas akhir apabila sudah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan;
   b. Menempuh seluruh mata kuliah wajib dan memenuhi sejumlah sks tertentu sesuai dengan yang ditetapkan program studi;
   c. IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00. - Tidak ada nilai C- lebih dari 10%;
   d. Telah menyelesaikan tugas akhir yang dibuktikan dengan persetujuan dosen pembimbing; dan
   e. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh program studi Diploma III.

8. Tata Cara Permohonan Ujian Tugas Akhir
   Mahasiswa dapat mengajukan permohonan ujian tugas akhir kepada ketua program studi setelah dengan melampirkan formulir permohonan ujian tugas akhir.

9. Majelis Penguji
   a. Majelis Penguji disahkan oleh Dekan.
   b. Susunan Majelis Penguji terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, penguji utama, dan sekretaris.
   c. Ketua majelis penguji terdiri dari salah seorang pembimbing.
   d. Penguji utama adalah bukan pembimbing yang diangkat dari dosen tetap yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.
   e. Ketua majelis dan Penguji Utama adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      1) Serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor bagi pemegang ijazah minimal S-2 (Magister) atau Asisten Ahli bagi pemegang ijazah S-3 (Doktor); dan
      2) Penentuan penguji utama di luar persyaratan di atas dapat diusulkan oleh ketua program studi kepada dekan;
   f. Sekretaris sekurang-kurangnya berpendidikan S-2 (magister) dan memiliki jabatan fungsional akademik Asisten Ahli.

10. Waktu Ujian
    Waktu yang disediakan untuk ujian tugas akhir adalah 40 (enam puluh) menit dengan rincian sebagai berikut:
    a. 10 (sepuluh) menit pemaparan hasil penelitian oleh mahasiswa.
    b. 15 (dua puluh) menit pertanyaan dari penguji utama.
    c. 10 sepuluh) menit pertanyaan dair ketua sidang.
    d. 5 (lima) menit pembacaan hasil ujian tugas akhir.

    (Estimasi waktu yang disediakan dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan hasil musyawarah ketua sidang dengan penguji pada saat pelaksanakaan ujian.)

11. Penilaian Ujian

Penilaian ujian tugas akhir program Diploma III meliputi:

a. Kualitas naskah tugas akhir dalam rangka menjelaskan hasil karya prototype, prosedur baku, desain, atau karya seni;
b. Kesesuaian naskah tugas akhir dengan pedoman penulisan karya Ilmiah Universitas Nurul Jadid; dan
c. Penguasaan materi ujian;

Penentuan Nilai Akhir dibacakan oleh Ketua Majelis Penguji dan dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, dan / atau D. Untuk dapat dinyatakan lulus ujian tugas akhir seorang mahasiswa sekurang- kurangnya harus mencapai nilai C.

Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus ujian tugas akhir harus melaksanakan keputusan Majelis Penguji dan mengajukan permohonan ujian ulang kepada ketua program studi.

G. YUDISIUM

Mahasiswa program Diploma III dapat dinyatakan lulus apabila telah memenuhi persyaratan seperti yang telah dijelaskan di atas dan tidak melampaui maksimum masa studi, yakni 5 (lima) tahun. Predikat Kelulusan terdiri dari 3 tingkat yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dengan pujian, dan cumlaude yang dinyatakan pada transkrip akademik.

Indeks Prestasi Kumulatif sebagai dasar menentukan predikat kelulusan adalah sebagai berikut:

IPK	KETERANGAN
> 3.50	Pujian
3.01-350	Sangat Memuaskan
2,76-3.00	Memuaskan

Kelulusan dengan predikat Pujian ditentukan juga dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana berikut:

a. Masa studi maksimum 3 (tiga) tahun;
b. Tidak pernah terkena sanksi pesantren dan / atau perguruan tinggi;
c. Tidak ada nilai C+ (minimum B);

BAB IX
SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA

A. BEBAN BELAJAR

Beban belajar pendidikan program sarjana adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sks beban belajar minimal: 144 sks dan maksimal 160 sks, termasuk Tugas Akhir.
2. Komposisi beban kredit mata kuliah adalah terdiri dari 5 (lima) bagian, yaitu Mata Kuliah Wajib Umum Nasional: 8 sks, Mata Kuliah Wajib Universitas: 18 sks, Mata kuliah wajib prodi maksimum 92 SKS dan mata kuliah pilihan prodi minimal 20 SKS (*wajib diprogram 10 SKS*) + 4 SKS PKL wajib bagi yang tidak mengambil merdeka belajar diluar PT.

B. MASA STUDI

Masa studi program sarjana dapat diselesaikan paling cepat 3.5 tahun (7 semester), sedangkan lama studi maksimal adalah 7 tahun (14 semester) yang diselaraskan dengan sistem penjaminan mutu internal Universitas Nurul Jadid. Tidak ada perpanjangan lama masa studi.

C. MUATAN KURIKULUM

Kurikulum pendidikan program sarjana di Universitas Nurul Jadid adalah kurikulum pendidikan tinggi dengan capaian pembelajaran (*learning outcome*) mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kurikulum pendidikan program sarjana memuat sejumlah mata kuliah umum dan sejumlah mata kuliah keahlian untuk mengembangkan kompetensi lulusan dalam pendidikan program sarjana. Mata kuliah dibagi menjadi dua kelompok yaitu Mata kuliah umum dan mata kuliah keahlian. Mata kuliah umum terdiri dari dua bagian yaitu Kelompok Mata kuliah wajib nasional dan Kelompok Mata kuliah wajib Universitas. Kelompok Mata kuliah keahlian prodi terdiri atas mata kuliah utama dan Mata kuliah pilihan.

1. Kelompok Mata Kuliah Wajib Umum (Nasional)

No	Kode MK	Mata Kuliah	Jumlah SKS
a	MKD100001	Agama	2 sks
b	MKD100002	Pancasila	2 sks
c	MKD100003	Kewarganegaraan	2 sks
d	MKD100004	Bahasa Indonesia	2 sks

2. Kelompok Mata Kuliah Wajib Universitas

No	Kode MK	Mata Kuliah	Jumlah SKS
a	MKD100005	Bahasa Inggris I	3 sks
	MKD100006	Bahasa Inggris II	3 sks
	MKD100007	Kewirausahaan	2 sks
b	MKD100008	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	4 sks
c	MKD100009	Tugas Akhir	6 sks

3. Kelompok Mata Kuliah Keahlian Program Studi
   Mata kuliah keahlian program sarjana adalah mata kuliah yang dikembangkan oleh setiap program studi untuk mencapai kompetensi yang menjadi ciri lulusan program studi dan ciri Universitas Nurul Jadid. Mata kuliah keahlian program studi diatur lebih lanjut dalam Kurikulum Program Sarjana pada masing-masing prodi.

4. Kelompok Mata Kuliah Pilihan
   Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi dan dapat dipilih oleh mahasiswa dalam kurikulum program studi. Mata kuliah pilihan ditawarkan sebagai pendukung profil lulusan program studi dan berjumlah 10 sks dari 20 sks yang ditawarkan.

D. EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Beban sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu paling cepat 3.5 tahun / 7 (tujuh) semester dan selama-lamanya 7 tahun / 14 (empat belas) semester. Apabila mahasiswa program sarjana sampai dengan 14 semester belum dapat menyelesaikan beban studinya, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal menempuh program sarjana.

Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP), yang ditulis dengan angka. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya tengah semester, akhir semester, dan Akhir Studi. Evaluasi keberhasilan studi program sarjana adalah:

1. Evaluasi Keberhasilan Studi Tengah Semester
   Evaluasi keberhasilan studi tengah semester dilakukan setelah proses perkuliahan berjalan 7 (tujuh) tatap muka, meliputi mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester tersebut. Hasil evaluasi ini bertujuan untuk meninjau capaian pembelajaran mata kuliah di tengah semester.

2. Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester
   Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada setiap akhir semester, meliputi mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester tersebut. Hasil evaluasi ini digunakan selain untuk meninjau capaian pembelajaran mata kuliah, juga menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan berdasarkan IP semester sebagaimana berikut:

IP Satu Semester Sebelumnya	Maksimal Beban studi semester berikutnya yang dapat diambil
≥3,01	24 SKS
2,51 – 3,00	21 SKS
2,01 - 2,50	18 SKS
1,51 – 2,00	15 SKS
≤1,50	12 SKS

3. Evaluasi Keberhasilan Studi pada Akhir Studi Program Sarjana
   Jumlah kredit yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa program sarjana untuk menyelesaikan studi program sarjana mencapai 144 - 160 sks termasuk skripsi/tugas lain yang ditentukan oleh fakultas masing-masing. Jumlah sks minimum ditentukan oleh masing-masing fakultas dalam batas sebaran tersebut. Mahasiswa yang telah

mengumpulkan sekurang-kurangnya sejumlah sks minimum di atas dinyatakan telah menyelesaikan program studi sarjana apabila memenuhi syarat- syarat:

1) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00;
2) Nilai C- tidak melebihi 10% dari beban kredit total;
3) Lulus ujian Tugas Akhir.

E. TUGAS AKHIR

Mahasiswa program sarjana ditugaskan membuat tugas akhir yang berbentuk skripsi, jurnal, dan / atau buku yang sesuai dengan bidang ilmunya. Ketentuan penulisan tugas akhir skripsi, jurnal, dan / atau buku diatur tersendiri oleh fakultas masing-masing.

1. Syarat Penyusunan Tugas Akhir
   Mahasiswa program sarjana diperkenankan membuat tugas akhir apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a. Aktif sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan dengan telah memprogram Tugas akhir;
   b. Telah menempuh minimal 120 sks dari seluruh mata kuliah yang telah ditetapkan oleh fakultas;
   c. IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00; dan
   d. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Fakultas.
2. Tata cara dan Metode Penyusunan Tugas Akhir
   Tata cara dan metode penyusunan tugas akhir program sarjana diatur dalam Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Nurul Jadid.
3. Waktu Penyelesaian Tugas Akhir
   a. Tugas akhir harus sudah diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak SK Tugas Akhir di keluarkan oleh Dekan; dan
   b. Apabila mahasiswa program sarjana tidak menyelesaikan pada rantang waktu yang ditentukan, maka dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada Ketua Program studi dengan tata cara yang telah ditentukan.
4. Pembimbing Tugas Akhir
   Mahasiswa program sarjana dibimbing oleh 1 (satu) atau 2 (dua) orang yang terdiri dari seorang pembimbing utama dan seorang pembimbing pendamping. Ketua Program Studi dapat mengusulkan dosen pembimbing kepada dekan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pembimbing utama serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor bagi pemegang ijazah minimal S-2 (Magister) atau Asisten Ahli bagi pemegang ijazah S-3 (Doktor);
   b. Pembimbing pendamping serendah-rendahnya berpendidikan S-2 dan memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli; dan
   c. Penentuan Pembimbing di luar persyaratan di atas dapat diusulkan kepada dekan oleh Ketua Program Studi.
5. Tugas dan Kewajiban Pembimbing
   Pembimbing tugas akhir memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:
   a. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam mencari permasalahan yang dijadikan dasar pembuatan tugas akhir;
   b. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan tugas akhir;
   c. Membimbing mahasiswa dalam penulisan tugas akhir;
   d. Berkoordinasi dengan Pembimbing Pendamping dalam proses pembimbingan mahasiswa menyelesaikan tugas akhir;
   e. Mendampingi mahasiswa dalam ujian tugas akhir dengan ketentuan yang tersebut diatas; dan

f. Tugas dan kewajiban Pembimbing Pendamping adalah membantu Pembimbing Utama dalam melaksanakan bimbingan tugas akhir mahasiswa

6. Sifat dan Tujuan Tugas Akhir
   a. Ujian tugas akhir program sarjana adalah ujian terakhir yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana.
   b. Ujian tugas akhir program sarjana bersifat komprehensif.
   c. Ujian dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penguasaan keilmuan dan penerapan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
   d. Ujian tugas akhir program sarjana juga bertujuan membekali mahasiswa terhadap hal-hal yang dianggap lemah sehingga mampu meningkatkan kompetensinya.
   e. Bentuk Tugas Akhir berupa skripsi, jurnal ilmiah, Prestasi Karya ilmiah Nasional/internasional, publikasi bereputasi atau inovasi maupun laporan hasil kegiatan yang diatur pada tingkat fakultas.
7. Syarat-syarat Menempuh Ujian Tugas Akhir
   Mahasiswa program sarjana diperkenankan menempuh ujian tugas akhir apabila sudah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan;
   b. Telah menempuh seluruh mata kuliah dan memenuhi sejumlah sks tertentu sesuai dengan yang ditetapkan program studi;
   c. IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00;
   d. Tidak ada nilai C- lebih dari 10%;
   e. Telah menyelesaikan tugas akhir yang dibuktikan dengan persetujuan dosen pembimbing; dan
   f. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Fakultas.
8. Tata Cara Permohonan Ujian Tugas Akhir
   Mahasiswa dapat mengajukan permohonan ujian tugas akhir kepada ketua program studi dengan melampirkan formulir permohonan ujian tugas akhir.
9. Komposisi dan Tugas Penguji
   a. Majelis penguji ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi.
   b. Susunan Majelis Penguji terdiri dari seorang Ketua Majelis Penguji, Penguji Utama, dan Penguji Pendamping.
   c. Ketua majelis penguji, penguji utama, dan penguji pendamping adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      1) Ketua majelis penguji serendah-rendahnya miliki kualifikasi pendidikan S-2 dengan jabatan fungsional asisten ahli;
      2) Penguji utama serendah-rendahnya memiliki kualifikasi S-2 dengan jabatan fungsional Lektor atau asisten ahli bagi pemegang Ijazah S-3;
      3) Penguji pendamping serendah-rendahnya miliki kualifikasi pendidikan S-2 dengan jabatan fungsional asisten ahli; dan
      4) Penentuan majelis penguji di luar persyaratan di atas ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi;
   d. Penguji utama dan/atau penguji pendamping dapat diangkat dari instansi lain yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa yang ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi.
   e. Tugas Majelis Penguji adalah sebagai berikut:
      1) Ketua majelis penguji bertugas mengatur kelancaran selama pelaksanaan ujian, mencatat masukan dari majelis penguji, merekapitulasi hasil penilaian dari manjelis penguji, dan menyerahkannya kepada fakultas; dan
      2) Penguji utama dan penguji pendamping bertugas menguji dan memberikan penilaian.

10. Waktu Ujian

Waktu yang disediakan untuk ujian tugas akhir adalah minimal 60 (enam puluh) menit dengan ketentuan lebih rinci diatur oleh masing-masing fakultas.

11. Penilaian Ujian

Penentuan nilai akhir dibacakan oleh Ketua Majelis Penguji dan dinyatakan dengan tabel penilaian sebagai berikut:

Interval NMKAS	Huruf Mutu	Angka Mutu	Kategori	Status
85 - 100	A	4	Sangat Baik	Lulus
80 - 84	A-	3,75	Sangat Baik Minus	Lulus
75 - 79	B+	3,5	Baik Sekali	Lulus
70 - 74	B	3	Baik	Lulus
65 - 69	B-	2,75	Cukup Baik	Tidak Lulus
60 - 64	C+	2,5	Cukup Sekali	Tidak Lulus
50 - 59	C	2	Cukup	Tidak Lulus
40 - 49	C-	1,75	Kurang Cukup	Tidak Lulus
1 - 39	D	1	Kurang	Tidak Lulus
0-0	E	0	Sangat Kurang	Tidak Lulus

Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus ujian tugas akhir harus melaksanakan keputusan Majelis Penguji dan mengajukan permohonan ujian ulang kepada ketua program studi.

F. YUDISIUM

Mahasiswa program sarjana dapat dinyatakan lulus apabila telah memenuhi persyaratan seperti yang telah dijelaskan di atas dan tidak melampaui maksimum masa studi 7 (tujuh) tahun / 14 semester. Predikat Kelulusan terdiri dari 3 tingkat yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian.

Indeks Prestasi Kumulatif sebagai dasar menentukan predikat kelulusan adalah sebagai berikut:

IPK	KETERANGAN
> 3.50	Pujian
3.01-350	Sangat Memuaskan
2,76-3.00	Memuaskan

G. PROGRAM SEMESTER ANTARA PADA PROGRAM SARJANA

Definisi Program Semester Antara adalah kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan diantara semester genap dan semester gasal (libur semester). Program semester antara di Universitas Nurul Jadid diselenggarakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020.

Program Semester Antara bertujuan meningkatkan indeks prestasi kumulatif mahasiswa, memperpendek masa studi dan menghindari terjadinya putus studi. Semester Antara memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah pernah ditempuh.

Adapun penyelenggaraan Semester Antara diatur di tingkat fakultas dengan proses kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan program Semester Antara meliputi kegiatan tatap muka, tugas terstruktur, dan tugas mandiri ujian tengah dan ujian akhir;

2. Waktu dan pelaksanaannya adalah mulai dari akhir semester genap sampai awal semester ganjil;
3. Kurikulum dan Peraturan Akademik Kurikulum dan peraturan akademik pada perkuliahan Semester Antara tetap mengacu pada kurikulum dan peraturan akademik yang berlaku saat diperlakukan semester antara, dengan ketentuan tambahan bahwa praktikum yang sudah lulus tidak perlu mengulang;
4. Semester Antara diselenggarakan sekurang-kurangnya 8 minggu dan diselenggarakan dalam bentuk tatap muka 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester; dan
5. Beban mata kuliah yang tempuh pada Semester Antara paling banyak 9 sks.

BAB X
SISTEM PENDIDIKAN PROFESI

A. BEBAN BELAJAR

Beban belajar pendidikan program profesi adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sks beban belajar minimal 24 sks.
2. Lama studi: paling lama 3 tahun akademik (6 semester).
3. Semua mata kuliah program profesi merupakan mata kuliah keahlian.

B. MUATAN KURIKULUM

Kurikulum Pendidikan Profesi Universitas Nurul Jadid adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan *learning out come* mengacu pada peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum Pendidikan Profesi di Universitas Nurul Jadid diatur oleh fakultas. Untuk mendapatkan Sertifikat Profesi, mahasiswa profesi wajib lulus semua kewajiban akademik dan menyelesaikan syarat administrasi pada jenjang pendidikan Profesi.

C. EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Evaluasi keberhasilan studi diatur lebih lanjut dalam buku Kurikulum program studi.

D. TUGAS AKHIR

Tugas akhir program profesi diatur lebih lanjut dalam buku kurikulum program studi fakultas kesehatan Universitas Nurul Jadid.

E. YUDISIUM

Yudisium merupakan penentuan kelulusan mahasiswa berdasarkan proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh dan ditetapkan dalam transkrip akademik dalam jangka waktu tertentu. Mahasiswa dapat mengikuti yudisium apabila telah memenuhi syarat- syarat pada masing-masing program pendidikan. Mahasiswa dapat mendaftar wisuda setelah melaksanakan yudisium dan dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu. Bahan-bahan untuk pelaksanaan yudisium adalah:

1. Syarat yudisium yang ditentukan oleh masing-masing Fakultas;
2. Surat Keterangan Lulus (SKL) dan transkrip akademik sementara;
3. Surat Ketetapan Yudisium yang ditandatangani oleh Dekan; dan
4. Jadwal pelaksanaan yudisium diatur oleh masing-masing fakultas sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.

F. PREDIKAT KELULUSAN

Indeks Prestasi Kumulatif sebagai dasar menentukan predikat kelulusan adalah sebagai berikut:

IPK	KETERANGAN
> 3.75	Dengan Pujian
3.51-3.75	Sangat Memuaskan
3.00-3.50	Memuaskan

BAB XI
SISTEM PENDIDIKAN MAGISTER

A. BEBAN BELAJAR

Beban belajar program pendidikan Magister adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sks beban belajar minimal 36 sks termasuk tesis.
2. Matrikulasi dapat dilakukan sebelum memasuki program pembelajaran secara formal sesuai dengan kebutuhan prodi terhadap kompetensi dan kesiapan mahasiswa.
3. Komposisi mata kuliah:
   a. Mata kuliah wajib prodi.
   b. Mata kuliah pilihan yang diatur oleh kurikulum Program Magister.

B. MASA STUDI

Program Magister ditempuh maksimal dalam 4 tahun (8 semester). Tidak ada perpanjangan lama masa studi.

C. MUATAN KURIKULUM

Pengaturan kurikulum program pendidikan Magister sebagai pedoman proses belajar mengajar di Universitas Nurul Jadid mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum program pendidikan Magister di Universitas Nurul Jadid adalah Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) dengan learning outcome mengacu pada peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), juga Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020. Kurikulum Program Pendidikan Magister adalah sebagai berikut:

1. Mata Kuliah Wajib Universitas Nurul Jadid:
   a. Metode Penelitian 6 sks.
   b. Tesis 8 sks.
2. Mata Kuliah Wajib Program Studi.
   Mata kuliah wajib program studi sesuai dengan Program Studi masing-masing maksimal 31 sks, termasuk mata kuliah pilihan.
3. Total beban studi untuk perkuliahan: 36- 45 sks.
4. Beban studi perkuliahan per semester maksimal 18 sks.

D. EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

1. Evaluasi Studi
   Evaluasi keberhasilan studi program Program Pendidikan Magister adalah:
   a. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai IPK=3,0 untuk delapan sks terbaik maka mendapat peringatan dari program magister.
   b. Mahasiswa yang pada akhir semester ketiga aktif belum dapat mencapai IPK 3,0 untuk 16 sks terbaik, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya.
   c. Pengulangan mata kuliah hanya dapat dilakukan satu kali.
   d. Bagi mahasiswa yang telah menempuh minimum 34 sks dengan IPK minimum 3,0 dan sudah lulus mata kuliah Metode Penelitian, maka yang bersangkutan secara formal dapat mengajukan usulan penelitian tugas akhir.
   e. Usulan penelitian tugas akhir harus disetujui oleh Ketua Program Studi dan dapat dipertahankan pada ujian proposal.
   f. Mahasiswa yang telah lulus ujian proposal penelitian dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh program magister, dapat melanjutkan penelitiannya.

2. Gagal Studi

Mahasiswa dinyatakan gagal studi apabila terjadi minimal salah satu dari beberapa hal di bawah ini:

a. IPK < 3,0 untuk 16 sks terbaik sebagaimana diatur dalam evaluasi keberhasilan studi; atau
b. Tidak lulus ujian proposal tugas akhir pada kesempatan kedua; atau
c. Tidak lulus ujian tugas akhir pada kesempatan kedua; atau
d. Masa studinya habis dan belum dapat menyelesaikan beban studi sesuai ketentuan yang berlaku.

E. TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER

Tugas akhir program magister adalah karya tulis akademik yang dibuat berdasarkan hasil penelitian mandiri mahasiswa Program Magister di bawah pengawasan dan bimbingan dosen pembimbing. Di bawah ini beberapa rincian tentang penjelasan tugas akhir program magister;

1. Pengertian

a. Tugas akhir program magister merupakan tugas akhir yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa program magister di Universitas Nurul Jadid.
b. Tugas akhir program magister mempunyai besaran beban studi 8 sks, termasuk di dalamnya proposal tugas akhir.
c. Substansi tugas akhir program magister bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai bidang keilmuan dan harus sesuai dengan lingkup bidang keilmuan dalam program studi tempat mahasiswa terdaftar.
d. Ketentuan lebih lanjut mengenai substansi dan kedalaman kajian/telaah tugas akhir diatur dalam Pedoman Program magister Universitas Nurul Jadid.

2. Bentuk Tugas Akhir

Bentuk tugas akhir program magister ditentukan lebih lanjut dalam peraturan direktur.

3. Beban Belajar Tugas Akhir

Beban belajar tugas akhir adalah sebesar 8 sks yang terdiri atas:

a. Penyusunan proposal tugas akhir;
b. Ujian/seminar proposal;
c. Pelaksanaan penelitian;
d. Penyusunan Tugas Akhir; dan
e. Ujian akhir.

4. Tata Cara dan Metode Penyusunan Tugas Akhir

Tata cara dan metode penyusunan tugas akhir program magister diatur lebih lanjut dalam peraturan direktur pascasarjana.

5. Waktu Penyelesaian Tugas Akhir

a. Tugas akhir harus sudah diselesaikan paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan sejak SK Tugas Akhir di keluarkan oleh direktur pascasarjana.
b. Apabila mahasiswa program magister tidak menyelesaikan pada rantang waktu yang ditentukan, maka dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada ketua program studi dengan tata cara yang ditentukan oleh program magister.

6. Pembimbing Tugas Akhir

Mahasiswa program magister dibimbing oleh 1 (satu) atau 2 (dua) orang yang terdiri dari seorang pembimbing utama dan seorang pembimbing pendamping. Ketua Program Studi dapat mengusulkan dosen pembimbing kepada direktur pascasarjana dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pembimbing utama dan pendamping serendah-rendahnya berpendidikan S-3 dan mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor; dan

b. Penentuan pembimbing di luar persyaratan di atas dapat diusulkan kepada direktur pascasarjana oleh ketua program studi.

7. Tugas dan Kewajiban Pembimbing

Pembimbing tugas akhir memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

a. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam mencari permasalahan yang dijadikan dasar pembuatan tugas akhir;
b. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan tugas akhir;
c. Membimbing mahasiswa dalam penulisan tugas akhir;
d. Berkoordinasi dengan Pembimbing Pendamping dalam proses pembimbingan mahasiswa menyelesaikan tugas akhir;
e. Mendampingi mahasiswa dalam ujian tugas akhir dengan ketentuan yang tersebut diatas; dan
f. Tugas dan kewajiban pembimbing pendamping adalah membantu pembimbing utama dalam melaksanakan bimbingan tugas akhir mahasiswa.

8. Tata Cara Permohonan Ujian Proposal dan Tugas Akhir

Mahasiswa program magister dapat mengajukan permohonan ujian proposal atau tugas akhir kepada ketua program studi dengan melampirkan formulir permohonan ujian.

9. Ujian Proposal Tugas Akhir

a. Persyaratan
   1) Telah lulus mata kuliah minimal 34 sks dengan IPK minimal 3,00;
   2) Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian dengan minimal nilai mata kuliah adalah B;
   3) Telah memiliki pembimbing tugas akhir; dan
   4) Telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Pelaksanaan
   1) Ujian Proposal Tugas Akhir dinilai melalui ujian yang dapat bersifat tertutup atau terbuka (seminar) oleh tim penguji yang terdiri atas komisi pembimbing dan dua orang penguji;
   2) Ujian proposal dapat dilaksanakan kalau dihadiri oleh seluruh tim penguji; dan
   3) Apabila pembimbing utama berhalangan hadir dalam seminar/ujian proposal, maka harus mendelegasikan pembimbing kedua untuk mewakilinya.

10. Ujian Tugas Akhir

a. Persyaratan
   1) Naskah tugas akhir telah disetujui dan ditanda-tangani oleh semua pembimbing;
   2) Naskah tugas akhir telah melalui pemeriksaan plagiasi (pendahuluan sampai kesimpulan saran) maksimal 20% oleh program studi program magister;
   3) Telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
   4) Pendaftaran ujian tugas akhir dilakukan minimal 7 hari sebelum pelaksanaan ujian;
b. Pelaksanaan ujian
   1) Ujian tugas akhir terdiri atas majelis pembimbing dan dua orang penguji. Ujian tugas akhir dapat dilaksanakan jika dihadiri seluruh anggota majelis penguji.
   2) Apabila pembimbing utama berhalangan hadir dalam ujian, maka pembimbing utama harus mendelegasikan kepada pembimbing kedua.

c. Penilaian Ujian

Penilaian ujian tugas akhir program magister meliputi aspek kualitas karya ilmiah (tesis, jurnal, dan / atau buku), aspek penulisan karya ilmiah, dan aspek presentasi tugas akhir sebagaimana diatur tersendiri dalam SK direktur program pascasarjana.

11. Komposisi dan Tugas Penguji

a. Majelis penguji ditetapkan oleh direktur pascasarjana atas usul ketua program studi.
b. Susunan majelis penguji terdiri dari seorang ketua majelis penguji, penguji utama, dan penguji pendamping.
c. Ketua majelis penguji, penguji utama, dan penguji pendamping adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1) Ketua majelis penguji serendah-rendahnya miliki kualifikasi pendidikan S-3 dengan jabatan fungsional asisten ahli; dan
    2) Penguji utama dan penguji pendamping serendah-rendahnya memiliki kualifikasi S-3 dengan jabatan fungsional Lektor;
d. Penguji utama dan/atau penguji pendamping dapat diangkat dari instansi lain yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa yang ditentukan oleh direktur pascasarjana atas usul ketua program studi.
e. Tugas majelis penguji adalah sebagai berikut:
    1) Ketua majelis penguji bertugas mengatur kelancaran selama pelaksanaan ujian, mencatat masukan dari majelis penguji, merekapitulasi hasil penilaian dari manjelis penguji, dan menyerahkannya kepada program magister; dan
    2) Penguji utama dan penguji pendamping bertugas menguji dan memberikan penilaian.

12. Waktu Ujian

Waktu yang disediakan untuk ujian tugas akhir adalah minimal 90 (sembilan puluh) menit dengan ketentuan lebih rinci diatur oleh masing-masing fakultas.

13. Yudisium

Lama studi program magister maksimal 4 tahun. Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi, yaitu:

a. Menyelesaikan perkuliahan, tugas akhir, dan tugas-tugas akademik lainnya dengan IPK>3,0 selama masa studinya;
b. Nilai minimal seluruh mata kuliah adalah B; dan
c. Menyelesaikan persyaratan lainnya yang ditetapkan program magister.

BAB XII
SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM KELAS INTERNATIONAL DAN DOUBLE DEGREE

A. PROGRAM KELAS INTERNASIONAL

1. Pengertian

Program kelas internasional adalah program pendidikan yang dilaksanakan pada mahasiswa regular dengan bahasa pengantar bahasa Inggris/Arab, kurikulum yang disesuaikan dengan kurikulum perguruan tinggi mitra, dan mahasiswa berhak melakukan *outbound mobility program* ke perguruan tinggi mitra di luar negeri yang menawarkan program dalam bahasa Inggris/Arab.

2. Peserta Didik

a. Peserta didik untuk program pendidikan satu gelar adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada 1 (satu) program studi di lingkungan Universitas Nurul Jadid.
b. Calon mahasiswa harus memenuhi syarat administrasi dan akademik serta mengikuti dan lulus ujian/seleksi masuk masing-masing program studi.

3. Persyaratan

a. Mahasiswa baru wajib mendaftar melalui layanan penerimaan mahasiswa baru Universitas Nurul Jadid dan diterima di program studi;
b. Persyaratan mahasiswa baru program kelas international mengikuti ketentuan masing-masing program studi; dan
c. Segala konsekuensi administrasi akademik sebagai akibat keikutsertaan dalam program kelas international sepenuhnya menjadi tanggungjawab mahasiswa.

4. Kurikulum

a. Kurikulum kelas international sesuai dengan dokumen kurikulum masing-masing fakultas yang menyelenggarakan program kelas international.
b. Jumlah SKS kelas international untuk jenjang sarjana sama dengan kelas regular di masing-masing program studi.

5. Yudisium

Yudisium merupakan penentuan kelulusan mahasiswa berdasarkan proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh dan ditetapkan dalam transkrip akademik dalam jangka waktu tertentu. Mahasiswa dapat mengikuti yudisium apabila telah memenuhi syarat-syarat pada masing-masing program pendidikan. Mahasiswa dapat mendaftar wisuda setelah melaksanakan yudisium dan dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu. Ketentuan untuk pelaksanaan yudisium adalah:

a. Syarat yudisium yang ditentukan oleh masing-masing Fakultas;
b. Transkrip akademik;
c. Surat ketetapan yudisium yang ditandatangani oleh Dekan; dan
d. Jadwal pelaksanaan yudisium diatur oleh masing-masing fakultas sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.

6. Ijazah dan Gelar

Mahasiswa lulusan program kelas international akan mendapatkan 1 (satu) ijazah sama dengan program kelas Reguler. Gelar dari program studi yang menyelenggarakan program kelas international diberikan kepada mahasiswa secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. PROGRAM DOUBLE DEGREE

1. Pengertian
   Program pendidikan double degree adalah program pendidikan yang memberikan 2 (dua) Ijazah, dari Universitas Nurul Jadid, atau Ma'had Aly, dan / atau perguruan tinggi di luar maupun di dalam negeri yang menjadi mitra Universitas Nurul Jadid, yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat.

2. Peserta Didik
   a. Peserta didik untuk program pendidikan double degree adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program sarjana dan / atau Magister di Universitas Nurul Jadid dengan waktu pembukaan pendaftaran diatur oleh Universitas Nurul Jadid.
   b. Calon mahasiswa harus mengikuti dan lulus seleksi sebagai peserta didik pada program pendidikan double degree.
   c. Sistem seleksi yang memuat persyaratan, tatacara, dan kelulusannya ditetapkan oleh Rektor.
3. Persyaratan
   a. Persyaratan calon mahasiswa double degree mengikuti ketentuan yang berlaku;
   b. Selama menempuh kegiatan akademik wajib di Universitas Nurul Jadid, mahasiswa harus tercatat sebagai mahasiswa aktif pada program studi pada jenjang yang dipilih yang menyelenggarakan program pendidikan double degree;
   c. Selama menempuh kegiatan akademik wajib di Ma'had Aly dan / atau di perguruan tinggi lain di luar maupun di dalam negeri yang menjadi mitra Universitas Nurul Jadid, mahasiswa harus tercatat sebagai mahasiswa aktif pada program studi yang telah ditetapkan; dan
   d. Segala konsekuensi administrasi akademik sebagai akibat keikutsertaan dalam Program Pendidikan Double Degree sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Kurikulum
   a. Mahasiswa program pendidikan double degree harus menempuh kurikulum yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi pada jenjang yang dipilih di Universitas Nurul Jadid dan Ma'had Aly dan / atau perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri yang menjadi mitra.
   b. Pimpinan fakultas mengusulkan kepada rektor mengenai syarat-syarat dan kurikulum pendidikan yang harus diselesaikan di Universitas Nurul Jadid sebelum mahasiswa diijinkan menempuh pendidikan pada program pendidikan double degree di Ma'had Aly dan / atau perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri yang menjadi mitra.
   c. Double degree dimasukkan dalam kelas regular bukan kelas khusus.
   d. Untuk mendapatkan 2 (dua) Ijazah, mahasiswa wajib lulus semua kewajiban akademik dan menyelesaikan syarat administrasi pada jenjang pendidikan yang dipilih pada Program Pendidikan Double Degree yang ditetapkan oleh Universitas Nurul Jadid dan Ma'had Aly dan / atau perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri yang menjadi mitra.
5. Yudisium
   Sesuai dengan ketentuan pada masing-masing Fakultas di Universitas Nurul Jadid, Ma'had Aly, dan / atau perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri yang menjadi mitra.
6. Ijazah dan Gelar
   a. Ijazah terdiri dari 2 (dua) lembar, yakni satu lembar dari Universitas Nurul Jadid dan satu lembar lagi dari Ma'had Aly dan / atau perguruan tinggi lain di dalam maupun di luar negeri yang menjadi mitra. Keduanya diberikan kepada

mahasiswa yang telah menyelesaikan semua kurikulum program pendidikan double degree pada jenjang yang dipilih secara sah dan sesuai ketentuan.

b. Sebutan gelar dari Ma'had Aly dan / atau perguruan tinggi lain di dalam maupun di luar negeri yang menjadi mitra mengikuti tata aturan sebutan yang diberlakukan oleh perguruan tinggi tersebut.

BAB XIII
PROGRAM PENDIDIKAN FAST TRACK

A. PENGERTIAN

Program fast track adalah program akselerasi jenjang sarjana ke jenjang magister atau program fast track adalah program pendidikan yang diselenggarakan Universitas Nurul Jadid untuk memfasilitasi mahasiswa yang unggul di bidang akademik, bahasa Inggris, dan mempunyai motivasi tinggi, serta dapat menyelesaikan masa studinya di program sarjana dan program magister dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) semester.

B. TUJUAN

Program fast-track bertujuan untuk:

1. Memfasilitasi mahasiswa jenjang sarjana yang unggul di bidang akademik, bahasa Inggris, dan mempunyai motivasi tinggi untuk melanjutkan ke jenjang magister; dan
2. Meningkatkan jumlah mahasiswa unggul di program magister;

C. KETENTUAN

Program fast-track diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kalender akademik Universitas Nurul Jadid yang ditetapkan oleh Rektor dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) semester;
2. Mahasiswa program fast-track mendapatkan NIM program magister setelah kelulusannya dari Program Sarjana;
3. Program studi fast track pada jenjang sarjana sesuai atau linier dengan program studi magister yang akan diikuti; dan
4. Pembiayaan atas penyelenggaraan pendidikan program fast track mengikuti peraturan rektor tentang biaya pendidikan di Universitas Nurul Jadid.

D. PENDAFTARAN, SELEKSI, DAN PENERIMAAN PENDAFTARAN PROGRAM FASTTRACK

1. Sosialisasi program fast-track dilaksanakan di semester 6 (enam) pada masing- masing fakultas di Universitas Nurul Jadid;
2. Mahasiswa yang mendaftar program fast-track adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Berstatus aktif sebagai mahasiswa Universitas Nurul Jadid;
   b. Sedang menempuh semester 6 (enam) dan telah lulus minimal 110 sks dengan ketentuan IPK ≥3.25;
   c. Mendapatkan rekomendasi dari dosen bergelar doktor dengan jabatan akademik paling rendah lektor kepala; dan
   d. Mendapat persetujuan dan kesanggupan pembiayaan pendidikan dari orang tua/wali dan/atau pihak lain.

E. SELEKSI

1. Seleksi program fast-track dilaksanakan di Universitas Nurul Jadid sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
2. Tim seleksi dibentuk berdasarkan keputusan Rektor;
3. Tim seleksi paling sedikit meliputi:
   a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
   b. Dekan;
   c. Ketua program studi sarjana dan ketua program studi magister yang dituju dalam program fast track; dan

d. Penilaian atas calon peserta Program Fast-Track berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan ditetapkan di atas.

F. PENERIMAAN

a. Program fast track diumumkan pada akhir semester 6 (enam).
b. Mahasiswa yang diterima di program fast track wajib melakukan KRS untuk program sarjana dan KRS untuk program magister dengan persetujuan dosen wali.

G. BEBAN BELAJAR

1. Beban studi mahasiswa program fast-track paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program sarjana dan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks untuk Program Magister.
2. Beban studi mahasiswa program fast-track untuk semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) pada program magister paling sedikit 14 sks.

H. MUATAN KURIKULUM

Kurikulum program fast-track menggunakan kurikulum yang berlaku di program studi yang diikutinya.

I. PERKULIAHAN DAN PEMBIMBINGAN PERKULIAHAN

1. Mahasiswa program fast-track mengikuti perkuliahan dalam rangka memenuhi standar kualifikasi pada masing-masing jenjang.
2. Kegiatan perkuliahan program fast-track mengikuti aturan kegiatan perkuliahan ditetapkan di program reguler masing-masing jenjang.
3. Mahasiswa Program fast track pada semester 7 (tujuh) dan/atau semester 8 (delapan) melanjutkan kredit semester program sarjana sekaligus mengambil paling sedikit 6 (enam) sks per semester pada program magister;

J. PEMBIMBING DAN PEMBIMBINGAN

1. Dosen pembimbing diusulkan oleh oleh ketua program studi kepada dekan;
2. Pembimbing ditetapkan dengan keputusan dekan.
3. Pembimbingan mahasiswa program fast track, meliputi:
   a. pembimbingan rencana studi;
   b. pembimbingan tugas akhir;
   c. pembimbingan publikasi ilmiah mahasiswa;
   d. Pembimbingan rencana studi program fast track pada semester 7 (tujuh) dan/atau semester 8 (delapan) dilakukan oleh dosen wali; dan
   e. Pembimbingan program fast-track untuk tugas akhir dan publikasi ilmiah dilakukan oleh dosen pembimbing tugas akhir pada masing-masing jenjang pendidikan.

K. TUGAS AKHIR DAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

1. Mahasiswa program fast track menyelesaikan tugas akhir mahasiswa program sarjana, yaitu skripsi, jurnal, dan / atau buku maksimal di semester 8 (delapan) dan harus lulus program sarjana paling lambat semester 8 dan selanjutnya menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa program magister, maksimal pada semester 4 (empat) program fast track;
2. Mahasiswa program fast track melakukan penelitian lanjutan dari penelitian program sarjana (skripsi, jurnal, dan / atau buku) sehingga menghasilkan kualitas penelitian (tesis, jurnal, dan / atau buku) yang lebih unggul;

3. Substansi tesis, jurnal, dan / atau buku bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai bidang keilmuan dan harus sesuai dengan lingkup bidang keilmuan dalam program studi tempat mahasiswa terdaftar; dan
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai substansi dan kedalaman kajian/telaah Tesis, jurnal dan / atau buku diatur dalam Pedoman Fakultas/Program Magister.

L. PUBLIKASI

Publikasi mahasiswa program fast track mengacu kepada peraturan rektor Universitas Nurul Jadid tentang publikasi ilmiah sebagai bagian tugas akhir pendidikan program magister.

M. MONITORING DAN EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

1. Ketua program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program fast-track;
2. Monitoring keberhasilan studi mahasiswa, meliputi:
   a. capaian sks;
   b. masa studi; dan
   c. IPK.
3. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program fast-track dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
   a. evaluasi tahun pertama;
   b. evaluasi tahun kedua;
4. Evaluasi pada tahun pertama meliputi:
   a. mahasiswa program fast-track dinyatakan lulus program sarjana paling lama pada semester 8 (delapan) dengan IPK paling rendah 3,25; dan
   b. paling sedikit 12 sks dengan IPK paling rendah 3,25 pada program magister.
5. Evaluasi pada tahun kedua dilaksanakan dengan ketentuan mahasiswa program fast-track lulus dari program magister paling lama semester 4 (empat) dengan IPK minimal 3,25.

N. CUTI, GAGAL STUDI, DAN SANKSI AKADEMIK

1. Mahasiswa dinyatakan gagal mengikuti program fast track, apabila:
   a. melakukan cuti akademik setelah diterima dalam program fast track;
   b. tidak memenuhi evaluasi tahun pertama atau tahun kedua; dan
   c. melakukan pelanggaran kode etik Universitas Nurul Jadid;
2. Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam evaluasi di tahun pertama dapat melanjutkan program sarjana reguler.
3. Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam program fast-track dapat melanjutkan ke Program Magister jalur reguler, dan sks yang pernah diambil di Program Magister jalur Program Fast-Track dapat diakui melalui mekanisme transfer kredit oleh tim transfer kredit. Tim transfer kredit terdiri dari Ketua Program Studi Magister dan Ketua Program Sarjana.
4. Ketentuan sanksi akademik lainnya pada Program fast track mengikuti ketentuan Penyelenggaraan Akademik Universitas Nurul Jadid.

BAB XIV
ADMINISTRASI AKADEMIK

Salah satu upaya menciptakan kampus yang memiliki tata kelola unggul di bidang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Universitas Nurul Jadid, maka administrasi pendidikan sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan harus dilaksanakan secara efisien, efektif dan terintegrasi. Administrasi akademik sebagai bagian dari administrasi pendidikan secara khusus bertujuan salah satunya untuk mengatur pelaksanaan administrasi akademik mahasiswa yang secara bertahap pelaksanaannya akan diarahkan menuju sentralisasi. Berikut adalah pedoman administrasi akademik untuk mahasiswa.

A. STATUS AKADEMIK

Status akademik mahasiswa akan berubah sesuai dengan proses administrasi yang telah dilaksanakan. Jenis status akademik mahasiswa meliputi:

1. Tidak Terdaftar
   Merupakan status akademik mahasiswa sebelum melakukan registrasi administrasi;
2. Terdaftar
   Merupakan status akademik mahasiswa setelah menyelesaikan registrasi administrasi;
3. Aktif
   Merupakan status akademik mahasiswa setelah menyelesaikan registrasi administrasi dan dan mengisi kartu rencana studi (KRS);
4. Cuti Akademik
   Merupakan penundaan registrasi mahasiswa dalam jangka waktu satu semester dengan izin dekan dan / atau direktur serta tidak diperhitungkan sebagai masa studi, dan dapat dilakukan mulai semester 3 (tiga). Adapun prosedur pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah:
   a. Cuti akademik diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa daftar ulang dan tidak dikenakan biaya pendidikan pada semester yang diajukan;
   b. Cuti akademik yang diajukan melebihi 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa daftar ulang, akan dikenakan biaya pendidikan pada semester tersebut;
   c. Pengajuan cuti akademik maksimal 2 (empat) semester untuk program D-III dan sarjana; maksimal 1 (satu) semester untuk program magister dan profesi. Pengajuan cuti akademik mahasiswa dengan seleksi double degree tidak dianjurkan jika nantinya ada program konversi mata kuliah.
   d. Pengajuan cuti akademik dilakukan per semester;
   e. Cuti akademik dapat diambil oleh mahasiswa dengan status Aktif, Terdaftar, dan tidak habis masa studi;
   f. Cuti akademik semester sebelumnya tidak diperkenankan; dan
   g. Status akademik mahasiswa cuti akademik pada sistem adalah menyesuaikan status pada PDDikti.

B. GAGAL STUDI/DROP OUT

Merupakan status mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi, tidak terdaftar karena tidak melakukan registrasi lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/berturut-turut, dan melanggar Tata Tertib Pesantren Nurul Jadid dan Universitas Nurul Jadid. Mahasiswa gagal studi diusulkan oleh pimpinan Fakultas kepada wakil rektor bidang akademik untuk diterbitkan surat keterangan gagal studi.

C. MENGUNDURKAN DIRI/PINDAH KE PERGURUAN TINGGI LAIN

1. Pengunduran Diri

Merupakan status akademik dikarenakan mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri/pindah ke perguruan tinggi. Permohonan pengunduran diri/pindah ke perguruan tinggi ditujukan kepada Rektor. Adapun prosedur pengajuan mengundurkan diri sebagai berikut:

a. Mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri kepada fakultas;
b. Validasi dan pengesahan permohonan oleh pimpinan fakultas/program pascasarjana jika persyaratan pengunduran diri sudah terpenuhi (bebas tanggungan keuangan dan perpustakaan);
c. Validasi dan pengesahan permohonan oleh pimpinan Universitas jika persyaratan mengundurkan diri sudah terpenuhi;
d. Surat keterangan pengunduran diri oleh Rektor dapat diambil langsung oleh yang bersangkutan di universitas dan wajib menyerahkan KTM asli; dan
e. Pengunduran diri tidak bisa dibatalkan.

2. Meninggal Dunia

Pimpinan fakultas/program pascasarjana melaporkan kepada Rektor apabila ada mahasiswa meninggal dunia dengan melampirkan berkas pendukung.

D. REGISTRASI MAHASISWA

Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran mahasiswa untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu dengan cara melaksanakan pembayaran biaya pendidikan dan melakukan pemrograman kuliah sesuai ketentuan. Kegiatan registrasi mahasiswa wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan jadwal yang ditentukan berdasarkan kalender akademik yang berlaku pada semester tersebut.

1. Tujuan

a. Untuk penertiban pelaksanaan kegiatan akademik pada setiap semester.
b. Untuk mengetahui besarnya *student body* dan jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik secara aktif pada setiap semester.
c. Untuk mendapatkan data tentang aktivitas akademik mahasiswa.
d. Untuk menyusun data pelaporan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2. Jenis Registrasi Mahasiswa

a. Registrasi Administrasi

Registrasi administrasi adalah proses pendaftaran untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Nurul Jadid:

1) Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa baru
Setelah resmi diterima sebagai calon mahasiswa, maka calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai pengumuman registrasi calon mahasiswa untuk dapat ditetapkan sebagai mahasiswa Universitas Nurul Jadid.
2) Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa lama
Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa lama diumumkan melalui SIM PT UNUJA pada tiap akhir semester dan wajib memenuhi persyaratan akademik lainnya yang diatur oleh masing-masing fakultas/program magister.

b. Registrasi Akademik

Registrasi akademik adalah proses pendaftaran untuk memperoleh status aktif pada fakultas/program magister dan hak untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu. Adapun kegiatan tersebut meliputi:

1) Pemrograman kartu rencana studi (KRS) melalui SIM PT UNUJA.
2) Konsultasi rencana studi dan persetujuan KRS oleh dosen dosen wali melalui aplikasi am.unuja.ac.id.

3) Pengisian kartu perubahan rencana studi dan pembatalan mata kuliah diatur oleh masing-masing Fakultas.

c. Sanksi

1) Calon mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur dalam pengumuman penerimaan dinyatakan mengundurkan diri sebagai calon mahasiswa Universitas Nurul Jadid tahun akademik yang bersangkutan.
2) Mahasiswa lama yang tidak melakukan registrasi administrasi pada suatu semester tertentu, dinyatakan bukan mahasiswa untuk semester tersebut dan diperhitungkan dalam masa studinya.
3) Mahasiswa lama yang terlambat registrasi administrasi dengan alasan apapun maka pada semester tersebut dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Nurul Jadid.
4) Mahasiswa lama yang tidak terdaftar seperti pada butir c) dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada dekan/direktur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak penutupan registrasi administrasi.
5) Mahasiswa lama yang tidak terdaftar lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/ berturut-turut dinyatakan gagal studi sebagai mahasiswa Universitas Nurul Jadid.

E. KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN

Penentuan besarnya biaya pendidikan mahasiswa Universitas Nurul Jadid berdasarkan atas peraturan rektor. Adapun ketentuan dalam pembayaran biaya pendidikan antara lain:

1. Setiap mahasiswa baru yang diterima di Universitas Nurul Jadid wajib melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai ketentuan yang ditetapkan pada saat registrasi administrasi sebagai mahasiswa baru;
2. Pembayaran biaya pendidikan dilakukan tiap semester pada saat registrasi administrasi;
3. Bagi mahasiswa lama yang tidak melakukan daftar ulang, tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan selama yang bersangkutan tidak aktif dan pembayaran dilakukan pada saat heregistrasi dimana yang bersangkutan akan aktif kuliah kembali dengan mengajukan permohonan aktif kembali dengan surat resmi dari program studi kepada dekan/direktur; dan
4. Jika mahasiswa (baru /lama) memperoleh izin dekan/direktur untuk cuti akademik maka yang bersangkutan cukup membayar biaya administrasi dan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya pendidikan selama menjalani cuti akademik tersebut

F. KARTU TANDA MAHASISWA

KTM merupakan tanda bukti terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Nurul Jadid. Adapun beberapa hal terkait dengan KTM antara lain:

1. KTM diberikan pada saat mahasiswa baru telah melaksanakan proses registrasi.
2. KTM dapat diakses secara online melalui SIM PT UNUJA.
3. KTM berlaku selama terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Nurul Jadid.
4. Mahasiswa pertukaran pelajar/kerjasama yang datang ke Universitas Nurul Jadid, akan mendapatkan kartu mahasiswa khusus dengan masa berlaku sesuai dengan masa pertukaran pelajar/ kerjasama berlangsung di Universitas Nurul Jadid.

G. PERPINDAHAN MAHASISWA

Perpindahan mahasiswa di dalam lingkungan Universitas Nurul Jadid maupun perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain ke Universitas Nurul Jadid harus dalam jenjang pendidikan yang sama serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

1. Perpindahan Mahasiswa di lingkungan Universitas Nurul Jadid

Merupakan perpindahan mahasiswa antar program studi yang ada di lingkungan Universitas Nurul Jadid. Perpindahan antar program studi tersebut terdiri dari:

a. Perpindahan program studi dalam satu fakultas.
b. Perpindahan program studi antar fakultas.

Adapun persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pengajuan perpindahan program studi di lingkungan Universitas Nurul Jadid antara lain:

a) Mahasiswa yang dapat mengajukan pindah program studi adalah:
   1) Untuk program sarjana telah mengikuti pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 semester dan setinggi-tingginya 4 semester serta telah mengumpulkan:
      a) Untuk 2 semester, 24 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75; atau
      b) Untuk 4 semester, 48 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75.
   2) Untuk Program D-3 telah mengikuti pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 semester dan setinggi-tingginya 3 semester serta telah mengumpulkan:
      a) Untuk 2 semester, 24 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75; atau
      b) Untuk 3 semester, 36 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75;
b) Bukan gagal studi karena tidak memenuhi ketentuan akademik pada program studi asal;
c) Tidak pernah melanggar peraturan pada program studi asal;
d) Perpindahan harus dalam jenjang pendidikan yang sama/setara. Terkait penyetaraan mata kuliah sesuai bidang ilmu diatur oleh masing-masing fakultas/program magister;
e) Permohonan pindah program studi baik di dalam/antar fakultas/program magister diajukan secara tertulis dengan alasan yang kuat oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada dekan/direktur;
f) Jika permohonan telah disetujui di fakultas/program magister, maka Dekan/Direktur mengajukan secara tertulis kepada Rektor;
g) Persetujuan dan kesediaan dekan/direktur pada program studi yang dituju;
h) Perpindahan program studi hanya boleh l (satu) kali selama menjadi mahasiswa Universitas Nurul Jadid;
i) Perpindahan program studi mahasiswa ditetapkan melalui SK Rektor;
j) Perpindahan program studi tidak merubah Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
k) Permohonan pindah harus diterima Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kuliah dimulai;
l) Permohonan pindah tidak akan dipertimbangkan apabila batas waktu seperti tersebut dilampaui; dan
m) Persyaratan lain tentang perpindahan antar program studi dalam satu fakultas diatur dalam SK dekan/direktur.

2. Perpindahan Mahasiswa dari PT lain ke Universitas Nurul Jadid

Perpindahan mahasiswa ke Universitas Nurul Jadid harus dalam jenjang pendidikan yang sama dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Program Diploma III: minimal 2 (dua) semester dan maksimal 3 (tiga) semester, dengan ketentuan:
   1) 2 (dua) semester: telah mencapai minimal 36 sks dengan lPK >2,75; atau
   2) 3 (tiga) semester: telah mencapai minimal 54 sks dengan IPK >2,75.
b. Program Sarjana: minimal 2 (dua) semester dan maksimal 4 (empat) semester, dengan ketentuan:
   1) 2 (dua) semester: telah mencapai minimal 40 sks dengan IPK 3,00; atau

2) 4 (empat) semester: telah mencapai minimal 80 sks dengan IPK > 3,00. Ketentuan ini dapat disesuaikan dengan ketentuan di masing-masing fakultas.

c. Program Magister: minimal 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester, dengan ketentuan:
   1) 1 (satu) semester: telah mencapai minimal 15 sks dengan IPK > 3,00; atau
   2) 2 (dua) semester: telah mencapai minimal 30 sks dengan IPK > 3,00.
d. Bukan mahasiswa putus kuliah paksa (*dropped out*) dan tidak pernah mendapat dan/atau sedang menjalani sanksi akademik dari perguruan tinggi asal;
e. Bidang/program studi asal sesuai dengan yang ada di Universitas Nurul Jadid;
f. Berasal dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi BAN/LAM sekurang-kurangnya setara dengan program studi yang dituju di Universitas Nurul Jadid;
g. Telah menempuh pendidikan secara terus-menerus pada perguruan tinggi asal;
h. Mendapat ijin/persetujuan pindah dari pimpinan perguruan tinggi asal, dan menyerahkan bukti-bukti kegiatan akademik lain yang sah;
i. Permohonan pindah calon mahasiswa dari PT lain ke Universitas Nurul Jadid ditujukan kepada Rektor dengan tembusan surat kepada dekan fakultas/direktur pascasarjana yang membawahi program studi yang dituju dengan melampirkan:
   1) Daftar nilai asli yang diperoleh dari Perguruan Tinggi asal, dengan IPK nya;
   2) Surat pindah dari perguruan tinggi asal;
   3) Persetujuan orang tua/wali/instansi;
   4) Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan perguruan tinggi asal;
   5) Permohonan pindah harus diterima Universitas Nurul Jadid paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kuliah tahun akademik baru (semester ganjil) dimulai. Permohonan pindah tidak akan dipertimbangkan apabila batas waktu tersebut dilampaui;
   6) Persyaratan lain dapat ditentukan dan diatur dalam SK dekan masing-masing fakultas/SK direktur Program Pascasarjana;
   7) Syarat lain bagi mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri ke Universitas Nurul Jadid ditetapkan lebih lanjut dalam SK Dekan masing-masing fakultas / SK Direktur Program Pascasarjana;
   8) Dalam rangka menjamin kualitas lulusan, Fakultas/Program/Program Magister dapat menetapkan syarat tambahan selain yang ditetapkan pada poin-poin di atas;
   9) Mahasiswa pindahan yang diterima di Universitas Nurul Jadid, mempunyai kewajiban membayar biaya pendidikan seperti mahasiswa baru.

H. ADMINISTRASI SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS)

1. Syarat-Syarat Administrasi Sistem Kredit Semester

   Untuk melaksanakan sistem kredit semester yang baik, fakultas / program magister perlu menjelaskan bebera hal yang terkait kepada mahasiswa baru, antara lain:
   a. Pedoman Pendidikan.
   b. Kalender Akademik yang mengatur waktu awal dan akhir kuliah, ujian, pendaftaran ulang dan kegiatan akademik lain pada semester ganjil dan genap.
   c. Penjelasan tentang Sistem Kredit Semester.
   d. Penjelasan tentang Tujuan Pendidikan Program D3, Profesi, Sarjana, dan Magister.
   e. Penjelasan tentang Peraturan Akademik yang terkait dengan perkuliahan, ujian, evaluasi keberhasilan studi, mutasi mahasiswa, dan kode etik.
   f. Penjelasan tentang pengelolaan administrasi pendidikan.
   g. Penjelasan tentang bimbingan akademik dan konseling.
   h. Penjelasan tentang kode etik, sanksi, dan penghargaan bagi mahasiswa.

2. Pengisian Kartu Rencana Studi
   a. Penentuan Rencana Studi Semester.
      Penentuan rencana studi semester ini dilakukan dengan bimbingan dosen wali yang telah ditunjuk. Bagi mahasiswa baru, rencana studi semester pertama diwajibkan mengambil beban studi yang telah ditetapkan. Penentuan rencana studi semester selanjutnya ditentukan berdasarkan prestasi yang dicapai oleh mahasiswa pada semester sebelumnya. Besarnya beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya ditentukan oleh indeks prestasi yang telah dicapai dengan persetujuan dosen wali. Rencana studi semester yang telah divalidasi melalui SIM PT UNUJA kemudian divalidasi oleh bagian akademik fakultas.
   b. Perubahan Rencana Studi
      Maksud perubahan rencana studi adalah penggantian sesuatu mata kuliah dengan mata kuliah lain dalam semester yang sama. Perubahan rencana studi dilaksanakan paling lambat pada akhir minggu pertama dan harus mendapat persetujuan dari dosen wali.
   c. Pembatalan Mata kuliah
      Maksud pembatalan mata kuliah adalah pembatalan rencana pengambilan mata kuliah yang oleh karenanya tidak diuji pada semester yang bersangkutan. Bagi mahasiswa yang akan membatalkan sesuatu mata kuliah diberi kesempatan selambat-lambatnya pada minggu kedua. Pembatalan ini harus disetujui oleh dosen wali, dan segera dilaporkan kepada bagian akademik fakultas;
   d. Hasil Studi
      Maksud dari hasil studi adalah nilai yang diperoleh mahasiswa bagi semua mata kuliah yang diprogram dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dan dicantumkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS).

3. Kuliah, Seminar, Praktikum dan Sejenisnya
   Mahasiswa wajib mengikuti kuliah, seminar, praktikum, dan kegiatan akademik sejenisnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadwal jam perkuliahan dan praktikum diatur oleh Fakultas atau Program Magister, dapat dilaksanakan mulai pukul 08.00 hingga pukul 15.30 WIB.

4. Penyelenggaraan Ujian Mata kuliah
   Tahapan yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan ujian adalah sebagai berikut:
   a. Merencanakan Jadwal Ujian.
      Sesuai dengan kalender akademik, jadwal ujian tengah semester dan akhir semester harus direncanakan terlebih dahulu secara cermat dan diumumkan kepada mahasiswa dan dosen. Jadwal ujian diumumkan selambat-lambatnya seminggu sebelum ujian berlangsung, sehingga mahasiswa maupun dosen dapat mengatur persiapan yang diperlukan sebaik mungkin. Jadwal ujian hendaknya disusun bersama-sama dengan penyusunan jadwal kuliah dan jadwal praktikum.
   b. Pelaksanaan Ujian.
      Mahasiswa boleh menempuh ujian apabila telah menempuh perkuliahan sekurang-kurangnya 75% dari perkuliahan semester yang bersangkutan serta memenuhi ketentuan lainnya. Bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah kurang dari 75% tidak berhak mengikuti UAS dan semua nilai yang telah didapat untuk mata kuliah tersebut dinyatakan gugur dan sks mata kuliah tersebut diperhitungkan IP semester. Hasil ujian berupa nilai akhir beserta komponen-komponennya (nilai ujian tengah semester, nilai praktikum, nilai kuis dll) diumumkan kepada mahasiswa melalui SIM PT UNUJA.

c. Pengadministrasian Nilai
   1) Kartu Hasil Studi (KHS)
      Hasil ujian oleh dosen diinput secara onlie di SIM PT UNUJA selambat-lambatnya 1 minggu setelah pelaksanaan UAS. KHS semester dapat diakses oleh mahasiswa melalui laman am.unuja.ac.id.
   2) Penyimpanan Hasil Ujian Mahasiswa.
      Penyimpanan hasil ujian mahasiswa dilakukan secara otomatis di SIM PT UNUJA.

5. Penyelenggaraan Yudisium
   Yudisium merupakan penentuan kelulusan mahasiswa berdasarkan proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh dan ditetapkan dalam transkrip akademik dalam jangka waktu tertentu. Mahasiswa dapat mengikuti yudisium apabila telah memenuhi syarat-syarat pada masing-masing program pendidikan. Mahasiswa dapat mendaftar wisuda setelah melaksanakan yudisium dan dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.

   Bahan-bahan untuk pelaksanaan yudisium antara lain:
   a. Menemuhi syarat yudisium yang ditentukan oleh masing-masing Fakultas;
   b. Transkrip akademik;
   c. SK Yudisium yang ditandatangani oleh dekan/direktur;
   d. Jadwal pelaksanaan yudisium diatur oleh masing-masing fakultas sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.

I. SYARAT WISUDA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA, PROFESI, DAN MAGISTER

1. Mahasiswa telah mengikuti yudisium dan dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu serta memenuhi syarat-syarat wisuda;
2. Mahasiswa yang telah lulus program pendidikan wajib mengikuti wisuda sebagai syarat untuk memperoleh ijazah yang diserahkan pada waktu wisuda;
3. Peserta wisuda yang tidak dapat menghadiri acara wisuda dapat mengambil ijazahnya di Fakultas atau mendaftar ulang untuk mengikuti wisuda lagi.
4. Jika tidak mengikuti wisuda dalam waktu 1 tahun setelah tanggal kelulusan, Universitas Nurul Jadid tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan ijazah;
5. Ijazah yang diperlukan sebelum pelaksanaan wisuda dapat dipinjam dengan mengajukan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Bagi mahasiswa yang membutuhkan surat keterangan lulus kuliah sebelum ijazah diterbitkan, dapat mengajukan permohonan kepada fakultas;
7. Ijazah yang telah diserahkan kepada alumni Universitas Nurul Jadid tidak dapat diterbitkan kembali; dan
8. Apabila ijazah rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti sesuai ketentuan Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018.

J. PROSEDUR PENERBITAN IJAZAH, TRANSKRIP NILAI, DAN SKPI

1. Ijazah dan Transkrip Nilai
   Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Transkrip akademik adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh.

Ijazah dan Transkrip nilai diterbitkan oleh Universitas Nurul Jadid mengikuti prosedur sebagai berikut:

a. Mahasiswa mengumpulkan berkas-berkas yudisium dan memberikan kepada staf administrasi program studi;
b. Mahasiswa dinyatakan lulus yudisium;
c. Staf administrasi program studi memasukkan nilai mata kuliah, nilai Tugas Akhir dan kegiatan mahasiswa (Judul TA revisi terakhir dalam Bahasa Indonesia, nama dosen pembimbing dan nama dosen penguji) ke SIM PT;
d. Staf akademik memasukkan data mahasiswa ke SIMPT yang telah disesuaikan dengan berkas yudisium;
e. Staf akademik mencetak bukti tanda validasi Ijazah untuk selanjutnya diperiksa dan ditandatangani oleh mahasiswa;
f. Staf akademik mencatat mahasiswa yang telah melakukan validasi. Bukti tanda validasi tersebut diserahkan ke bagian Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) untuk dicetak;
g. Staf akademik menempelkan foto pada ijazah yang telah dicetak.

2. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

SKPI adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan Perguruan Tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah oleh masyarakat umum.

SKPI diterbitkan oleh Fakultas melalui prosedur sebagai berikut:

a. Staf akademik prodi membuat surat kepada dekan terkait permohonan penerbitan data prestasi lulusan;
b. Staf akademik memasukkan data prestasi lulusan ke SIM-PT;
c. Staf akademik mencetak SKPI melalui SIM-PT;
d. SKPI diparaf oleh Kepala Tata Usaha dan Ketua Program Studi;
e. Transkrip ditandatangani oleh Dekan

Dalam hal Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat Kompetensi rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, perguruan tinggi dapat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti atas permintaan pemilik Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi.

BAB XV
DOSEN WALI, BIMBINGAN, DAN KONSELING (BK)

A. DOSEN WALI

Dosen wali adalah dosen yang memberikan bantuan berupa nasihat akademik kepada mahasiswa, sesuai dengan program studinya, untuk meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa, sehingga program studinya selesai dengan baik. Dosen wali bertugas untuk:

1. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan akademik dan non akademik;
2. Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah akademik;
3. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik sehingga tumbuh kemandirian belajar untuk keberhasilan studinya sebagai seorang ahli;
4. Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk keperluan tertentu;
5. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam penuntasan standar keagamaan di Universitas Nurul Jadid yang meliputi bidang Furudul 'Ainiyyah, Baca Tulis al-Qur'an, dan Kepesantrenan, dan Aswaja ke-NU-an;
6. Membantu mahasiswa mengembangkan wawasan belajar keilmuan secara mandiri;
7. Memberi peringatan pada mahasiswa yang mendapat evaluasi akademik dari Universitas Nurul Jadid, yaitu mahasiswa yang IPK kurang dari 2.00 dan SKS yang akan datang (SKSYAD) kurang dari 20 SKS (pada semester 2), kurang dari 48 SKS (pada semester 4), kurang dari 72 SKS (pada semester 6) dan kurang dari 96 SKS (pada semester 8);
8. Membantu mengarahkan mahasiswa yang akan mengambil jalur Merdeka Belajar Pada saat registrasi akademik setiap awal semester, Penasihat Akademik berkewajiban melaksanakan tugas kepenasihatannya dengan kegiatan antara lain: a) Memproses pengisian KRS dan bertanggung jawab atas kebenaran isinya; b) Menetapkan kebenaran jumlah kredit yang boleh diambil mahasiswa dalam semester yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku; c) Memberi persetujuan terhadap rencana studi mahasiswa setiap semester yang direncanakan melalui KRS; d) Pada saat menetapkan jumlah beban studi, Penasihat Akademik wajib memberikan penjelasan secukupnya atas keputusan yang diambil oleh mahasiswa agar mahasiswa menyadari dan menerima beban dan tanggung jawab yang harus dilakukan terkait dengan jumlah SKS dan mata kuliah yang diambil.

Beberapa hal lain yang berkaitan dengan tugas kepenasihatan dosen wali diatur sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap semester dosen penasihat akademik harus memperhatikan hasil belajar mahasiswa asuhannya secara perorangan atau kelompok;
2. Dosen penasihat akademik dapat meminta bantuan kepada unit-unit kerja lainnya (antara lain Bimbingan dan Konseling) dalam rangka kepenasihatan;
3. Setiap dosen penasihat akademik harus selalu memperhatikan Kode Etik Kehidupan Kampus; Administrasi kepenasihatan diatur oleh fakultas;
4. Setiap dosen penasihat akademik wajib melaporkan tugasnya secara berkala kepada pimpinan fakultas, program studi.

B. BIMBINGAN DAN KONSELING

Bimbingan dan konseling (BK) adalah proses pemberian bantuan secara sistematis dan intensif yang dilakukan oleh tenaga ahli yang bertugas khusus kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, dan ketrampilan belajar (*learning skill*) demi karir masa depannya, yang dilakukan oleh tim di tingkat fakultas yang bertugas khusus untuk itu.

1. Tugas
   Tugas BK adalah untuk membantu mahasiswa dalam:
   a. Mewujudkan potensi dirinya secara optimal, baik untuk kepentingan dirinya maupun masyarakat;
   b. Menempatkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara konstruktif;
   c. Memecahkan persoalan akademik dan non akademik yang dihadapinya secara realistis;
   d. Mengambil keputusan mengenai berbagai pilihan secara rasional;
   e. Melaksanakan keputusan secara konkret dan bertanggung jawab atas keputusan yang ditetapkan; dan
   f. Menyusun rencana untuk masa depan yang lebih baik.
2. Fungsi
   Fungsi Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut:
   a. Penyaluran: Bimbingan berfungsi dalam membantu mahasiswa mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan keadaan dirinya;
   b. Penyesuaian (adaptasi): bimbingan berfungsi dalam rangka membantu mahasiswa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan Universitas Nurul Jadid, serta membantu Universitas Nurul Jadid menyesuaikan kebijakan sesuai dengan keadaan mahasiswa;
   c. Pencegahan: bimbingan berfungsi membantu mahasiswa menghindari kemungkinan terjadinya hambatan dalam perkembangan diri untuk dalam mencapai hasil belajar secara optimal. dalam mencapai sukses belajar. d. Perbaikan, bimbingan berfungsi dalam membantu mahasiswa memperbaiki kondisinya yang dipandang kurang memadai; dan
   d. Petugas bimbingan dan konseling tetap menjaga kerahasiaan mahasiswa yang melakukan bimbingan dan konseling tersebut.
3. Program Layanan
   Program layanan bimbingan konseling tersedia dalam bentuk:
   a. Melalui Dosen Wali
      Universitas Nurul Jadid memiliki program pelatihan untuk dosen wali agar dapat berfungsi sebagai konselor;
   b. Biro Konseling
      Universitas Nurul Jadid memiliki layanan konseling yang dilakukan melalui petugas khusus untuk menangani permasalahan non akademik yang dapat mempengaruhi kehidupan akademik. Apabila dosen wali mengalami hambatan dalam membantu permasalahan mahasiswa, dosen wali dapat merujuk mahasiswa ke biro konseling Universitas Nurul Jadid;
   c. Pelatihan Kepribadian
      Pemberian pelatihan kepada mahasiswa secara kelompok untuk pengembangan pribadi, sosial, studi dan kariernya;
   d. Pelayanan
      Pelayanan bantuan pemecahan masalah, baik yang bersifat akademik maupun non akademik melalui konseling/konsultasi.

BAB XVI
SISTEM KODE MATA KULIAH

A. KODE MATA KULIAH

Kode mata kuliah terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) digit dengan penjelasan sebagai berikut:

Tiga huruf : Kelompok Mata kuliah
Digit pertama : Kode Perubahan Kurikulum
Digit Kedua : Kode Fakultas
Digit ketiga dan keempat : Kode Program Studi
Digit kelima dan keenam : Nomor urut mata kuliah

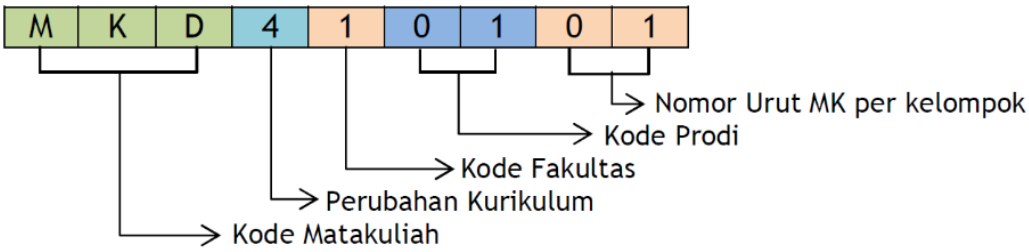

Kode Fakultas dan program studi adalah sebagai berikut:

Fakultas	Kode	Progam Studi	Kode
Agama Islam	1	Komunikasi dan Penyiaran Islam	01
		Ilmu Alqur'an dan Tafsir	02
		Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)	03
		Ekonomi Syari'ah	04
		Perbankan Syari'ah	05
		Pendidikan Agama Islam	06
		Pendidikan Bahasa Arab	07
		Manajemen Pendidikan lslam	08
		Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	09
Teknik	2	Teknik Elektro	10
		Informatika	11
		Teknologi Informasi	12
		Sistem Informasi	13
		Rekayasa Perangkat Lunak	14
Kesehatan	3	Ilmu Keperawatan	15
		Kebidanan	16
		Pendidikan Profesi Ners	17
Sosial dan Humaniora	4	Hukum	18

		Pendidikan Matematika	19
		Pendidikan Bahasa Inggris	20
		Ekonomi	21
Program Magister	5	Pendidikan Agama Islam	22
		Manajemen Pendidikan Islam	23

B. KELOMPOK MATA KULIAH

1. Kelompok mata kuliah terdiri dari 3 bagian, yaitu Mata Kuliah Dasar, Mata Kuliah Utama, Mata Kuliah Pilihan. Penjelasan masing-masing bagian mata kuliah adalah sebagai berikut:
   a. Mata Kuliah Dasar (MKD) adalah mata kuliah yang memuat pengetahuan Umum Nasional, Penciri Universitas, dan Penciri Fakultas;
   b. Mata Kuliah Utama (MKU) adalah mata kuliah yang memuat pengetahuan inti keprodian yang mendukung terhadap profil lulusan;
   c. Mata Kuliah Pilihan (MKP) adalah mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi dan dapat dipilih oleh mahasiswa dalam kurikulum program studi.
2. Penggunaan kode mata kuliah wajib universitas di seluruh program studi D3 dan sarjana mengacu pada kode berikut:

No	Kode MK	Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	MKD100001	Agama/Pengantar Studi Islam	2 sks
2	MKD100002	Pancasila	2 sks
3	MKD100003	Kewarganegaraan	2 sks
4	MKD100004	Bahasa Indonesia	2 sks
5	MKD100005	Bahasa Inggris I	3 sks
6	MKD100006	Bahasa Inggris II	3 sks
7	MKD100007	Kewirausahaan	2 sks
8	MKD100008	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	4 sks
9	MKD100009	Tugas Akhir	6 sks